
Jurnal
ILMU KEPOLISIAN

Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian. Jurnal akademik kami adalah sumber referensi, baik bagi para ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas mengenai segala hal yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian. *Jurnal Ilmu Kepolisian* diterbitkan dalam edisi cetak ISSN: 2620-5025, dan edisi online E-ISSN: 2621-8410 (<http://u.lipi.go.id/1532313039>). Sesuai dengan hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2019, Jurnal Ilmu Kepolisian telah terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23/E/KPT/2019, tanggal 8 Agustus 2019.

Jurnal Ilmu Kepolisian berisi artikel hasil penelitian dan ulasan tentang disiplin ilmu yang berkaitan dengan Ilmu Kepolisian, yaitu Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Sosiologi, Ilmu Administrasi, Ilmu Kriminologi. Selain itu, Jurnal Ilmu Kepolisian juga mencakup banyak penelitian dan ulasan tentang ilmu kepolisian dalam arti yang lebih luas. Redaksi mengundang pada ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas. Tulisan dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian* tidak selalu mencerminkan pendapat redaksi.

ISSN : 2620-5025
E-ISSN : 2621-8410

Website: <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/index>

Alamat Redaksi / Tata Usaha:

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK,
Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan - 12160
Telp : 021-7222234, Faks: 021-7207142
No. Rek. : BRI 0193-01-030673-509 A.n. Jurnal Studi Kepolisian
E-mail : jurnalkepolisian@gmail.com

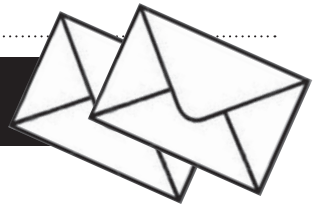


Jurnal
ILMU KEPOLISIAN

Pelindung	Gubernur/Ketua STIK-PTIK, Irjen. Pol. Dr. Aris Budiman, M.Si.
Penasehat	Wakil Ketua STIK-PTIK, Bidang PPITK Brigjen. Pol. Drs. Victor G. Manoppo, M.H.
Penanggung-jawab	Kepala Laboratorium Profesi dan Teknologi Kepolisian Bidang PPITK Kombes. Pol. Drs. Firman Fadillah, SH, M.H.
Dewan Pakar	Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MA Prof. Dr. Farouk Muhammad Prof. Dr. Iza Fadri, SH., M.H. Prof. Dr. H. Muladi, SH Prof. Dr. TB. Roni Nitibaskara Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA. Prof. Dr. Indria Samego, MA. Prof. Dr. Indrianto Senoaji, SH, MH Prof. Drs. Adrianus Meliala, M.Si, M.Sc, Ph.D Dr. Zakarias Poerba, M.Si
Pemimpin Redaksi	Dr. A. Wahyurudhanto, M.Si
Sekretaris Redaksi	Dr. Ilham Prisgunanto, SS., M.Si
Dewan Redaksi	Dr. Sutrisno, M.Si Dr. Yundini, MA
Sekretaris	AKBP. Drs. H. Samsuri, MM. Kopol. I Gusti Bagus Nyoman Subudi Erna Yatmi, S.Pd
Bendahara	Sri Badri Kustiah, S.A.P
Produksi	Sriyanto
Sirkulasi	Siswanto Eka Agus Supriyanto

DAFTAR ISI

- 163 **Dari Redaksi**
- 164 **Peranan Satuan Binmas dalam Mencegah Perang Suku
di Distrik Kwamki Narama**
Wisnu Hadi
- 175 **Penanganan Konflik Lahan Pertambangan**
Egidio Fernando Alfamantar
- 187 **Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang**
Agung Asmara, A Wahyurudhanto, Sutrisno
- 203 **Kerjasama Polri dan Pemda dalam Penegakan Hukum**
Miftakhul Ihwan, Ridwan Arifin, Waspiah
- 216 **Deradikalisasi Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018**
Anita Karolina
- 225 ***Restorative Justice* sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik
Polri**
Mochamad Fajar Gemilang



Sidang pembaca yang kami hormati.

Selamat bertemu lagi dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian* Volume 13, Nomor 3, Edisi Desember 2019. Sebagai edisi terakhir pada tahun 2019, kami berharap tahun depan akan ada beberapa lagi kemajuan yang dicatat oleh *Jurnal Ilmu Kepolisian*.

Edisi kali ini secara khusus banyak menyoroti implementasi tugas pokok Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Seperti tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, tugas pokok kepolisian yaitu memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Maka tulisan-tulisan dalam edisi kali ini banyak mengulas mengenai peran Polri dalam menjalankan tugas pokok tersebut, seperti dalam hal mengatasi konflik sosial, menangani konflik di kawasan pertambangan, penegakan hukum lalu lintas, implementasi deradikalisasi, serta analisis mengenai restoratif justice.

Sebagai media yang mengkhususkan pada kajian tentang kepolisian memang kami harus mengakomodir banyaknya persoalan yang muncul dalam dinamika tugas polisi, yang tidak bisa lepas dari faktor sumber daya manusia. Dinamika masyarakat yang berkembang dengan cepat telah memberikan tantangan tersendiri bagi tugas-tugas kepolisian. Apalagi dengan kemajuan peradaban dan teknologi yang memunculkan banyak permasalahan kamtibmas.

Seperti sudah menjadi sikap kami untuk mengakomodasi semua pemikiran yang berkaitan dengan ilmu kepolisian, namun kami tegaskan bahwa tidak semua tulisan yang dimuat mencerminkan pendapat redaksi, tetapi kami akan selalu berusaha menempatkan diri sebagai moderator. Sehingga melalui diskusi di *Jurnal Ilmu Kepolisian* ini kami ingin mendudukan persoalan pada proporsi yang tepat. Tentu saja ada pro dan kontra dari berbagai pendapat yang muncul dalam tulisan-tulisan di *Jurnal Ilmu Kepolisian*, namun justru semakin ragam pendapat akan semakin memberikan kontribusi pada pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan ilmu kepolisian.

Sidang pembaca yang terhormat. Akhir kata, kami ingin agar *Jurnal Ilmu Kepolisian* semakin lama akan semakin mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi para pembaca. Sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian, kami berharap dari sini akan terakomodasi diskusi tentang pemikiran-pemikiran bagi kemajuan Polri dan bagi kepentingan masyarakat. Memang tiada gading yang tak retak, mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Selamat membaca dan terimakasih.

Salam dari kami,
Redaksi.

Peranan Satuan Binmas dalam Mencegah Perang Suku di Distrik Kwamki Narama

Wisnu Hadi

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
Jl. Tirtayasa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Abstract

This paper wants to know the role of Mimika Police Unit in preventing tribal war in Kwamki Narama District of Mimika Regency, to know the efforts made by Mimika Police Unit and the existing obstacles in preventing tribal war in Kwamki Narama District of Mimika Regency. The research findings indicate that Mimika Polres has applied sociocultural approach in Polmas also negotiation and mediation in handling conflict. Conflict resolution in the Mimika community is more using customary law in the form of agreements between tribes as parties to the conflict. Form of agreement in the form of fines or materials that can be divided for Waimum (warlord), victims and troops of war. The Binmas Unit seeks to reduce social conflict in the Kwamki Narama District with a sociocultural approach, the adoption of a polmas approach, negotiation, and mediation / peace.

Keywords: Conflict, Tribal War, Prevention, Unit Binmas, Mimika

Abstrak

Tulisan ini ingin mengetahui peranan Satuan Binmas Polres Mimika dalam mencegah perang suku di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika, guna mengetahui upaya yang dilakukan satuan Binmas Polres Mimika dan kendala-kendala yang ada dalam mencegah perang suku di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Polres Mimika telah menerapkan pendekatan sosiokultural dalam Polmas juga negosiasi dan mediasi dalam penanganan konflik. Penyelesaian konflik di masyarakat Mimika lebih menggunakan hukum adat berupa kesepakatan antar suku selaku pihak bertikai. Bentuk kesepakatan berupa denda atau materi yang dapat dibagi bagi Waimum (panglima perang), korban dan pasukan perang. Satuan Binmas berupaya meredam konflik sosial di Distrik Kwamki Narama dengan pendekatan sosiokultural, penerapan pendekatan polmas, negosiasi, dan mediasi/perdamaian.

Kata kunci : Konflik, Perang suku, Pencegahan, Satuan Binmas, Mimika

Pendahuluan

Konflik sosial yang terjadi di Papua sangat beragam dan mencakup semua lini kehidupan, mulai dari aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi. Konflik sosial yang terjadi di Papua beberapa tahun belakangan ini tidak terlepas dari pokok permasalahan tersebut. Konflik sosial utamanya dipicu oleh perbedaan suku, budaya dan golongan atau kelompok, sesuai dengan karakteristik yang dianggap sebagai salah satu permasalahan yang dapat merugikan dan mengganggu bahkan melanggar aturan dan norma yang berlaku pada suku-suku yang ada. Konflik sosial yang ada di daerah ini kerap disebut perang suku. Biasanya perang suku yang terjadi di Distrik Kwamki Narama (Kecamatan Kwamki Narama) adalah antara suku-suku asli Papua yang mendiami daerah tersebut, seperti; suku Dani, suku Nduga, suku Damal, suku Moni, suku Mee, suku Amungme, suku Kamoro dan suku-suku lainnya. Suku-suku tersebut mempunyai tradisi perang yang sangat kuat. Diakui perang suku memang sudah merupakan kebiasaan masyarakat Papua yang menjadi tradisi turun temurun.

Distrik Kwamki Narama merupakan salah satu distrik yang ada di Kabupaten Mimika yang dihuni 7 suku asli Papua yaitu suku Dani, suku Nduga, suku Damal, suku Moni, suku Mee, suku Amungme dan suku Kamoro. Pada awalnya suku tersebut adalah suku-suku yang menghuni areal tambang PT. Freeport kecuali suku Kamoro yang merupakan penduduk di pesisir pantai Kabupaten Mimika. Dalam kesehariannya, suku-suku tersebut hidup dalam kehidupan yang kompleks karena walaupun sama-sama suku Papua tetapi sering terjadi perang suku akibat adanya gesekan permasalahan antara mereka. Adapun penyebab terjadinya perang suku tersebut antara lain seperti : 1) Melakukan pembunuhan terhadap suku lain; 2) Jika 4 orang bekerja di tempat yang sama sedangkan 1 orang suku lain, maka apabila 1 orang tersebut mati setelah pulang kerja karena dianggap 3 orang suku lain tersebutlah yang menyebabkan kematiannya; 3) Pemerkosaan perempuan dari suku lain; 4) Penculikan perempuan suku lain; dan 5) Memanen atau berburu di ladang milik suku lain. Apabila kasus-kasus tersebut di atas tidak terselesaikan secara membayar ganti rugi berupa babi dan uang, maka akan terjadilah perang antar suku tersebut.

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengamanatkan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satunya di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Di satu sisi fungsi Binmas merupakan pengemban fungsi di bidang pembinaan Kamtibmas di Kepolisian Negara Republik Indonesia secara pre-emptif. Fungsi Binmas Polres Mimika dikepalai oleh Kasat Binmas yang bertanggungjawab kepada Kapolres dalam menjalankan tugasnya tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Binmas Polres Mimika salah satunya dihadapkan pada pencegahan perang antar suku yang terjadi di wilayah hukum Polres Mimika khususnya di Distrik Kwamki Narama. Perang antar suku tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu konflik, oleh karena itu di dalam pencegahan konflik tersebut memerlukan langkah-langkah pencegahan aktif dari pihak kepolisian khususnya dari Satuan Binmas Polres Mimika.

Tulisan ini dibuat untuk mengetahui peranan dari Satuan Binmas Polres Mimika dalam mencegah perang antar suku di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika Papua. Oleh karena itu tulisan ini mengangkat permasalahan tersebut sebagai fokus penulisan, dengan tema utama "Peranan

Satuan Binmas Polres Mimika Dalam Mencegah Perang Antar Suku Di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika”.

Temuan dan Pembahasan

Wilayah Kabupaten Mimika yang didiami oleh tujuh suku yang diakomodir oleh pemerintah daerah, yaitu Suku Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Nduga, Mee, dan Moni. Suku Kamoro mendiami wilayah dataran rendah hingga wilayah Mimika pantai dan Suku Amungme kebanyakan mendiami daerah pegunungan. Kedua suku ini banyak disebut sebagai suku asli Mimika, sedangkan lima suku lainnya datang dari wilayah kabupaten sekitar Mimika. Suku Dani wilayah asalnya dari kabupaten Jayawijaya (Wamena) bagian barat. Sedangkan Suku Damal berasal dari Mulia, pertengahan antara Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten Paniai. Pribadi yang keras dan tegas adalah ciri khas dari warga pribumi terlepas dari pengaruh topografi alam serta pola hidup di daerah pedalaman. Akibatnya, saat berhadapan dengan perkembangan daerah yang cukup signifikan, menyebabkan terjadinya *shock culture* (kaget budaya). Sehingga kadangkala perubahan ini dihadapi dengan sikap emosional dan berujung pada adu kekuatan fisik. Mengacu pada tugas pokok Polri, untuk mewujudkan masyarakat yang aman tertib dan tentram, serta untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif maka Peranan Satuan Binmas Polres Mimika salah satunya adalah mencegah perang antar suku yang terjadi di wilayah hukum Polres Mimika khususnya di Distrik Kwamki Narama.

Gambaran Umum Perang Antar Suku Di Distrik Kwamki Narama

Ada dua masalah pokok yang biasanya membuat warga ‘angkat panah’ (perang suku), pertama keinginan membalas dendam karena salah seorang anggota keluarga ada yang disakiti atau dibunuh. Yang kedua adalah masalah perselingkuhan, baik antara keluarga maupun dengan kerabat suku lain. Berikut adalah penjelasan mengenai penyebab terjadinya perang dan akibat yang biasanya ditanggung.

1. Bila anak gadis diambil tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga dekat anak gadis itu, maka penyelesaiannya adalah dengan didenda lima ekor babi (tahun 1990-an), tapi sekarang denda bisa diganti uang.
2. Bila istri berselingkuh dengan pria lain (meskipun lelaki masih kerabat keluarga), maka didenda lima ekor babi lalu, tapi jika pihak laki-laki bersikeras maka sesudah denda adat maka istri akan dicerai.
3. Pencurian terhadap barang berharga, seperti ; kulit kerang yang biasa dipakai sebagai mas kawin dari pihak laki-laki. Maka akan dibuat adat pemotongan dua ekor babi dan barang yang dicuri harus dikembalikan.
4. Pencurian terhadap hewan piaraan, seperti babi, burung, atau tanaman di ladang. Maka akan digelar rapat dan pembayaran dilakukan dengan denda tiga ekor babi sebagai ganti rugi.
5. Bila dua orang berbeda marga makan bersama, lalu setelah itu salah satunya jatuh sakit, ini bisa menimbulkan rasa curiga pada orang yang makan bersamanya sebelum ia sakit.
6. Bila ada 10 orang bekerja di ladang kemudian salah seorang terluka, maka kecurigaan korban dilukai oleh 9 orang yang lain bisa muncul, jika tidak ada penjelasan kepada keluarganya.

7. Bila ada 3 anak kecil bermain bersama kemudian salah satunya tiba-tiba sakit, maka dua anak lainnya akan dimintai penjelasan. Bila tidak ada penjelasan yang baik dari kedua anak tersebut, maka orang tua yang akan menyelesaikannya.

Konflik adalah suatu keadaan dimana dua orang atau dua kelompok saling bertentangan (Suparlan, 2008:685). Konflik dapat terwujud sebagai pertentangan simbolik, pertentangan verbal dan pertentangan fisik. Di sini pertentangan fisik dapat terwujud sebagai kekerasan antara dua orang atau dua kelompok dalam bentuk saling menghancurkan secara fisik (mencederai atau melukai dan/atau membunuh masing-masing lawan, dan/atau menghancurkan harta benda milik lawan). Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat, bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan. Kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat.

Berbeda dengan itu menurut Coser (1956 : 41) konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Lebih jauh lagi Coser menambahkan jika seluruh fungsi positif konflik tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Coser (1956:72) juga mengutip hasil pengamatan Simmel yang meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok. Dia menjelaskan bukti yang berasal dari hasil pengamatan terhadap masyarakat bahwa peningkatan konflik kelompok dapat dihubungkan dengan peningkatan interaksi dengan masyarakat secara keseluruhan. Bila konflik dalam kelompok tidak ada, berarti menunjukkan lemahnya integrasi kelompok tersebut dengan masyarakat.

Pada umumnya secara hipotesis dapat diketahui bahwa dalam setiap masyarakat terdapat potensi-potensi konflik karena setiap warga masyarakat akan mempunyai kepentingan yang harus dipenuhi, yang dalam pemenuhannya ada kemungkinan akan mengorbankan kepentingan warga masyarakat lainnya. Upaya pemenuhan kepentingan yang dilakukan oleh seseorang yang mengorbankan kepentingan seseorang lainnya dapat menjadi potensi konflik. Sedangkan bila dalam masyarakat tersebut ada aturan-aturan main yang diakui bersama oleh warga masyarakat tersebut sebagai adil dan beradab, maka potensi-potensi konflik akan mentransformasikan diri dalam berbagai bentuk persaingan. Jadi, potensi-potensi konflik tumbuh dan berkembang pada waktu dalam hubungan antar individu muncul dan berkembang serta mantapnya perasaan-perasaan yang dipunyai oleh salah seorang pelaku akan adanya perlakuan sewenang-wenang dan tindakan-tindakan tidak adil serta biadab yang dideritanya yang diakibatkan oleh perbuatan pihak lawannya. Ketidakadilan dan kesewenang-wenangan biasanya dilihat oleh pelaku yang bersangkutan dalam kaitannya dengan konsep hak yang dimiliki (harta, jati diri, kehormatan, keselamatan dan nyawa) oleh diri pribadi, keluarga, kerabat, dan komunitas atau masyarakatnya). Sesuatu pelanggaran atau perampasan atas hak milik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang akan dapat diterima oleh seseorang atau sekelompok orang tersebut bila sesuai menurut norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat setempat atau memang seharusnya demikian. Tetapi tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan, bila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku.

Konflik dapat dilihat sebagai sebuah perjuangan antar individu atau kelompok untuk memenangkan sesuatu tujuan yang sama-sama ingin mereka capai. Kekalahan atau kehancuran pihak lawan dilihat oleh yang bersangkutan sebagai sesuatu tujuan utama untuk memenangkan tujuan yang mereka capai. Berbeda dengan persaingan atau kompetisi, dimana tujuan utama adalah pencapaian kemenangan melalui keunggulan prestasi dari yang bersaing, maka dalam konflik tujuannya adalah penghancuran pihak lawan sehingga seringkali tujuan untuk memenangkan sesuatu yang ingin dicapai menjadi tidak penting keinginan untuk menghancurkan pihak lawan. Konflik sosial yang merupakan perluasan dari konflik individual, biasanya terwujud dalam bentuk konflik fisik atau perang antar dua kelompok atau lebih, yang biasanya selalu terjadi dalam keadaan berulang. Sesuatu kontak fisik atau perang biasanya berhenti untuk sementara karena harus istirahat supaya dapat melepaskan lelah atau bila jumlah korban pihak lawan sudah seimbang dengan jumlah korban pihak sendiri. Setelah istirahat, konflik atau perang diteruskan atau diulang lagi pada waktu atau kesempatan yang lain setelah itu. Proses konflik tersebut dapat dilihat dalam kehidupan di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika. Kwamki Narama adalah sebuah desa yang dihuni sebagian besar oleh berbagai suku yang berasal dari pegunungan dan pantai yang memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Sebelum Kwamki Narama mengalami berbagai konflik, Kwamki Narama sebelumnya adalah Desa yang aman, damai, dan penuh rasa kekeluargaan. Dimana setiap instansi saling mendukung dan bersatu hati mewujudkan Kwamki Narama yang bebas dari konflik yang berkepanjangan. Namun, setelah adanya berbagai konflik yang terjadi antara lain perang suku, karena tanah, karena perempuan merupakan masalah yang sering terjadi di desa ini sehingga banyak penghuni Kwamki Narama yang merasa tertekan, dihipit dalam masalah-masalah seperti ini.

Di dalam kehidupannya sehari-hari masyarakat Distrik Kwamki Narama masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari tetapi hukum adat tersebut tidak dibuat dalam bentuk baku dan tertulis. Mereka hanya membuat kesepakatan di depan polisi dan kesepakatan inilah yang dijadikan dasar bagi mereka untuk menyelesaikan masalah. Mereka biasanya menuntut pelaku dihukum dengan hukum positif dan hukum adat berupa denda. Sebagian besar warga pedalaman belum paham (*melek*) hukum. Jadi, ketika berhadapan dengan keharusan mengikuti hukum positif, sangat sulit. Mereka lebih taat kepada hukum adat daripada hukum nasional. Yang lebih mendominasi pikiran mereka adalah aturan adat. Ini juga terbentuk karena hidup di pedalaman penuh tantangan. Bukan hanya alam yang keras, tuntutan mencari nafkah mengharuskan mereka berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun naik turun gunung dan lembah. Hal tersebut sedikit banyak membentuk karakter mereka yang cenderung keras dan selain itu didukung oleh tradisi perang suku yang sangat kuat. Mereka lebih senang menggunakan hukum adat daripada hukum positif dalam menyelesaikan masalah.

Dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari memang biasanya masyarakat Distrik Kwamki Narama cenderung berakhir dengan adanya perang suku, namun selama ini penanganan perang suku yang sudah terjadi dan dilakukan secara adat terbukti tidak mampu mengatasi perang suku secara permanen. Penanganan yang hanya mengedepankan persoalan *cultural* itu justru semakin mengukuhkan penyebab utama konflik, yaitu kategorisasi sosial. Berdasarkan hal tersebut di atas, perang antar suku yang terjadi Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika apabila dikaitkan dengan teori-teori tersebut diakui hal tersebut adalah konflik sosial.

Di dalam konflik fisik yang terjadi di dalam perang antar suku di Distrik Kwamki Narama

Kabupaten Mimika tersebut sebenarnya terdapat orang dan golongan sosial atau suku bangsa yang berbeda dan yang semula adalah teman baik, tetapi akan menghapus hubungan pertemanan yang baik tersebut menjadi hubungan permusuhan atau setidaknya menjadi hubungan penghindaran. Hubungan mereka menjadi hubungan golongan, yaitu masing-masing mewakili golongannya dalam hubungan konflik yang terjadi, bahkan orang-orang luar yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelompok-kelompok yang sedang dalam konflik fisik tersebut bila mempunyai atribut-atribut yang memperlihatkan kesamaan dengan ciri-ciri dari pihak lawan akan digolongkan sebagai lawan dan tanpa permissi atau meminta penjelasan mengenai jati diri golongannya akan juga dihancurkan.

Peranan Satuan Binmas Polres Mimika Dalam Pencegahan Perang Antar Suku

Sebuah persyaratan penting meredam atau menghentikan konflik sosial adalah mentransformasikan dirinya menjadi kerusuhan sosial yang ditandai oleh menonjolnya kontak fisik/perang antar suku yang saling menghancurkan di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika tersebut, itulah aturan main yang adil dan adanya penegak hukum yang dapat bertindak adil dan bertindak sebagai pengayom masyarakat. Bila petugas kepolisian sebagai penegak hukum tidak dapat bertindak adil dan tidak dapat bertindak sebagai pengayom masyarakat, maka konflik fisik/perang antar suku tersebut tidak dapat dicegah. Oleh karena itu sebagai aparat penegak hukum, para personel pada Satuan Binmas Polres Mimika tentunya harus berupaya di dalam mencegah perang antar suku di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika dimaksud. Dan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, sebagai aparat penegak hukum, personel Satuan Binmas Polres Mimika tentunya harus bersikap adil dan bertindak sebagai pengayom masyarakat. Upaya-upaya Satuan Binmas Polres Mimika di dalam mencegah perang antar suku di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika :

1. Pendekatan Sosiokultural

Satuan Binmas Polres Mimika melakukan pendekatan sosiokultural (hukum adat). Pendekatan sosiokultural dilakukan karena sifatnya yang mengakomodir kepentingan kultur daerah setempat dan lebih dapat diterima oleh masyarakat setempat. Menurut Supomo (1982 :161), penyelenggaraan hukum adat baik dalam hal penerapan peradilan maupun penyelidikannya dengan melukiskannya (menyesuaikannya) daerah demi daerah. Papua merupakan salah satu daerah yang masih menerapkan hukum adat. Peran kepala suku masih cukup dominan dalam mengatur kehidupan di masing-masing suku daerah sehingga ikut mempengaruhi situasi kamtibmas di Papua. Dalam penyelesaian konflik, penyelesaian secara adat ini dikedepankan. Namun dalam perkembangannya apabila tidak tercapai kesepakatan atau konsensus dari para pihak yang berkonflik maka hukum positif yang akan diterapkan, dalam hal ini pihak kepolisian mengambil kendali penyelesaian masalah. Secara teori, penerapan pendekatan sosiokultural atau kognitif sosial menekankan bagaimana hukum menyertakan kebudayaan ke dalam penalaran, interaksi sosial, dan pemahaman diri mereka dalam menyelesaikan masalah.

2. Penerapan Polmas

Dalam konsep Polmas, bahwa Polmas mengandung 2 (dua) unsur utama yaitu, pertama menciptakan kemitraan dengan masyarakat. Kedua menyelesaikan permasalahan sosial dalam masyarakat lokal (*problem solving*). Satuan Binmas Polres Mimika melakukan pendekatan-pendekatan secara adat terhadap para pihak-pihak yang berkonflik. Sehingga konflik tersebut

dapat diredam dan dapat dilakukan penyelesaian. Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Mimika untuk menyelesaikan konflik diantaranya dengan melakukan pertemuan dengan para *stake holder* terkait seperti Kapolres, Wakapolres, Kasat Binmas, Kasat Reskrim, Pemda, Koramil dan tokoh-tokoh adat, serta mengundang pihak pengadilan dan kejaksaan. Pertemuan tersebut bertujuan untuk sama-sama menyelesaikan masalah perang antar suku ini sampai keakar-akarnya. Selain itu, setelah terjadi konflik, dilakukan pendekatan non formal selain penegakan hukum formal dengan ujung tombaknya adalah Polmas. Dengan melakukan pertemuan di Honai, kalau di Jawa disebut Balai (Honai adalah rumah adat). Oleh karena itu, semua pihak harus turut berperan sehingga pertemuan di Honai tersebut akhirnya membuahkan hasil positif. Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa penegakan hukum formal dan pendekatan secara hukum adat melalui pendekatan Polmas dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto “bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan atau *law enforcement* dan bukan pula sekedar melaksanakan keputusan-keputusan hakim. Secara teoritis menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawahatkan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”. Hal ini telah dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Mimika dengan baik. Hal ini berkaitan dengan tindakan kepolisian non formal seperti memberikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, contohnya adalah memberikan arahan-arahan kepada masyarakat dengan bertatap muka langsung, memberikan bantuan sembako, memberikan bantuan dalam kegiatan ibadah masyarakat setempat (pemberian alkitab, gitar, dll), dan juga memberikan sarana untuk masyarakat di dalam menyalurkan hobi berolahraga mereka seperti bola volly, bola sepak dan lain sebagainya. Mengacu pada tugas pokok Polri, untuk mewujudkan masyarakat yang aman tertib dan tentram, serta untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petugas Polmas meliputi, membangun kemitraan dengan masyarakat dan petugas Polmas melakukan sosialisasi masyarakat. Tujuan penerapan pendekatan Polmas adalah mencegah agar permasalahan konflik antar suku yang terjadi dapat dicegah melalui langkah-langkah Polmas oleh Satuan Binmas Polres Mimika. Dengan mengedepankan langkah-langkah preventif dan penanganan secara dini terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat ditangani dengan baik dan meminimalisir terjadinya konflik. Mengacu pada konsep Polmas yaitu menciptakan kemitraan antara Polri dengan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polmas tersebut digunakan secara filosofi dan strategi.

3. Negosiasi

Negosiasi merupakan mekanisme yang utama dan prioritas dalam penyelesaian kasus konflik antar suku di wilayah Satuan Binmas Polres Mimika. Negosiasi merupakan suatu cara dimana warga Distrik Kwamki Narama khususnya yang terlibat konflik berkomunikasi satu sama lainnya. Dengan negosiasi tersebut, dapat dicari solusi terhadap permasalahan konflik yang terjadi. Sesuai dengan hakekat Polmas itu sendiri, yaitu mencari penyelesaian terhadap permasalahan sosial yang terjadi. Adapun negosiasi dapat dilakukan dalam dua cara, pertama, negosiasi dilakukan oleh pihak-pihak berkonflik, yang difasilitasi oleh Satuan Binmas Polres Mimika dengan ujung tombaknya adalah petugas Polmas. Kedua, negosiasi yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres

Mimika dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang membahas untuk mencari penyelesaian konflik yang terjadi dengan menerapkan pendekatan Polmas.

4. Mediasi atau Perdamaian

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian konflik atau masalah dengan melibatkan orang atau pihak ketiga. Agar terciptanya kondisi yang kondusif di wilayah hukum Polres Mimika, maka Satuan Binmas Polres Mimika memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi, atau menjadi mediasi untuk kedua suku yang berkonflik. Langkah-langkah mediasi yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Mimika dengan mengedepankan petugas Polmas, yaitu dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik, sehingga dapat melakukan negosiasi yang dihadari oleh para tokoh masyarakat, Pemerintah daerah, Satuan Binmas Polres Mimika dan petugas Polmas, Danramil bahkan pihak kejaksaan dan pengadilan. Dengan adanya pertemuan untuk melakukan negosiasi tersebut, mendapat pemecahan masalah (*problem solving*) yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Kendala-kendala Satuan Binmas Polres Mimika Mencegah Perang Suku di Distrik Kwamki Narama

Adapun Kendala-kendala yang dialami dalam mencegah perang antar suku di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Kendala internal

a. Faktor penerapan hukum.

Masyarakat di wilayah Mimika masih menghendaki dilakukannya penerapan hukum adat. Pendekatan Polmas, dan upaya Polres Mimika untuk membawa masyarakat lebih mempercayai dan menerapkan hukum formal atau hukum positif juga masih memerlukan waktu. Tidak seluruh permasalahan yang menjadi konflik dapat diselesaikan dengan hukum formal, sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu kendala.

b. Faktor sarana dan prasarana.

Satuan Binmas Polres Mimika sangat terbatas bahkan dapat dikatakan kurang sarana dan prasarananya, terutama berkaitan dengan sarana mobilitas untuk mendukung transportasi personil. Tingginya curah hujan yang ada di wilayah Distrik Kwamki Narama menyebabkan kebutuhan akan alat transportasi mobil sangat besar.

c. Jumlah personil yang kurang.

Jumlah personil Polres Mimika saat ini masih kurang. Dari Daftar Standar Personil Polri (DSPP) yang harus dipenuhi, belum ada 2/3 kekuatan yang ada. Hal ini menjadi keterbatasan dan kendala internal dalam mencegah terjadinya konflik di wilayah hukum Polres Mimika. Mengingat wilayah yang luas, tentunya memerlukan jumlah personil yang mencukupi untuk melaksanakan pengamanan wilayah.

d. Sumber daya manusia yang terbatas.

Sumber daya manusia yang ada di Polres Mimika khususnya anggota Satuan Binmas

Polres Mimika sangat terbatas. Keterbatasan ini dapat ditinjau dari aspek jumlah maupun kemampuan melaksanakan tugas. Ditinjau dari aspek karakteristik pendidikan, rata-rata pendidikan yang dimiliki adalah Sekolah Menengah, masih sulit ditemukan anggota Polres yang memiliki jenjang pendidikan sarjana atau magister. Disamping itu, sebagian besar anggota Satuan Binmas Polres Mimika belum mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis Binmas.

2. Kendala eksternal

a. Karakter masyarakat yang keras dan pendendam

Masyarakat Distrik Kwamki Narama memiliki sikap keras dan pendendam. Karakter masyarakat yang keras dan pendendam ini cukup dominan menjadi kendala dalam mencegah konflik terjadi kembali. Dengan karakter keras dan pendendam ini, masyarakat Distrik Kwamki Narama Mimika sangat mudah terprovokasi untuk melakukan perang dengan dimunculkannya alasan yang sepele atau kecil.

b. Masyarakat melihat dan menilai sesuatu dengan materi.

Masyarakat Distrik Kwamki Narama Mimika memiliki kultur melihat dan menilai suatu hal dengan materi. Derajat seseorang, statusnya, kelayakan untuk dihargai dan dihormati, termasuk dalam menyelesaikan suatu permasalahan akan diukur dengan sejumlah materi, baik itu berupa barang ataupun uang.

c. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.

Karakteristik tingkat pendidikan masyarakat di Distrik Kwamki Narama Mimika umumnya berpendidikan sekolah tingkat dasar. Bahkan cukup banyak yang tidak berpendidikan, meskipun sekolah menengah juga ada di wilayah tersebut. Masyarakat umumnya beranggapan, kalau sudah dapat membaca dan menulis sudah bisa untuk bekerja dan berkehidupan. Sehingga tidak perlu lama-lama sekolah karena harus segera bekerja mencari uang.

d. Taraf pendapatan masyarakat.

Taraf pendapatan masyarakat di Distrik Kwamki Narama Mimika juga tergolong rendah dibanding Distrik yang lain. Masyarakat setempat harus mampu bersaing secara ekonomi dengan para pendatang, khususnya yang bekerja di Perusahaan tambang di Mimika.

e. Adanya pasokan logistik perang dari pihak ketiga.

Adanya pasokan logistik perang dari pihak ketiga dalam hal ini pihak-pihak diluar suku yang berkonflik yaitu Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRD Mimika yang dimintai bantuan logistik juga menjadi faktor yang memperpanjang konflik antar suku. Hal ini karena masing-masing suku merasa memiliki bekal logistik yang cukup untuk tetap melanjutkan dan melakukan perang. Permohonan ini dilakukan atas nama *Waimum* selaku Panglima Perang yang bertanggung jawab terhadap penyediaan logistik perang dan dia yang akan mendapatkan bagian terbesar apabila perang telah usai dan ada pembagian harta rampasan ataupun denda.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perang suku yang terjadi Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika merupakan salah satu konflik sosial. Konflik sosial yang terjadi Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika ini dapat terjadi antara dua kelompok atau lebih, berbentuk konflik antara mereka yang tergolong sebagai anggota-anggota kelompok yang berlawanan. Di dalam konflik fisik yang terjadi di dalam perang antar suku di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika tersebut sebenarnya terdapat orang dan golongan sosial atau sukubangsa yang berbeda dan yang semula adalah teman baik, tetapi akan menghapus hubungan pertemanan yang baik tersebut menjadi hubungan permusuhan atau setidak-tidaknya menjadi hubungan penghindaran. Hubungan mereka menjadi hubungan golongan, yaitu masing-masing mewakili golongannya dalam hubungan konflik yang terjadi, bahkan orang-orang luar yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelompok-kelompok yang sedang dalam konflik fisik tersebut bila mempunyai atribut-atribut yang memperlihatkan kesamaan dengan ciri-ciri dari pihak lawan akan digolongkan sebagai lawan dan tanpa permissi atau meminta penjelasan mengenai jatidiri golongannya akan juga dihancurkan. Peningkaran kesekapatan yang dilakukan antar kepala suku yang lalu dilanggar entah sengaja maupun tidak sengaja dan ketidakmampuan salah satu pihak dalam membayar denda yang telah disepakati juga merupakan salah satu pemicu terjadinya perang suku.
2. Satuan Binmas Polres Mimika telah melakukan upaya di dalam mencegah perang antar suku yang terjadi, dan juga telah melakukan pendekatan secara sosiokultural terhadap pihak-pihak yang bertikai agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi, dengan peran aktif dari petugas Polmas. Pendekatan-pendekatan melalui Polmas (karena ini yang dianggap positif), tetapi hukum formal dan hukum adat tetap ditegakkan. Sehingga pendekatan Polmas termasuk efektif. Pendekatan Polmas dapat membantu tugas kepolisian di dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.
3. Dalam mencegah perang antar suku di Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika tersebut tentunya ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Polmas dapat dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal (faktor hukum itu sendiri dan faktor sarana dan prasarana) dan faktor eksternal (faktor masyarakat dan kebudayaan). Kedua faktor tersebut, internal dan eksternal tidak dapat dijalankan secara terpisah namun harus dilakukan secara bersama-sama dan seiring untuk mencegah terulangnya konflik antar suku. Keterlibatan ketua suku, sebagai seseorang yang dihormati dan disegani oleh anggota suku, tetua adat dan tokoh masyarakat akan mempermudah tugas kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kembali perang suku tersebut.

Daftar Pustaka

Buku/Makalah :

- Arikunto, S. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assiddiqie, Jimly. 2006. Makalah "Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum".
- Berry, David. 1983. *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. ("The Rules of Sociological Method" New York: Free Press, 1964 edition). disunting oleh Paulus Wirutomo. Jakarta : Rajawali.

- Coser A Lewis. 1956. *The Functions of Sosial Conflict*, New York, USA, The Free Press.
- Farouk Muhammad dan Djaali, 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Revisi, Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung.
- Friedman, R. Robert. 1998. *Community Policing Comparative Perspectives and Prospect (Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Perbandingan Perspektif dan Prospeknya)*. Jakarta: PT. Cipta Manunggal.
- Goodman, Douglas J dan Ritzart, George. 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Gulo, W. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hidayah, Zulyani. 1999. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3S.
- Horton & Hunt. 1996. *Sosiologi, Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Kepolisian Daerah Aceh. 2011. *Polmas dan Ketokohan Tokoh Masyarakat (Dalam rangka penerapan strategi perpolisian masyarakat dengan pendekatan budaya Aceh di Aceh)*. Polda Aceh.
- Koentjaraningrat. 1989. *Budaya Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: PT. GramediaUtama.
- Kratcoski dan Duane Dukes (ed.). 1995. *Community Policing. "Issues in Community Policing*. Cincinnati : Anderson Publishing Company.
- Kunarto (Penyadur). 1998. Robert R. Friedmann. *Community Policing Comperative Perspectives and Prospects*. Jakarta: PT Cipta Manunggal.
- Miall, Hugh, dkk. Penerjemah Tri Budhi Sastrio. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer : menyelesaikan, mencegah, melola dan mengubah konflik bersumber politik, sosial, agama dan ras*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Satjipto, Rahardjo, 1986. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pribadi dan Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Rajawali Pers Jakarta
- Sutanto, dkk. 2008. *Polmas Falsafah Baru Pemolisian Cet.2*. Jakarta: Pensil-324.
- Suparlan, Parsudi. 2004. *Hubungan Antar Suku Bangsa*. Jakarta: YPKIK.
- Suparlan, Parsudi (ed). 2004. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta: YPKIK.
- Suparlan, Parsudi. 2008. *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta: Hidayat.
- Tecnikon SA. 1995. *Community Policing. Study Guide : Printed TSA-South Africa*.
- Supomo, 1982. *Sejarah Politik HUKUM ADAT, Cetakan Kedua*. Jakarta Pusat: PT. Pradnya Paramita
- Wahyudi. 2006. *Manajemen Konflik dalam Organisasi*. Bandung: Alfabeta.

Perundang-Undangan :

- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
- Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- Surat Keputusan Kapolri No Pol : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Penanganan Konflik Lahan Pertambangan

Egidio Fernando Alfamantar

Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya No.4 Jakarta Pusat
egidiofernando007@gmail.com

Abstrak

Fokus penelitian ini untuk mengeksplorasi strategi pemolisian yang dilakukan oleh Polres Kutai Kartanegara dalam penanganan konflik lahan pertambangan. Strategi Pemolisian yang dilakukan Polres Kutai Kartanegara dalam penyelesaian konflik lahan pertambangan belum berjalan optimal hal ini dapat dilihat dengan masih tingginya angka konflik lahan pertambangan yang terjadi sedangkan jumlah penyelesaian konflik yang dilakukan Polres Kutai Kartanegara masih sangat rendah. Keadaan ini jika dibiarkan terus terjadi akan menimbulkan kerawanan situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kutai kartanegara dengan pertimbangan konflik lahan pertambangan menyebabkan kerugian dan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk strategi pemolisian yang efektif dan sesuai dengan kondisi wilayah Polres Kutai Kartanegara sehingga semua konflik lahan pertambangan dapat ditangani secara tepat dan tuntas.

Kata Kunci: Strategi Pemolisian; Konflik; Lahan Pertambangan.

Abstract

The focus of this research is to explore the policing strategy carried out by the Kutai Kartanegara District Police in handling mining land conflicts. The Policing Strategy implemented by the Kutai Kartanegara District Police in resolving mining land conflicts has not been running optimally. This can be seen by the high number of mining land conflicts that occur while the number of conflict resolutions conducted by the Kutai Kartanegara District Police is still very low. This situation, if left unchecked, will lead to vulnerability in the security and order situation in Kutai Kartanegara Regency, with the consideration that mining land conflicts will cause losses and unlawful acts. Therefore, an effective form of policing strategy is needed and is in accordance with the conditions of the Kutai Kartanegara District Police area so that all mining land conflicts can be handled appropriately and thoroughly.

Keywords: Policing Strategy; Conflict; Mining Land.

Pendahuluan

Fenomena konflik lahan pertambangan di wilayah Polres kabupaten Kertanegara Kaltim merupakan fenomena yang dapat menimbulkan potensi gangguan keamanan sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sebagai salah satu bentuk dari permasalahan sosial konflik lahan pertambangan harus dapat dikelola agar tidak menimbulkan gangguan keamanan melalui pelaksanaan fungsi kepolisian demi mewujudkan keteraturan sosial di dalam kehidupan masyarakat di wilayah kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.

Di dalam mengkaji fenomena sosial ini akan digunakan perspektif ilmu kepolisian mengingat ilmu kepolisian merupakan ilmu yang objek kajiannya adalah masalah-masalah sosial dan pengelolaannya untuk mewujudkan keteraturan sosial (Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, 2015). Konflik lahan pertambangan di wilayah Polres Kutai Kertanegara yang melibatkan perusahaan dan masyarakat merupakan masalah yang muncul sebagai akibat interaksi hubungan antara manusia dan lingkungannya. Fenomena Konflik tersebut bilamana tidak ditangani secara sistemik akan berdampak terhadap eskalasi konflik sosial yang berbentuk kekerasan, pengrusakan dan tindak kriminal lainnya yang tentunya akan mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Fenomena Konflik sumber daya alam mengacu berbagai pandangan teori yang dikembangkan dari berbagai perspektif (Marcastan Humphreys, 1999; Lewis Coser, 2003; Parsudi Suparlan, 2011). Menurut Paul Collier dan Anke Hoeffler dalam Marcastan Humphreys (1999) bahwa Negara-negara yang kekayaan negaranya bergantung kepada komoditi ekspor dibidang pertanian dan sumber daya alam lainnya, cenderung lebih mudah terjadinya konflik kekerasan. Selanjutnya Lewis Coser (2003) mengatakan bahwa pada umumnya konflik sosial yang demikian disebabkan oleh ketidakseimbangan distribusi ekonomi dan keterbatasan sumber daya. Polisi di dalam menangani fenomena konflik tersebut dapat berperan sebagai mediator yang pada hakekatnya merupakan perwujudan dari pendekatan dan program pemolisian masyarakat (Parsudi, 1980). Pemolisian masyarakat merupakan pendekatan dan strategi pemolisian yang lebih mendekatkan polisi kepada masyarakat, sehingga polisi tidak menentukan pelayanan apa yang harus dilakukan dan ingin dilakukan, tetapi masyarakat yang lebih menentukan apa yang diharapkan dari kepolisian (Satjipto Rahardjo, 2011). Sejalan dengan itu, pemolisian masyarakat juga merupakan aktivitas kepolisian didalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi didalam masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan tindak kejahatan dan menciptakan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keteraturan sosial.

Salah satu data awal yang didapat adalah jumlah konflik lahan pertambangan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan data konflik yang tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur yang menerbitkan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) kepada perusahaan di wilayah kabupaten tersebut. Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Konflik Lahan Tambang di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten	2013	2014	Jumlah
Kutai			
Kartanegara	12	16	28
Kutai Barat	5	6	11

Kutai Timur	3	7	10
Berau	3	2	5
Jumlah	23	31	54

Sumber: Bag ops Polres Kukar, 2015

Data yang didapatkan peneliti diatas menunjukkan bahwa permasalahan konflik sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara selain menunjukkan tren yang meningkat dengan jumlah kejadian yang bertambah dari tahun 2013 menuju ke tahun 2014, juga merupakan jumlah konflik yang tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur yang juga memiliki potensi kegiatan pertambangan.

Lebih lanjut konflik lahan pertambangan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara telah menimbulkan kerugian dan keresahan di antara pihak yang berkonflik antara lain pada tahun 2008 ketika dalam penanganan konflik lahan pertambangan, eskalasi konflik memuncak dan mengakibatkan polisi harus menembak seorang warga yang melakukan demo di (<http://www.kutaiartanegara.com>,2008,URL) sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa dari masyarakat sebagai akibat meningkatnya eskalasi konflik dan pelaksanaan fungsi kepolisian yang kurang tepat.

Selain dari kejadian tersebut konflik lahan pertambangan juga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil baik dari pihak perusahaan maupun masyarakat. Bagi perusahaan konflik akan menimbulkan kerugian ketika kegiatan operasional pertambangan berhenti karena dilakukan penghentian secara paksa oleh masyarakat, adanya ancaman bagi karyawan perusahaan pertambangan sehingga tidak mendapatkan ketenangan dalam bekerja, dan kerusakan akibat tindakan anarkis dari masyarakat sebagai contoh pengrusakan kantor perusahaan serta asset lain yaitu alat berat. Bagi masyarakat konflik lahan pertambangan akan membuat masyarakat harus berhadapan dengan hukum ketika sudah melaksanakan tindakan penghentian operasional pertambangan dan melakukan pengrusakan inventaris perusahaan ataupun melakukan pengancaman kepada karyawan, hal ini dapat dilihat dari rekap data laporan polisi Polres Kutai Kartanegara dimana jumlah berkas perkara yang dilimpahkan ke kejaksan terkait kasus penutupan tambang sepanjang tahun 2013 mencapai 14 laporan.

Konflik yang terjadi mengenai lahan pertambangan di kabupaten Kutai kartanegara harus mendapatkan penanganan yang tepat dari pihak kepolisian mulai dari tahapan ketika konflik sudah ada tetapi belum muncul ke permukaan, kemudian konflik muncul ke permukaan dilihat dari pertentangan yang ada tetapi belum menjadi sebuah tindak pidana, sampai dengan tahapan yang terakhir ketika konflik yang terjadi telah berubah menjadi tindak pidana yang dapat mengganggu situasi keamanan dan ketertiban. Polres Kutai kartanegara harus dapat berperan dengan optimal dan mampu menangani permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan konflik yang terjadi.

Penanganan yang dilakukan Polres Kutai Kartanegara dimulai melalui upaya preventif melalui mediasi pihak- pihak yang berkonflik, mediasi dilakukan untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari jalan keluar permasalahan, namun seringkali mediasi yang dilakukan tidak efektif karena kedua belah pihak tidak mau mengalah terhadap kepentingan yang diperjuangkan dan pihak yang berkepentingan tidak mampu memberikan jalan keluar dalam mediasi.

Gagalnya pelaksanaan mediasi akan memicu terjadinya perbuatan melanggar hukum oleh pihak yang dirugikan, dan pada akhirnya diperlukan upaya represif oleh Polres Kutai Kartanegara dalam menghadapi tindak pidana yang terjadi sebagai bagian dari meningkatnya eskalasi konflik. Dari rangkaian pelaksanaan fungsi kepolisian yang dilakukan hanya menunda konflik yang terjadi melalui

upaya represif, sumber permasalahan belum selesai dan sewaktu-waktu konflik dapat muncul dengan eskalasi yang lebih besar.

Selama strategi pemolisian dalam penanganan konflik lahan pertambangan belum dapat menyentuh inti permasalahan maka konflik lahan pertambangan akan terus terjadi dan sewaktu-waktu akan menimbulkan konflik yang lebih besar, ketika hal itu terjadi maka Polres hanya akan menjadi pemadam kebakaran. Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang dilakukan oleh peneliti didapat keterangan bahwa konflik akibat permasalahan lahan pertambangan menjadi permasalahan yang dianggap serius oleh masyarakat kabupaten Kutai Kartanegara, karena pada setiap konflik terdapat pengikutsertaan massa pendukung pihak yang berkonflik dengan mengatasnamakan kesukuan melalui ormas dan hal ini dianggap meresahkan masyarakat karena sewaktu-waktu konflik akan dapat berkembang menjadi konflik sosial antar suku dan hal ini harus dapat dicegah (Sumber wawancara dengan masyarakat)

Permasalahan

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa konflik sosial lahan pertambangan masih merupakan permasalahan yang hangat diantara perusahaan dan masyarakat dan merupakan sumber ancaman gangguan kantibmas. Masih banyaknya jumlah konflik lahan pertambangan yang terjadi di wilayah Polres Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa strategi pemolisian yang dilakukan masih belum berjalan secara optimal.

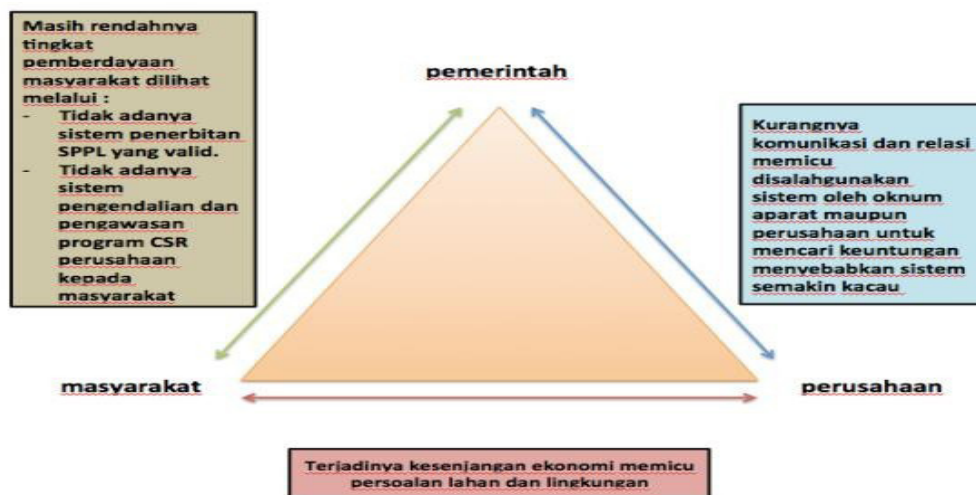
Strategi pemolisian yang dilaksanakan harus dapat menangani konflik lahan pertambangan yang terjadi sehingga tidak berkembang eskalasi dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkonflik. Jika dalam pelaksanaan strategi pemolisian tidak berjalan secara maksimal maka akan dapat membuat situasi dan kondisi di wilayah Kutai kartanegara akan terganggu dan menimbulkan kerugian yang besar baik secara ekonomis, hubungan sosial dan budaya yang pada akhirnya akan membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap Polres Kutai Kartanegara dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Apabila sampai terjadi maka hal tersebut merupakan situasi yang buruk akibat ketidakmampuan Polres Kutai kartanegara dalam menangani konflik lahan pertambangan yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk strategi pemolisian yang efektif dan sesuai dengan kondisi wilayah Polres Kutai Kartanegara sehingga semua konflik lahan pertambangan dapat ditangani secara tepat dan tuntas.

Pembahasan

Pihak yang berkonflik

Dapat digambarkan bahwa konflik lahan pertambangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara melibatkan pemerintah, masyarakat dan perusahaan pertambangan. Hubungan antara ketiga pihak yang terlibat di dalam konflik lahan pertambangan perlu dianalisa guna menentukan langkah penyelesaian yang tepat guna mempengaruhi hubungan yang terganggu akibat situasi konflik yang terjadi, analisa mengenai pihak yang terlibat di dalam konflik dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 1. Pihak Yang Terlibat Dalam Konflik.



sumber : Olahan Penulis, 2015.

Dilihat dari gambar diatas, bahwa pihak yang terlibat dalam konflik lahan pertambangan adalah pemerintah, masyarakat dan perusahaan. Penyebab munculnya konflik dapat dilihat dari hubungan masing-masing pihak, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Antara pemerintah dan masyarakat:

1. Disebabkan belum meratanya pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan yang dibuat pemerintah dapat dilihat dengan belum validnya sistem penerbitan surat pernyataan penggarapan lahan, sehingga banyak masyarakat penggarap lahan tidak mendapatkan kepemilikan hak garap. Situasi ini menyebabkan SPPL yang telah terbit tidak diterima oleh masyarakat di wilayah tersebut. Masyarakat merasa tidak dihargai karena tidak diikutsertakan dalam proses pembebasan lahan, karena hanya kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kepentingan dengan team pembebasan lahan perusahaan.
2. Belum adanya pengawasan terhadap program CSR yang dijanjikan perusahaan sehingga menyebabkan banyak penyalahgunaan yang merugikan masyarakat. Masyarakat merasa dirugikan karena banyak hak yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat namun tidak sampai karena penyelewengan oknum dan perusahaan, pemerintah belum melakukan pengawasan yang baik terhadap program CSR yang menjadi hak masyarakat.

b. Antara masyarakat dan perusahaan :

1. Persoalan yang mendasar adalah kepentingan ekonomi, perusahaan yang datang dengan membawa modal menjadi magnet penarik bagi masyarakat untuk mencari keuntungan ekonomis, hal ini menjadi motif utama dalam konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan dengan modal yang besar ingin membebaskan lahan yang akan digarap dengan cepat tanpa melalui proses yang seharusnya karena memakan waktu yang panjang. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh oknum team pembebasan lahan dan oknum pemerintah desa untuk menerbitkan surat yang tidak sesuai. Permasalahan ini yang terus berulang dan menjadi penyebab permasalahan konflik yang terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

c. Antara perusahaan dan pemerintah :

Adanya saluran komunikasi yang terhambat menyebabkan situasi tersebut dimanfaatkan oleh oknum aparat dan perusahaan untuk mencari keuntungan dengan belum siapnya sistem yang ada, keadaan ini memperburuk situasi yang terjadi dan mempersulit dalam proses penyelesaian konflik yang telah terjadi.

Faktor Penyebab Konflik

Pendapat lain tentang konflik datang dari Kriesberg (dalam Soeharto, 2008: 3) yang menyatakan bahwa konflik terjadi karena kedua belah pihak percaya bahwa mereka meyakini memiliki tujuan-tujuan yang tidak sejalan, yang didorong oleh: a) kelompok atau pihak-pihak yang berkonflik memiliki kesadaran tentang identitas kolektif atau mereka merasa berbeda dari kelompok lain, b) kelompok atau pihak-pihak yang berkonflik harus merasakan ketidakpuasan atas posisi mereka dalam hubungan dengan kelompok lain, c) kelompok atau pihak-pihak yang berkonflik harus beranggapan bahwa mereka bisa mengurangi ketidakpuasan dengan membuat kelompok lain menderita.

Jika dilihat menggunakan pendapat Kriesberg maka konflik lahan pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terjadi karena tujuan yang sama antara kelompok yang berkonflik. Tujuan yang sama adalah kepentingan ekonomi masing-masing pihak dalam konflik yang akhirnya saling berhimpitan untuk memperebutkan sumber daya yang sama. Keadaan tersebut didorong oleh kesadaran kolektif pihak yang berkonflik, dalam konflik lahan pertambangan kesadaran kolektif muncul pada saat tahapan permasalahan mulai muncul ke permukaan. Ketika permasalahan mulai muncul ditandai dengan tuntutan masyarakat kepada perusahaan dan pemerintah kecamatan dan desa, identitas kolektif muncul sebagai masyarakat pihak dengan sumber daya yang lemah dan perusahaan dianggap sebagai pihak yang mampu mengatur segalanya termasuk urusan birokrasi dengan pemerintah. Identitas ini kemudian yang memperuncing eskalasi situasi konflik dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan konflik yang dilakukan pihak pemerintah selaku penengah. Dalam hal ini identitas ini dapat muncul sebagai akumulasi situasi yang terjadi sebelumnya yaitu perasaan tidak menerima proses penerbitan surat yang dilakukan pihak desa, kemudian perasaan tidak menerima keuntungan atas lahan yang dalam waktu yang lama dirawat dan dijaga kemudian dirusak oleh aktivitas perusahaan pertambangan, kemudian ketidakpercayaan kepada pemerintah dan polisi untuk membantu dalam proses penyelesaian tuntutan yang diajukan masyarakat kepada perusahaan. Kegagalan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah akan memicu munculnya perbuatan melanggar hukum oleh salah satu pihak, sesuai dengan penjelasan Kriesberg maka salah satu kelompok akan melakukan tindakan untuk mengurangi ketidakpuasan terhadap tuntutan yang tidak tercapai dengan melakukan perbuatan yang membuat kelompok lain menderita yaitu dengan melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal ini menjelaskan ketika masyarakat melakukan tindakan penutupan tambang, pengrusakan bahkan sampai pemukulan.

Tahapan Eskalasi Konflik

Analisa bentuk konflik juga dapat dilakukan menggunakan teori gunung es kepolisian proaktif. Dengan melihat tahapan fungsi kepolisian yang dilaksanakan dalam teori gunung es dapat digunakan untuk melihat karakteristik konflik yang ada dan terjadi dalam konflik lahan pertambangan antara

lain dari eskalasi ancaman, pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik, motif penyebab konflik, dan latar belakang konflik. Dalam konflik lahan pertambangan dilihat dari eskalasi ancaman maka dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu :

Pertama, tahapan ketika konflik belum muncul di permukaan masih berupa permasalahan awal, dalam tahapan ini pihak yang terlibat dalam konflik baru menyadari posisi dan tujuan yang ingin dicapai berhimpitan dengan kepentingan kelompok lain. Permasalahan yang baru disadari diawali dengan berkomunikasi dengan kelompok lain untuk mengetahui posisi permasalahan dan kemungkinan penyelesaian.

Pada tahapan pertama ini dapat dilihat dari adanya :

1. Keresahan masyarakat ketika mengetahui lahan yang diakui sebagai hak garapnya dikerjakan oleh perusahaan pertambangan. Keresahan dapat dilihat ketika masyarakat menyampaikan kepada pemerintah desa dalam pertemuan warga mengenai perihal permasalahan lahan garapan.
2. Timbul perasaan ketidakpercayaan kepada pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan lahan yang dialami. Lambatnya respon yang diberikan terhadap penanganan permasalahan lahan oleh pemerintah desa menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat desa terhadap kemampuan membantu penanganan permasalahan, hal ini disebabkan pemerintah desa tidak mampu memberikan dasar yang kuat bagi pemilik SPPL yang tercatat di dalam data disebabkan proses penerbitan yang tidak tepat. Situasi ini menjadi tahapan konflik yang harus segera mendapat perhatian strategi pemolisian dalam penanganan konflik lahan pertambangan dengan melakukan upaya deteksi dini dan pre-emptif yang maksimal untuk mengetahui pokok-pokok permasalahan dalam konflik lahan pertambangan.

Kedua, tahapan permasalahan mulai muncul ke permukaan namun belum menjadi perbuatan yang melanggar hukum. Pada tahapan ini konflik sudah dimulai dengan melakukan Tuntutan atas lahannya yang dikerjakan dengan melakukan demo, unjuk rasa kepada perusahaan kemudian berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemerintah dan polisi. Tahapan kedua ini jika tidak ditangani secara tepat maka konflik akan meningkat menjadi perbuatan yang melanggar hukum.

2. Sudah ditemukan percobaan penutupan tambang tetapi masih secara sembunyi, dan belum membawa massa. Pada tahapan ini masyarakat mencoba mencari perhatian perusahaan terhadap tuntutan yang diajukan.

Ketiga, tahapan konflik sudah menjadi perbuatan melanggar hukum. Tahapan ini dapat juga disebut puncak konflik ditandai dengan :

3. Terjadi penutupan tambang dengan melibatkan massa yang dilengkapi dengan senjata tajam. Penutupan tambang bisa dilakukan sampai beberapa saat sehingga seluruh kegiatan pertambangan perusahaan harus berhenti secara total di lokasi tersebut.
4. Melakukan tindakan pengrusakan dan penyitaan terhadap aset-aset perusahaan yang ditemukan di sekitar lokasi yang ditutup.

5. Terjadi pemukulan dan pengancaman terhadap karyawan perusahaan yang bekerja di sekitar lokasi.
6. Jika dari pihak perusahaan ikut serta melibatkan ormas maka akan terjadi pengerahan massa dari kedua belah pihak baik perusahaan dan masyarakat, dilihat dari data kejadian pernah terjadi perkelahian antar ormas yang menimbulkan korban luka akibat konflik lahan pertambangan.

Strategi pemolisian dalam penanganan konflik lahan pertambangan.

Membangun Strategi Pemolisian Strategi Jangka Pendek

Strategi jangka pendek yang akan dilakukan Polres Kutai Kartanegara sebagai bagian dari strategi pemolisian ke depan dalam penanganan konflik lahan pertambangan adalah strategi yang terkait perbaikan kedalam organisasi, sehingga pelaksanaan strategi yang sudah ada dapat dimaksimalkan pelaksanaannya supaya lebih terarah dan mendapatkan hasil. Pelaksanaan strategi jangka pendek akan dilakukan dalam 1 (satu) tahun ke depan. Kegiatan dalam strategi jangka pendek sebagai berikut :

1. Perbaikan Program wajib kunjung bhabinkantibmas, program unggulan Polres ini akan mampu menjadi salah satu cara pengumpulan informasi kegiatan masyarakat. Perbaikan dalam kegiatan ini akan membantu polres dalam penanganan konflik lahan pertambangan karena program ini merupakan bagian deteksi dini yang dilakukan bhabinkantibmas dengan langsung berkunjung ke rumah warga. Perbaikan dilakukan dengan memfokuskan kunjungan berdasarkan analisa kerawanan dari data yang sudah masuk saat ini ke Polres. Data yang sudah masuk dilakukan analisa untuk melihat wilayah yang dianggap rawan konflik, kemudian kunjungan bhabinkantibmas diarahkan ke daerah yang berpotensi memiliki konflik lahan pertambangan. Wajib kunjung dilakukan kepada pemerintah desa, tokoh masyarakat, masyarakat yang pernah dan saat ini sedang memiliki konflik, serta perusahaan yang ada di daerah tersebut. Fokus kegiatan wajib kunjung akan mengefektifkan bhabinkantibmas dalam pencarian informasi yang diperlukan serta melakukan penggalangan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
2. Optimalisasi fungsi intelkam sebagai basis deteksi dini dan pengidentifikasian akar permasalahan untuk mengoptimalkan dengan mengumpulkan dan membuat daftar konflik lahan pertambangan yang terjadi, kemudian dilakukan analisa penyebab permasalahan, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, posisi dalam konflik dan kepentingannya. Kemudian seluruh data dibuat dalam bentuk panel data yang menyajikan seluruh data terkait konflik yang belum dapat diselesaikan secara tuntas, dan melihat apa ada keterkaitan antara beberapa konflik yang ada sehingga dalam penyelesaiannya dapat dilakukan secara bersama. Diharapkan optimalisasi fungsi intelkam akan memberikan analisa yang tajam dan tepat kepada pimpinan polres untuk menentukan langkah bertindak ke depan dalam penyelesaian penanganan konflik.
4. Intensifkan koordinasi antar fungsi, dan antar Polsek di jajaran Polres Kutai kartanegara agar bersama-sama melakukan upaya penanganan konflik dikhususkan untuk pelaksanaan fungsi kepolisian pre-emptif.
5. Intesifkan dana satker yang tersebar di masing-masing fungsi untuk dapat mendukung seluruh

kegiatan fungsi kepolisian yang mendukung strategi pemolisian dalam penanganan konflik lahan pertambangan.

6. Peningkatan kinerja anggota terutama anggota bhabinkantibmas sebagai lini terdepan dengan memberikan reward yang diinginkan seperti prioritas sekolah bagi anggota yang bekerja secara maksimal dalam mendukung pelaksanaan strategi pemolisian yang sudah dirumuskan, kemudian sebaliknya bagi anggota bhabinkantibmas yang tidak dapat bekerja secara baik diberikan punishment. Sehingga hal ini akan memicu kinerja yang baik anggota yang ditunjuk menjadi bhabinkantibmas.
7. Peningkatan kemampuan anggota bhabinkantibmas dalam komunikasi, melakukan mediasi, dan *problem solving* (pemecahan masalah). Pelatihan ini akan sangat menunjang pelaksanaan tugas anggota bhabinkantibmas. Pelatihan dilakukan dengan memberi kesempatan anggota untuk dapat berbicara di depan orang lain sehingga terlatih secara mental untuk dapat memberi informasi ketika berhadapan dengan masyarakat, diharapkan pelatihan komunikasi ini akan memberi kesan positif ketika anggota bhabinkantibmas berada di tengah masyarakat. Kemudian untuk pelatihan mediasi anggota diberikan kursus singkat mengenai ketentuan melaksanakan mediasi dan menjadi mediator, kursus dapat ditunjang dengan menonton video mengenai teori mediasi dan pelaksanaan mediasi. Melalui pelatihan ini diharapkan anggota terlatih untuk dapat mengetahui permasalahan yang terjadi dengan berdialog kemudian mencari upaya untuk memecahkan permasalahan tersebut sehingga hubungan masyarakat dan bhabinkantibmas akan terjalin dengan baik dan membantu dalam pelaksanaan tugas bhabinkantibmas di desa binaannya.

Strategi Jangka Menengah

Dimulai dengan langkah membangun kesadaran pihak-pihak yang berkepentingan dengan situasi konflik lahan pertambangan seperti pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat. Strategi ini akan membutuhkan waktu 3 (tiga) tahun dalam pelaksanaannya sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Kegiatan dalam strategi jangka menengah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan pemerintah daerah tentang perbaikan sistem penerbitan SPPL. Penerbitan surat pernyataan penggarapan lahan yang masih belum tepat harus segera mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan untuk dapat membenahi. Polres harus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten agar dibuat peraturan bersama yang dapat memperbaiki sistem yang ada saat ini sehingga seluruh lapisan masyarakat menerima dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan kembali.
2. Membentuk kesepakatan bersama antara masyarakat dan perusahaan mengenai faktor penyebab konflik lahan, agar dituangkan dalam bentuk peraturan bersama. Di satu sisi keamanan situasi akan memberikan kenyamanan bagi perusahaan dalam berinvestasi, namun jangan sampai tercipta kesenjangan ekonomi yang akan memicu terjadinya permasalahan sosial seperti konflik lahan pertambangan. Polres harus mengajak ketiga pihak yang terlibat dalam konflik lahan pertambangan, yaitu pemerintah, perusahaan dan masyarakat agar membuat kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan menyikapi permasalahan sosial yang terjadi agar tercipta peraturan yang menjamin hak dan kewajiban berdasarkan kebijakan lokal dengan melihat aspek kesejahteraan bersama, ekonomi dan situasi kantibmas.

3. Peningkatan kegiatan binlul untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat dalam menghadapi konflik lahan pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku ketika memperjuangkan hak dalam konflik lahan akan merugikan posisi masyarakat yang akhirnya berhadapan dengan ketentuan pidana. Untuk itu perlu ditingkatkan kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang difokuskan memberi informasi mengenai ketentuan yang seharusnya sehingga dapat menjadi acuan bagi masyarakat ketika menghadapi permasalahan terhadap lahannya.

Strategi Jangka Panjang

Merupakan strategi yang terakhir dalam pelaksanaan strategi komprehensif yang berkelanjutan dari pelaksanaan strategi jangka pendek dan menengah. Saat kesadaran bersama akan kepentingan keamanan lingkungan sudah mulai diterima maka petugas polisi harus dapat mengawal seluruh kesepakatan yang telah diterima sehingga dapat berjalan dan semakin diterima dan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga pelan dan pasti menjadi sistem yang berkelanjutan, dalam pelaksanaannya strategi jangka panjang membutuhkan waktu 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun. Kegiatan dalam strategi jangka panjang antara lain:

1. Polisi turut serta mengawal proses penerbitan SPPL yang dibuat di desa, sehingga seluruh pihak yang mengetahui proses penerbitan SPPL ini kan menjadisaksi yang membantu ketika terjadi tuntutan. Sistem penerbitan SPPL ini harus dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah tersebut, melalui pengakuan tersebut akan menjadi ketahanan bagi masyarakat yang memiliki hak berupa SPPL karena diakui dan dilindungi oleh seluruh masyarakat.
2. Kerjasama dengan Pemda untuk melakukan pemberdayaan anggota ormas kesukuan sehingga tidak menjadi sebuah ancaman situasi kantibmas di wilayah Polres Kutai Kartanegara. Ancaman ikut sertanya ormas kesukuan dalam konflik sangat rentan akan membuat eskalasi konflik meningkat karena motif yang berbeda yaitu dibayar oleh masyarakat pemilik lahan, sehingga dalam situasi konflik anggota ormas akan mendesak dengan berbagai cara supaya perusahaan membayar tuntutan bahkan dengan menggunakan kekerasan. Hal ini harus disikapi dengan bijaksana agar Polres dan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap anggota ormas kesukuan yang didominasi generasi muda yang seharusnya dapat menjadi kekuatan dalam pembangunan.

Tahapan selanjutnya adalah Strategy implementation, ini merupakan tahapan pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dalam tahapannya meliputi motivasi karyawan dan pengalokasian sumber daya. Tahapan implementasi merupakan tahapan penting dalam lanjutan pembentukan strategi dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh anggota Polres Kutai Kartanegara mulai dari pimpinan sampai pelaksana di lapangan. Semua fungsi yang terlibat dalam implementasi pelaksanaan strategi harus mengerti tindakan apa yang harus dilakukan, kemudian produk laporan yang dihasilkan dan melaporkan kepada siapa. Begitu juga komandan di tingkat lapangan harus melanjutkan pelaksanaan tugas sesuai dengan strategi pemolisian yang dibentuk sehingga setiap hasil pelaksanaan kegiatan sampai kepada Kapolres untuk dilakukan analisa dan pengambilan keputusan yang tepat.

Dalam implementasi yang tepat dibutuhkan sumber daya anggota yang terampil dan cakap

sehingga perlu rutin dilakukan latihan peningkatan kemampuan anggota seperti pelatihan komunikasi dan negosiasi. Dengan pelatihan yang rutin akan membantu anggota dalam pelaksanaan tugas rutin di lapangan dan dapat segera memberikan respon yang tepat dalam mengenali potensi konflik yang ada.

Tahapan terakhir dari proses manajemen strategi adalah **strategy evaluation**, dalam tahapan ini akan dilihat berbagai faktor yang menjadi dasar bagi strategi yang sedang berjalan, mengukur kinerja dan mengambil tindakan untuk berbagai tindakan. Ini merupakan tahapan evaluasi untuk strategi yang telah dirumuskan apakah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi yang dilakukan akan menentukan faktor apa yang mengakibatkan strategi tidak berjalan dengan baik dan segera dilakukan langkah alternatif sebagai antisipasi, juga dilakukan penilaian terhadap kinerja anggota yang melaksanakan tugas sesuai dengan strategi. Jika anggota sudah bekerja dengan baik maka dapat diberikan penilaian baik dan penghargaan atas prestasi yang dikerjakan.

Dalam tahapan yang terakhir akan dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan strategi pemolisian yang dilakukan apa telah dapat menyelesaikan konflik lahan yang terjadi pada waktu tersebut, dapat dilihat dengan melakukan perbandingan jumlah konflik yang dilaporkan pada tahun tersebut dengan tahun sebelumnya apakah sudah mengalami penurunan. Jika sudah maka strategi pemolisian yang dirumuskan dianggap berhasil dan perlu ditingkatkan pelaksanaannya dengan melihat hambatan apa saja yang masih ditemukan dan perlu ditemukan alternatif penyelesaian.

Berikutnya dilakukan pengukuran kinerja terhadap seluruh anggota yang terlibat dalam pelaksanaan strategi pemolisian untuk melihat siapa saja yang telah menghasilkan pekerjaan yang baik, hal ini perlu dilakukan untuk menjadi sebuah penilaian yang akan meningkatkan prestasi kerja seluruh anggota di lapangan. Penting untuk diberikan **punish and reward** terhadap hasil penilaian kinerja seluruh anggota lebih mendalam mengakibatkan masyarakat merasa dirugikan, masyarakat yang memiliki hak tidak mendapatkan keuntungan dari proses ganti rugi perusahaan. Konflik yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari situasi-situasi penyebab konflik yang disebabkan penerbitan surat pernyataan penggarapan lahan, masyarakat tidak mengakui dan menerima surat lahan yang diterbitkan oleh pemerintah.

Simpulan

Dari Penelitian mengenai konflik perebutan lahan yang terjadi antar masyarakat dengan perusahaan pertambangan menghasilkan kesimpulan yaitu:

1. Konflik lahan pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah konflik yang terjadi disebabkan oleh motif ekonomi yaitu perebutan sumber daya ekonomi yaitu lahan dengan maksud mendapatkan keuntungan dari kegiatan pertambangan di wilayah kabupaten Kutai kartanegara, proses pembebasan lahan yang tidak tepat yang dilakukan oleh pemerintah dengan tidak melihat asal-usul secara lebih mendalam mengakibatkan masyarakat merasa dirugikan, masyarakat yang memiliki hak tidak mendapatkan keuntungan dari proses ganti rugi perusahaan. Konflik yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari situasi-situasi penyebab konflik yang disebabkan penerbitan surat pernyataan penggarapan lahan, masyarakat tidak mengakui dan menerima surat lahan yang diterbitkan oleh pemerintah, ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Konflik yang terjadi terus meningkat eskalasinya

dimulai dari keresahan yang muncul di masyarakat sampai tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan penutupan tambang, pengrusakan asset perusahaan dan pemukulan.

2. Pembentukan strategi pemolisian dalam penanganan konflik lahan pertambangan dilakukan dengan melihat faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penanganan konflik lahan sebelumnya untuk dijadikan pertimbangan dalam merumuskan strategi pemolisian ke depan, yang antara lain dilakukan dengan strategi yaitu Strategi jangka pendek yaitu perbaikan program wajib kunjung bhabinkantibmas, Optimalisasi fungsi intelkam sebagai basis deteksi dini dan pengidentifikasian akar permasalahan, Intensifkan koordinasi antar fungsi dan antar Polsek di jajaran Polres Kutai kartanegara, Intensifkan dana satker yang tersebar di masing-masing fungsi, Peningkatan kinerja anggota terutama anggota bhabinkantibmas sebagai lini terdepan dengan memberikan reward dan punishment, Peningkatan kemampuan anggota bhabinkantibmas dalam komunikasi, melakukan mediasi, dan problem solving (pemecahan masalah). Strategi jangka menengah yaitu koordinasi dengan pemerintah daerah tentang perbaikan sistem penerbitan SPPL, membentuk kesepakatan bersama antara masyarakat dan perusahaan mengenai faktor penyebab konflik lahan, peningkatan kegiatan binluh untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat dalam menghadapi konflik lahan pertambangan. Strategi jangka panjang antara lain Polisi turut serta mengawal proses penerbitan SPPL yang dibuat di desa, kerjasama dengan Pemda untuk melakukan pemberdayaan anggota ormas kesukuan sehingga tidak menjadi sebuah ancaman situasi kantibmas di wilayah Polres Kutai kartanegara. Dalam strategi pemolisian dilakukan dengan melibatkan semua fungsi kepolisian dan pelaksanaan secara terpadu sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan tahapan terakhir dilakukan analisa mengenai implementasi yang telah dilakukan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelaksanaan strategi pemolisian.

Daftar Pustaka

Buku

- David, Fred R. 2009. Analysis SWOT. USA: Pearson Education Inc.
- David, Fred R & David, Forest R. 2011. Strategic Management (Concepts & Cases): A Competitive Advantage Approach. USA: Pearson.
- Humphreys, Sachs, and Stiglitz. 2007. Escaping The Resource Curse: Initiative for Policy Dialogue". Columbia: Columbia University Press.
- Galtung, John. 2010. Solution-Oriented Peace Journalism, 11 Jan-17 Jan.
- Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. 2015. Ilmu Kepolisian (Edisi: Seminar Sekolah Angkatan 66). Jakarta: PTIK Press.
- Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV ALFABETA.
- Soeharto, W.B. 2008. Mediasi Penyelesaian Konflik Horizontal Di Maluku. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Novri, Susan. 2010. Pengantar Sosiologi. Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana.

Website

- <http://dasamining.blog.com/kalimantan-timur/http://www.kutaiartanegara.com,2008,URL>
- <http://www.geodata-cso.org>

Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang

Agung Asmara

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
e-mail: asmara.babel@gmail.com

A Wahyurudhanto

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
e-mail: wrudhanto@gmail.com

Sutrisno

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
e-mail: sutrisnosuki@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap masalah berkaitan dengan penegakan hukum melalui implementasi kebijakan sistem e-Tilang, kendala yang dihadapi dan pandangan masyarakat terkait penegakkan hukum e-Tilang di wilayah hukum PMJ. Dampak penegakkan hukum Tilang, pelanggar sepakat bahwa pengendara dan pengemudi merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dibina guna membangun peradaban. E-Tilang yang dilaksanakan saat ini memiliki efek jera terhadap pelanggarm yaitu denda maksimum yang dibebankan oleh pelanggar ketika hendak membayarkan denda pada Bank, perilaku pelanggar dapat terekam dalam data base riwayat tilang sehingga memiliki riwayat yang buruk dalam hal berkendara; dan pelanggar merasakan secara langsung terhadap mekanisme yang berbelit-belit dan memakan waktu cukup panjang selama proses pengurusan dari awal sampai akhir terima barang bukti/uang kembalian. Manfaat dari penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas penindak atau Polri pada praktik penerapan sistem e-Tilang menurut pandangan masyarakat secara umum adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci : Implementasi, kebijakan publik, e-Tilang.

Abstract

This study aims to uncover the problems related to law enforcement through the implementation of the e-ticket system policy, obstacles encountered and the views of the community regarding law enforcement

e-ticketing in the jurisdiction of PMJ. Impact of law enforcement Tilang, violators agree that drivers and drivers are the nation's assets that must be maintained and fostered in order to build civilization. Current e-ticketing has a deterrent effect on customers, namely the maximum fine imposed by the violator when they want to pay a fine to the bank, the offender's behavior can be recorded in the ticket history database so that it has a bad history of driving; and violators feel directly about the convoluted mechanism and take a long time during the process of handling from the beginning to the end of receiving evidence / change. The benefit of law enforcement carried out by the action officers or the National Police in the practice of implementing the e-ticketing system in the view of the general public is to reduce the number of traffic accidents

Latar Belakang

Lalu lintas yang ideal adalah tercerminnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Dari cerminan lalu lintas yang ideal inilah manusia dapat hidup tumbuh dan berkembang dalam melangsungkan hidupnya secara produktif atau dengan kata lain lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan (Chrisnanda, 2017).

Masih adanya pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh pengendara/ pengemudi yang mengakibatkan beberapa hal yang sifatnya kontra produktif, diantaranya: pelanggaran yang berimplikasi pada perlambatan arus lalu lintas yang berujung pada kemacetan; pelanggaran yang

Tabel 1.1

Data Penindakan Pelanggaran & Laka Lantas Selama Tahun 2015-2018 PMJ

No	Uraian	Tahun				Trend		
		2015	2016	2017	2018	2015/2016	2016-2017	2017-2018
1	Penindakan Gar (Tilang)	1.037.828	1.306.060	1.062.900	1.144.752	20,5%	-22,9%	7,2%
2	Jumlah Kecelakaan Lalu lintas	6.434	6.180	5.642	5.903	-4,1%	-9,5%	4,4%
3	Korban MD (meninggal dunia)	591	678	571	567	12,8%	-18,7%	-0,7%
4	Korban LB (luka berat)	2.688	2.250	1.098	867	-19,5%	-105%	-27%
5	Korban LR (luka ringan)	4.290	4.487	4.964	5.724	4,4%	9,6%	13,3%
6	Jumlah Korban (3+4+5)	7.569	7.415	6.633	7.158	-2,1%	-11,8%	7,3%
7	Kerugian Materil	9.535	8.985	8.090	8.387	-6,1%	-11,1%	3,5%
8	Rupiah (Miliar)	18,5	21,9	16,7	14,2	15,5%	-31,1%	-18%

berdampak pada kecelakaan lalu lintas; dan pelanggaran yang berdampak pada masalah lalu lintas lainnya. Sehingga pelanggaran lalu lintas tersebut harus dilakukan upaya, berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Menurut Undang-undang No 2 tahun 2009 tentang LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan) pasal 260 & pasal 262 yang berwenang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penindakan tilang merupakan bukti pelanggaran berupa denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran.

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi tanpa kedisiplinan berlalu lintas, membuat angka kecelakaan lalu lintas dan korban tertus meningkat. Umumnya faktor utama tingginya angka kecelakaan disebabkan oleh faktor manusianya (kecepatan tinggi, lengah, lelah, dll) disiplin pengendara/ pengemudi yang masih rendah (Marsaid dkk, 2013).

Dari Tabel diatas penulis mencoba memberikan contoh bahwa kota besar memiliki jumlah pelanggaran yang cukup fantastis sehingga menarik untuk dilakukan penelitian. Hal senada juga disampaikan oleh Agus Pambagio (2016) bahwa Jakarta sebagai contoh lalu lintas yang paling semrawut dan padat di Indonesia memiliki angka pelanggaran lalu lintas yang terbilang menarik untuk dikaji.

Dari data Tabel 1.1 diatas menunjukan bahwa hasil penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh jajaran lalu lintas (PMJ) di tahun 2016 tidak mesti berbanding lurus terhadap penurunan angka laka lantas, yang artinya penindakan pada pelanggaran belum menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah angka kecelakaan lalu lintas serta angka korban yang meninggal dunia akibat laka lantas. Terlihat adanya penurunan penindakan pelanggaran lalu lintas di tahun 2017 sebesar 22,9% dan jumlah kecelakaan lalu lintasnya pun mengalami penurunan sebesar 9,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga dengan demikian dapat diasumsikan bahwa peningkatan penegakan pelanggaran lalu lintas belum tentu berdampak pada penurunan angka kecelakaan lalu lintas, bisa jadi dikarenakan faktor lain dimana pada umumnya kecelakaan terjadi karena adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan sebelum kecelakaan terjadi (Prof. Farouk Muhammad, 2018).

Sehingga muncul suatu pertanyaan, bagaimana upaya yang dilakukan petugas kepolisian untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, adalah tetap dilakukannya penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berupa tilang dan tilang yang bagaimana yang dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Tentunya sistem penilangan dengan memberikan sanksi *point* terhadap para pengemudi khususnya yang melakukan pelanggaran dengan kriteria pelanggaran (ringan, sedang, berat). Apabila sudah mencapai angka pelanggaran yang maksimal maka pengemudi tersebut diminta untuk: apakah ujian ulang terhadap lisensi berkendaranya, cabut ijin berkendara sementara atau sampai cabut seumur hidup sehingga pengendara tersebut akan berfikir ulang untuk melakukan pelanggaran.

Kegiatan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang ada sebelumnya hanya dikenakan tilang manual (surat tilang). Tilang/Surat tilang diberikan kepada pelanggar/pengendara sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya penegakan hukum guna membangun peradaban suatu negara seperti yang disampaikan oleh Chrisnanda pada paragraf sebelumnya. Chrisnanda menegaskan untuk membangun peradaban suatu negara salah satunya

adalah penegakan hukum. Maksud dari penegakan hukum tilang yang dilakukan adalah untuk: 1) menyelesaikan konflik secara beradab, 2) melindungi, melayani dan mengayomi pengguna jalan yang lainnya yang terganggu akibat adanya pelanggaran, 3) mencegah agar tidak terjadi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas, 4) membangun budaya tertib berlalu lintas, 5) adanya kepastian hukum, dan 6) mengedukasi pengguna jalan.

Penegakan hukum tilang yang dilakukan seiring perkembangan zaman di era digital harus dilaksanakan secara holistik (menyeluruh) dan penindakan terhadap pelanggaran harus berbasis elektronik dan tidak bersifat konvensional. Semua data *ter-input* didalam *Box Office, Application* dan *network* yang terhimpun satu server data besar (*Big Data*) dan tersinkron serta terintegrasi pada SIM, STNK, TNKB, Bank dan seluruh *stakeholder* berwenang dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Sistem ini terhubung dengan data pengemudi (*safety driving center*) dan data kendaraan bermotor (*electronic registration and identification*). Sistem penilangan dengan aplikasi elektronik ini dengan kata lain disebut tilang elektronik atau e-Tilang. Sebelum berjalannya e-Tilang di akhir tahun 2016, petugas polisi dalam menindak masih menggunakan tilang lama yang sifatnya parsial, konvensional dan manual. Sehingga potensi terhadap penyimpangan terlalu besar dapat mengakibatkan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Penegakan hukum tilang yang dilakukan secara parsial, konvensional dan manual itu tidak berdampak maksimal dalam membangun peradaban malah bahkan menjadi kebiadaban (Chrisnanda, 2019). Sehingga wajar saja apabila masyarakat masih memberikan penilaian negatif terhadap Institusi Polri.

Dengan adanya sistem e-Tilang yang telah di jalankan, menurut (Chusminah SM, R. Ati Haryati, dan Desi Kristiani; 2018) dalam penelitiannya terbilang cukup efektif dalam menekan tindakan pungli dan calo baik dari internal polri maupun *stakeholder/aktor* lain (kejaksaan dan pengadilan) yang terlibat dalam implementasi/penerapan sistem e-Tilang. Selain meningkatkan efektifitas dalam prosesnya juga mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Aparat Penegak Hukum dalam hal pembayaran denda e-Tilang. Praktik Penerapan sistem e-Tilang pada dasarnya telah dijalankan di seluruh Polda (33 Polda) jajaran selama tahun 2017, namun pada kenyataannya praktik penerapan e-Tilang ini dapat dikatakan masih belum sesuai dengan yang diharapkan atau dengan kata lain belum optimal. Terindikasi berdasarkan data penanganan perkara tilang dari Kejaksaan Agung periode bulan Januari 2017 sampai dengan september 2017 (Surat Jaksa Agung RI No: B-019/A/Ejp/01/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas/tilang) dimana penindakan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem *e-Tilang* baru terlaksana sekitar 17% dari seluruh perkara tilang yang diputus oleh Pengadilan. Rincian data perkara yang diputus oleh Pengadilan sebanyak 2.965.073 perkara, ditindak dengan aplikasi e-Tilang sebanyak 500.575 perkara (17%). Artinya sebanyak 2.464.498 perkara (83%) masih dilakukan secara manual. Masih tingginya penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual dapat membuka ruang terjadinya praktik pungli yang dilakukan oleh oknum anggota pelaku/aktor kebijakan, sehingga tujuan dari sistem e-Tilang untuk lebih mengefektifkan serta mengefisiensi waktu dan meminimalisir perilaku koruptif tidak tercapai.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang praktik penerapan sistem e-Tilang. Untuk melihat sejauh mana kebijakan sistem e-Tilang dapat diterapkan khususnya terkait pada aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi pada praktik penerapan sistem e-Tilang yang dilakukan oleh petugas lalu lintas di kewilayahan. Penulis berencana

melakukan penelitian di wilayah hukum PMJ (DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, Bandara Soetta). Mengapa penulis tertarik melakukan penelitian praktik penerapan sistem e-Tilang di PMJ ini, karena PMJ merupakan barometer penegakkan hukum lalulintas di Indonesia (Chrisnanda, 2018). Bulan Januari 2018, BPS memperkirakan jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 10,37 juta jiwa dan selalu bertambah 269 jiwa setiap harinya atau 11 orang per jam sehingga memungkinkan adanya mobilitas dalam berlalulintas terbilang cukup padat. Belum lagi ditambah pergeseran volume arus kendaraan seputaran Jabodetabek yang artinya dengan meningkatnya mobilitas arus kendaraan seiring juga dengan tingkat pelanggaran lalulintas yang terjadi dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Se jauh mana upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan tilang dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas serta mengurangi birokrasi yang berbelit.

Dari uraian latar belakang diatas penulis memiliki asumsi bahwa praktik penerapan sistem e-Tilang sebagaimana yang telah diterapkan oleh PMJ belum dijalankan secara optimal. Oleh karena itu diperlukan kajian khusus secara ilmiah melalui penelitian terhadap praktik penerapan sistem e-Tilang di PMJ yang bertujuan untuk menemukan keteraturan sistem dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh implementor/para pelaku kebijakan serta argumentasi maupun opini yang berkembang di masyarakat terhadap dampak kebijakan sistem e-Tilang, sebagai bahan masukan untuk mengoptimalkan praktik penerapan sistem e-Tilang dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan pada pelayanan pelanggaran lalu lintas dan membangun peradaban dengan tertib berlalu lintas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan sistem e-Tilang di PMJ dirumuskan?
2. Bagaimana kebijakan sistem e-Tilang tersebut dikomunikasikan di PMJ?
3. Bagaimana proses disposisi yang dilakukan PMJ terhadap kebijakan sistem e-Tilang?
4. Bagaimana kondisi sumber daya (manusia, anggaran, peralatan, kewenangan) yang dimiliki PMJ dalam melaksanakan sistem e-Tilang?
5. Bagaimana struktur birokrasi yang dimiliki PMJ dalam menerapkan sistem e-Tilang?
6. Bagaimana Pandangan masyarakat terhadap praktik penerapan sistem e-Tilang di PMJ?

Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *field research*. Adapun lokasi penelitian di wilayah hukum (PMJ), dengan fokus pada petugas pada fungsi lalu lintas terkait sistem e-Tilang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu melalui kegiatan wawancara, observasi lapangan dan studi dokumen. Adapun pada rumusan masalah ke-6 peneliti melakukan pengumpulan data selain dari wawancara dan observasi lapangan juga memberikan kuisioner pada

responden sebagai cross check terhadap jawaban yang sudah dikumpulkan. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data. Teknik analisis data dengan mereduksi data dan memilih data-data yang relevan, kemudian melakukan teknik triangulasi data (melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data-data yang diperoleh seperti membandingkan data wawancara dengan observasi dan dikuatkan dengan pengisian kuisioner dan studi dokumen), kemudian sajian data (menjadi teks naratif) dan penarikan kesimpulan.

Beberapa teori dan konsep yang digunakan diantaranya: Teori Kebijakan Publik (Winarno, 2012), Teori Implementasi Kebijakan (George C. Edward III dalam Widodo, 2010), Konsep e-Tilang.

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini penulis menguraikan hasil penelitian serta pembahasan permasalahan berdasarkan hasil penelitian yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Perumusan Kebijakan Sistem e-Tilang di PMJ

Sistem e-Tilang yang dibentuk ini memiliki pertim-bangan: *Pertama*, bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. *Kedua*, bahwa Pengadilan bersama Kepolisian dan Kejaksaan merupakan lembaga yang diberikan amanat untuk menyeleng-garakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No. 2 tahun 2009 tentang LLAJ serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. *Ketiga*, bahwa penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu selama ini tidak optimal sehingga perlu dilakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat atau pencari keadilan.

Menurut Edward III terdapat empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Variable-variabel tersebut diantaranya:

Komunikasi kebijakan sistem e-Tilang di PMJ

Menurut Edward III, keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 indikator yaitu (1) penyaluran komunikasi (informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait); (2) konsistensi komunikasi (informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait); dan (3) kejelasan komunikasi (informasi diberikan dengan jelas dan mudah dipahami, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan).

Adapun sasaran komunikasi dalam praktik penerapan sistem e-Tilang ada 2 (dua) macam yaitu sasaran internal organisasi (implementator kebijakan sistem e-Tilang (petugas lalu lintas jajaran PMJ) maupun eksternal organisasi (seluruh masyarakat/ pengguna jalan).

Komunikasi (sosialisasi) yang dilakukan dalam penyampaian informasi terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan oleh instansi kepolisian (berupa petunjuk, arahan serta

perintah langsung dari satuan atas Korlantas Polri ataupun dari Direktorat Lalu Lintas PMJ) maupun kebijakan yang dibuat dan disepakati oleh lembaga terkait belum tersosialisasikan dengan baik dimana masih ditemukannya kekurang-pahaman di internal organisasi maupun eksternal (masyarakat).

Secara internal, sosialisasi yang dilakukan terhadap petugas pada dasarnya dilaksanakan hanya satu kali melalui pelatihan yang diselenggarakan berasama Bank BRI di BRI *Corporate University* dan yang hadir adalah perwakilan dari tiap-tiap Polres serta dituntut untuk meneruskan informasi/pelatihan yang diterima kepada petugas/rekan yang belum mengikuti. Sehingga ditemukan perbedaan persepsi konsep praktik penerapan sistem e-Tilang menurut Per-MA dan SOP dengan pelaksanaan dilapangan.

Secara eksternal, proses sosialisasi praktik penerapan sistem e-Tilang yang dilakukan oleh PMJ disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi kebijakan sistem e-Tilang yang diberikan oleh petugas polisi secara langsung dilapangan kepada masyarakat (pengendara/pengemudi) belum memiliki dampak signifikan sehingga belum optimal karena hanya sebesar 22% saja pengemudi yang mengetahui/mendengar secara langsung informasi e-Tilang melalui petugas. Hal ini dikarenakan sosialisasi terkait kebijakan keselamatan lalu lintas hanya dilakukan beberapa saat sebelum dan sesudah kebijakan di luncurkan, sehingga ada elemen masyarakat yang lain belum tersentuh dengan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas.

Sumber daya kebijakan sistem e-Tilang di PMJ

Pertama SDM, Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia kebijakan sistem e-Tilang di PMJ pada praktiknya secara kuantitas belum bisa dikatakan cukup. Sedangkan dari segi kualitasnya tidak didukung dengan kompetensi diharapkan yang dimiliki petugas penindak. Hal ini dikarenakan banyak personil yang belum melaksanakan pendidikan kejuruan lalu lintas khususnya materi dikjur lantasi bidang penegakan hukum.

Kedua, dukungan anggaran. suatu program kebijakan apabila dilaksanakan tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai kebijakan maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa praktik penerapan sistem e-Tilang di PMJ tidak didukung anggaran. Sumber daya anggaran kebijakan sistem e-Tilang di PMJ praktiknya belum atau tidak menggunakan anggaran yang dialokasikan khusus untuk praktik penerapannya, melainkan menggunakan anggaran rutin kedinasan yang selama ini berjalan dan yang ditanggung dalam anggaran kedinasan hanya honor petugas pelaksana dilapangan saja yaitu petugas yang melakukan penilangan terhadap pelanggaran pelanggaran lalu lintas yang bersumber dari PNBP dengan bukti putusan sidang PN setempat.

Ketiga, fasilitas pendukung/materiil (sarana dan prasarana). Peneliti ketika melakukan observasi dilapangan menemukan permasalahan dimana alat penindakan dan kelengkapan yang digunakan

dalam praktik penerapan sistem e-Tilang berupa *smartphone* dan biaya pulsa masih ditanggung pribadi oleh anggota penindak. Yang mereka gunakan adalah milik pribadi dari anggota tersebut termasuk biaya pulsa menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh anggota. Dampaknya adalah beberapa personil meskipun tidak semua mereka belum menggunakan HP (*handphone*) *smartphone* terlebih berbasis android. HP yang mereka gunakan sementara hanya difungsikan untuk menerima SMS dan panggilan keluar/masuk.

Keempat, Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan merupakan otoritas (*authority*) atau legitimasi untuk para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang diterapkan secara politik. Berdasarkan hasil observasi dan study literatur yang diperoleh peneliti dapat dijelaskan bahwa dalam praktik penerapan sistem e-tilang, telah jelas tersurat bahwa petugas penindak sistem e-tilang merupakan Penyidik atau Penyidik Pembantu pada Fungsi lalu lintas Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diantaranya:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, Jalan;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005, Jalan Tol;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010, Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 12 Tahun 2016, Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lintas.

Selain peraturan yang telah disebutkan diatas, bahwa wewenang yang dimiliki penyidik Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya tersebut diatas yakni melakukan penindakan pelanggaran LLAJ tertentu dengan sistem e-Tilang memiliki persyaratan Materiil dan Persyaratan Formil. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Gar Subdit Bin Gakkum sebagai berikut; a) berpangkat paling rendah Bripda; b) pernah mengikuti dan lulus pendidikan kejuruan fungsi lintas. Sedangkan persyaratan Formil antara lain; a) memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan bidang lintas; b) mahir menggunakan blanko tilang, melaksanakan pengaturan lintas, telah bertugas dibidang lintas paling singkat 2 (dua) tahun; c) diangkat sebagai petugas penindak pada fungsi gakkum lintas.

Disposisi kebijakan sistem e-Tilang di PMJ

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan/kebijakan publik. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

Pengangkatan dan pemilihan personil untuk jabatan di Direktorat Lantas PMJ merupakan wewenang Biro Sumber Daya Manusia (SDM) PMJ apabila personil tersebut sebelumnya bukan dari fungsi lalu lintas. Sebagai contoh personil yang awalnya dari satuan kerja (satker) lain seperti Dit Sabhara hendak masuk ke Dit Lantas maka tugas dari Biro SDM yang berwenang memindahkannya. Namun jika personil yang akan ditugaskan berada dalam satu kesatuan kerja (sama-sama dalam Dit Lantas PMJ) maka dalam hal pengangkatan personil khususnya petugas penindak di tanda tangani oleh atasan langsung yakni Bapak Dir Lantas PMJ. Pemindahan jabatan maupun posisi ini dilakukan secara usulan atau nota dinas dari urmin dan rekomendasi atasan sebagai bahan pertimbangan pimpinan (kasatker) untuk memutuskan dan menempatkan anggota penindak tersebut. Tidak lepas dari persyaratan formil yang sudah ditentukan dalam SOP.

Pemberian insentif petugas lalu lintas pada praktik penerapan sistem e-Tilang hanya diberikan kepada petugas yang melakukan penindakan terhadap pelanggar di lapangan. Dimana pemberian insentif kepada petugas penindak dilaksanakan berdasarkan seberapa banyak blangko e-Tilang digunakan/diberikan kepada pelanggar.

Struktur Birokrasi kebijakan sistem e-Tilang di PMJ

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operational Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Terlihat bahwa dalam organisasi lalu lintas di PMJ terdapat struktur birokrasi yang ada di dalam Ditlantas PMJ yang terkait dengan praktik penerapan sistem e-Tilang, diantaranya; Subdit Bin Gakkum; Sat Patwal; Sat PJR; Sat Gatur; dan Sat Lantas Jajaran PMJ.

Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Penerapan Sistem e-Tilang di PMJ

Peneliti ingin melihat sejauhmana pandangan masyarakat terhadap kebijakan sistem e-Tilang yang sudah dilakukan oleh petugas lalu lintas di PMJ selama melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. Dari 32 pengemudi yang melakukan pelanggaran dan terkena tilang oleh petugas. Faktor utama yang diduga sangat berpengaruh tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi (Edward III).

Terhadap pertanyaan “apakah petugas menginformasikan/ menjelaskan tentang sistem e-Tilang dan persyaratan pengurusan administrasinya kepada Bapak/Ibu/Saudara/i?” dari pertanyaan tersebut

diperoleh data sebesar 71,9% responden yang menyatakan sudah sempat dijelaskan oleh narasumber/ petugas penindak hanya saja sebesar 40,6% responden yang belum merasa jelas ketika sudah dijelaskan oleh petugas saat penindakan dilaksanakan. Hanya sebesar 25% pelanggar yang menyatakan bahwa petugas dalam praktik penerapannya saat penindakan dilakukan tidak berupaya untuk menjelaskan informasi maupun proses terkait kebijakan sistem e-Tilang.

Terhadap kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan pengurusan administrasi sistem e-Tilang kepada masyarakat yang melanggar diperoleh sebesar 34,4% pelanggar menyatakan bahwa kemampuan petugas tergolong biasa dalam memberikan pemahaman informasi terkait sistem e-Tilang kepada pelanggar. Dalam hal penggunaan sumber daya material, terdapat sebesar 59,4% petugas penindak dalam penerapan sistem e-Tilang menggunakan sarana fasilitas penindakan berupa HP sebagai input data.

Pandangan Masyarakat/ pelanggar Terhadap Komunikasi Petugas dari keseluruhan analisa uji nilai *chi* dibawah 5% yaitu sebesar 3,3% memiliki hubungan antara kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggar dan profesi dari pelanggar. Komunikasi yang dimiliki petugas penindak dalam melayani pelanggar yang ditilang sudah cukup baik.

Pandangan pelanggar terhadap sumber daya yang dimiliki petugas dalam praktik penerapan sistem e-Tilang di PMJ. Dalam hal kemampuan dan keterampilan petugas dalam memberikan pemahaman informasi e-Tilang kepada pelanggar tergolong biasa-biasa saja dan berdasarkan hasil *crosstab* memiliki hubungan kuat dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas selama dalam penilangan. Sedangkan untuk pemanfaatan fasilitas yang dimiliki petugas berupa HP selama kegiatan penilangan sebesar 59,4% petugas lalu lintas yang bertugas sebagai penindak pelanggaran dilapangan pada saat praktik penerapan sistem e-Tilang adalah petugas yang dalam melakukan input data pelanggar pelanggaran lalu lintas menggunakan fasilitas sarana berupa HP, dengan kata lain sebesar 59,4% petugas mengikuti prosedur proses penilangan secara elektronik.

Pandangan pelanggar terhadap disposisi petugas, Bahwa terhadap pertanyaan “apakah petugas dalam melakukan praktik penerapan sistem e-Tilang kepada pelanggar menerima uang (pungutan diluar ketentuan) dari pelanggar”. Terhadap pertanyaan tersebut juga dikaitkan kepada sikap petugas “apakah dalam proses penilangan dilapangan para pelanggar tersebut mendapatkan pelayanan yang cukup dari petugas/implementor”.

Kedua instrument diatas berdasarkan hasil *crosstab* yang dilakukan memiliki hubungan, karena HO diterima sehingga hubungan kedua instrumen tersebut pengaruhnya biasa. Sebesar 71,4% pelanggar menyatakan bahwa belum pernah memberikan uang kepada petugas selama penindakan dan mendapat pelayanan cukup dari petugas selama penilangan berlangsung. Sehingga dalam hal ini disposisi terkait sikap petugas penindak dalam praktik penerapan sistem e-Tilang dapat dikatakan cukup baik.

Pandangan pelanggar terhadap struktur birokrasi, sebesar 93,8% responden menyatakan bahwa petugas ketika melakukan penindakan, petugas menggunakan sarana HP dan blangko tilang-nya ketika penindakan sedang berlangsung. Artinya petugas tidak berusaha untuk melakukan negosiasi kepada pelanggar dan dapat disimpulkan bahwa petugas mengikuti apa yang menjadi anjuran SOP Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan dengan menggunakan surat tilang elektronik.

Pandangan masyarakat terhadap Dampak penegakkan hukum Tilang, Terhadap pernyataan “pengendara adalah merupakan aset bangsa yang harus dijaga guna membangun peradaban”. Sebesar 93,8% responden sepakat bahwa pengendara dan pengemudi merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dibina guna membangun peradaban. Sebesar 53,1% responden menyatakan ‘Ya’ bahwa e-Tilang yang dilaksanakan saat ini memiliki efek jera terhadap pelanggar. Adapun pendalaman yang dilakukan peneliti terkait apa saja macam dari efek jera yang dimaksud pelanggar tersebut, antara lain adalah: 1) denda maksimum yang dibebankan oleh pelanggar ketika hendak membayarkan denda pada Bank; 2) bahwa perilaku pelanggar dapat terekam dalam data base riwayat tilang sehingga memiliki riwayat yang buruk dalam hal berkendara; 3) merasakan secara langsung terhadap mekanisme yang berbelit-belit dan memakan waktu cukup panjang selama proses pengurusan dari awal sampai akhir terima barang bukti/uang kembalian. Adapun manfaat dari penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas penindak atau Polri pada praktik penerapan sistem e-Tilang menurut pandangan masyarakat antara lain adalah: 1) untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas (65,6%); 2) mengurangi pelanggaran lalu lintas (12,5%); 3) memberikan kesadaran terhadap pengendara (9,4%); 4) mengurangi kemacetan (3,1%), dan manfaat lainnya (9,4%).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis melalui pengolahan data serta teori yang dilakukan menghasilkan simpulan/ jawaban atas persoalan-persoalan penelitian sebagai berikut:

Pertama, dalam hal kebijakan sistem e-Tilang dirumuskan atas dasar 1) bahwa penyelenggaraan peradilan sistem e-Tilang dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. 2) bahwa Pengadilan bersama Kepolisian dan Kejaksaan diwilayah hukum PMJ merupakan lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU tentang LLAJ dan peraturan perundangan yang terkait. 3) bahwa penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu selama ini tidak optimal sehingga perlu dilakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat atau pencari keadilan.

Belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara jelas dan mengikat aparat hukum lain Pengadilan dan Kejaksaan terkait pelaksanaannya dilapangan. Adapun tahap perumusan yang dilakukan pada saat FGD tidak melibatkan petugas yang berkompeten terkait sistem e-Tilang. Sehingga maksud dari pengoptimalan pengelolaan perkara pelanggaran lantast pada Polda Metro Jaya menjadi tidak optimal. Yang mana maksud dari pengoptimalan tersebut sebagai langkah awal dalam menerapkan kebijakan E-TLE kedepannya dan untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima, mendorong akuntabilitas penegak hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan.

Kedua, dalam hal Komunikasi Praktik penerapan sistem e-Tilang di PMJ yang diberikan dari unsur pembuat kebijakan/ pimpinan Polri kepada petugas pelaksana dilapangan ataupun dari petugas pelaksana/ implementor kepada masyarakat/pengendara tidak sampai secara jelas kepada petugas pelaksana maupun masyarakat /pengendara/pengemudi dikarenakan: adanya *miss communication*, pemahaman dari masing-masing petugas pelaksana yang memiliki multi tafsir terhadap sistem

e-Tilang dan dipengaruhi juga oleh kompetensi yang dimiliki petugas penindak dilapangan serta masyarakat maupun pengendara.

Ketiga, dalam hal **Sumber Daya** yang dimiliki petugas pada praktik penerapan sistem e-Tilang di PMJ, Sumberdaya manusia yang dimiliki masih kurang berkompeten dikarenakan sebagian besar petugas yang bertugas sebagai petugas penindak dilapangan belum melaksanakan pendidikan dan pelatihan terkait dengan penegakan hukum Tilang. Selain itu petugas yang mengikuti pelatihan dituntut untuk melakukan *snow ball* (distribusi materi yang diterima saat sosialisasi kepada rekan petugas lain) sehingga dengan tuntutan memberikan sosialisasi kepada rekannya dimungkinkan adanya hal-hal yang tidak tersampaikan dengan jelas. Personil dilapangan tidak mendapatkan sumber daya materiil dalam mengimplementasikan e-Tilang yakni *smartphone*/HP dengan standar spesifikasi tertentu dan biaya pulsa. Sumber Daya Anggaran tidak didukung secara khusus dalam DIPA terhadap praktik penerapan sistem e-Tilang, yang terdukung hanya dana insentif yang diambil dari dana PNPB sebesar 10 ribu dan itupun harus berbagi dengan rekan staff yang lain maupun keperluan operasional pemeliharaan BB (barang bukti) karena belum teralokasikan pada insentif.

Keempat, dalam hal Disposisi praktik penerapan sistem e-Tilang, komitmen dan sikap petugas masih ditemukan adanya inkonsistensi dalam penerapan sistem e-Tilang ketika penindakan dilapangan dilaksanakan, terbukti dari hasil *crosstab* data yang diperoleh belum menunjukan angka yang optimal, meskipun tidak mendominasi/banyak tetapi masih ada petugas yang tidak melakukan praktik penerapan sistem e-Tilang sesuai dengan prosedur. Keterlambatan terbitnya SOP peni

Kelima, dalam hal struktur birokrasi yang dimiliki oleh petugas lalu lintas jajaran PMJ terkait e-tilang sudah dilaksanakan dengan baik, namun mengapa masih berjalan seperti biasa dikarenakan tidak adanya penekanan yang intens dari pimpinan terhadap petugas dilapangan karena esensi dari etilang bahwa e-Tilang dimaksudkan untuk mendukung kebijakan E-TLE yang terkoneksi dengan *Back Office* sehingga diperoleh data akurat sebagai sistem *Filling* dan *Recording*, yang kemudian pelanggaran dapat dikenakan *Demeryt Point System* pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, dapat sebagai landasan pada sistem pengujian SIM, Edukasi dan Program lintas lainnya, memberikan info aktual sebagai potret budaya tertib berlalu lintas dan semua hal tersebut belum dipahami oleh petugas pelaksanaan dilapangan/penindak.

Keenam, dalam hal pandangan masyarakat terhadap praktik penerapan sistem e-Tilang di PMJ terdapat 32 pengemudi yang melakukan pelanggaran dan terkena tilang oleh petugas. Terhadap komunikasi yang dilakukan petugas pada praktik penerapan sistem e-Tilang sudah cukup baik, mereka menyatakan bahwa petugas saat penindakan dilakukan sudah berupaya untuk menjelaskan informasi maupun proses terkait kebijakan sistem e-Tilang.

Terhadap kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan pengurusan administrasi sistem e-Tilang kepada masyarakat tergolong biasa dalam memberikan pemahaman informasi terkait sistem e-Tilang kepada pelanggar. Dalam hal penggunaan sumber daya material, terdapat sebesar 59,4% petugas penindak dalam penerapan sistem e-Tilang menggunakan sarana fasilitas penindakan berupa HP sebagai input data. Dalam hal kemampuan dan keterampilan petugas dalam memberikan pemahaman informasi e-Tilang kepada pelanggar tergolong biasa-biasa saja. Sedangkan untuk pemanfaatan fasilitas yang dimiliki petugas berupa HP selama kegiatan penilangan sebesar 59,4% petugas mengikuti prosedur proses penilangan secara elektronik. Pandangan pelanggar terhadap

disposisi petugas dapat dikatakan cukup baik, sebesar 71,4% pelanggar menyatakan bahwa belum pernah memberikan uang kepada petugas selama penindakan dan mendapat pelayanan cukup dari petugas selama penilaian berlangsung. Pandangan pelanggar terhadap struktur birokrasi, bahwa petugas tidak berusaha untuk melakukan negosiasi kepada pelanggar dan dapat disimpulkan bahwa petugas mengikuti apa yang menjadi anjuran SOP Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan dengan menggunakan surat tilang elektronik.

Pandangan masyarakat terhadap Dampak penegakkan hukum Tilang, pelanggar sepakat bahwa pengendara dan pengemudi merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dibina guna membangun peradaban. Sepakat bahwa e-Tilang yang dilaksanakan saat ini memiliki efek jera terhadap pelanggar. Adapun macam dari efek jera yang dimaksud pelanggar adalah: 1) denda maksimum yang dibebankan oleh pelanggar ketika hendak membayarkan denda pada Bank; 2) bahwa perilaku pelanggar dapat terekam dalam data base riwayat tilang sehingga memiliki riwayat yang buruk dalam hal berkendara; 3) merasakan secara langsung terhadap mekanisme yang berbelit-belit dan memakan waktu cukup panjang selama proses pengurusan dari awal sampai akhir terima barang bukti/uang kembalian. Adapun manfaat dari penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas penindak atau Polri pada praktik penerapan sistem e-Tilang menurut pandangan masyarakat secara umum adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

Pertama, Rekomendasi terhadap perumusan kebijakan sistem e-Tilang diataranya adalah:

1. Perlunya regulasi yang mengatur terhadap kebijakan sistem e-Tilang yang sudah diterapkan berupa, dibuatkan Peraturan Pelaksana terkait sistem e-Tilang sehingga dapat mengintervensi lembaga lain yang bersangkutan dengan penerapan sistem e-Tilang seperti (Pengadilan, Kejaksaan).
2. Setelah terbit Peraturan Pelaksana tersebut Polri segera membuat Peraturan Kapolri terkait penerapan sistem e-Tilang dan kemudian atas dasar Perkap tersebut SOP tahun 2018 yang ada disempurnakan.
3. Perlunya proses mendekriminalisasi (*decriminalize*) terhadap pelanggaran lalu lintas yang ditindak dengan tilang. Selama bentuk pelanggaran lalu lintas masih bentuk kriminal/tindak pidana maka Polri selaku petugas penindak harus mengikuti pentahapan CJS karena prosesnya (*due de process*)

Kedua, Rekomendasi dalam hal Komunikasi praktik penerapan sistem e-Tilang, diantaranya:

1. Sosialisasi dari pembuat kebijakan kepada implementor harus dilakukan lebih intens lagi dan berkesinambungan, untuk memperkuat doktrin dari esensi mengapa kebijakan e-Tilang tersebut dibuat maka setiap saat dan setiap kesempatan doktrin bahwa pengemudi adalah aset bangsa harus selalu didengarkan.
2. Untuk sosialisasi dari implementor kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat pada wilayah hukum Polda Metro Jaya sehingga fokus pada penyebaran

informasi terkait sistem e-Tilang lebih melalui media sosial dan membuka forum/ruang tanya jawab bagi seluruh lapisan masyarakat yang terkait permasalahan kebijakan sistem e-Tilang. Sehingga edukasi dalam membentuk masyarakat yang terhadap budaya tertib berlalu lintas pun dapat terlaksana.

Ketiga, Rekomendasi dalam hal Sumber Daya praktik penerapan sistem e-Tilang diantaranya:

1. Membangun SDM yang berkarakter melalui pendekatan kompetensi dan profesionalisme dengan melakukan pendidikan dan pelatihan kepada personil, diutamakan personil yang bertindak sebagai petugas penindak dilapangan utamanya yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
2. Membuat lebih sederhana lagi untuk kolom blangko tilang yang harus diisi anggota sehingga dapat lebih efisiensi waktu. Dalam hal input data-data pelanggar diberikan akses yang mudah dan terarah bagi Admin dalam melakukan edit data. Adanya sarana dan prasarana yang difasilitasi dan didukung berupa ketentuan/aturan (pilun-pilun sebagai payung hukum) mengenai penggunaan *gadget/smartphone* dan jaringan data pada praktik penerapan sistem e-Tilang dan fasilitas alat tersebut menjadi inventaris kesatuan termasuk mesin elektronik pembayaran (EDC). Mengalokasikan dana khusus perawatan barang bukti tilang, bisa diambil dari dana pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas.

Keempat, Rekomendasi dalam hal Disposisi praktik penerapan sistem e-Tilang, rekomendasi yang diberikan diantaranya:

1. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian terhadap petugas penindak berupa *reward* dan *punishment* seperti yang sudah dilakukan oleh Sat Lantas PolresMetro Jakarta Pusat.
2. Untuk insentif anggota dimohon untuk hal jumlah honor PNPB dapat dinaikan sebesar Rp. 100. ribu/lembar tilang dan honor kepada siapa-siapa saja yang bertugas membantu terlaksananya praktik penerapan sistem e-Tilang juga dapat diberikan insentif, seperti petugas staff/bamin Tilang.

Kelima, Rekomendasi dalam hal Struktur Birokrasi penerapan sistem e-Tilang, rekomendasi yang diberikan diantaranya:

1. Memperbaiki mekanisme input data sistem e-Tilang dengan sistem online. Pembayaran tilang dapat lebih terintegrasi dengan banyak Bank.
2. Koordinasi kepada Pengadilan setempat untuk dapat mencantumkan tabel denda tilang bagi petugas dan melalui intervensi lembaga tinggi guna mempermudah petugas dan pelanggar apabila diperlukan dapat mengetahui jumlah denda yang harus dibayarkan.
6. Memberikan kejelasan akan SOP tahun 2018 atau yang menjadi pedoman seluruh petugas dalam praktik penerapan sistem e-Tilang.

Keenam, Rekomendasi dalam hal Pandangan masyarakat terhadap praktik penerapan sistem e-Tilang rekomendasi yang diberikan diantaranya:

1. Memberikan sosialisasi yang intens kepada seluruh lapisan masyarakat selain dari internal lalu

lintas (bag dikmas lantasi) juga dibantu oleh bagian Bimmas dan Bhabinkamtibmas di Polsek-polsek. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan, pengayoman, penyelamatan yang dilakukan Polri sebagai target pandangan masyarakat terhadap manfaat akan dampak penegakan hukum tilang dan upaya Polri membangun budaya tertib berlalu lintas di lingkungan masyarakat tersebut.

2. Selalu menggiatkan dan mensosialisasikan dengan memberikan ruang yang transparan kepada masyarakat melalui *call center* dan media sosial/daring sebagai pengawasan dan pengendalian terhadap petugas pada praktik penerapan sistem e-Tilang.
3. Melakukan pembangunan mental budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan kepada anak-anak usia dini melalui program Polsanak (Polisi Sahabat Anak)

Daftar Pustaka

- Agustinus, leo. (2006). *Politik dan Kebijakan publik*. Bandung: AIPI.
- Anderson, James E.. *Public Policymaking*. Cet. ke-7. Texas: Wadsworth Publish-ing, 2010.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta. 2007
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Dunleavy P. dan B. O'Leary, 1987, *Theories of the state: The Politics of Liberal Democracy*, Macmillan, London.
- Dunn, William N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Eck, John E and Nancy La Vigne, 1994, *Using Research: A Primer For Law Enforcement Managers*, Second edition, D.C: Police Executive Research Forum, Washington.
- Harold D. Laswell, *Policy Sciences*, Connecticut: American Elsevier, 1970
- James E. Anderson, *Public Policymaking*, Texas: Wadsworth Publishing, 2010, cet. Ke-7
- Muhammad, Farouk dan Djaali, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Revisi, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media press.

Jurnal dan Publikasi

- Chusminah, Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). *Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri*. *Widya Cipta*, Volume 2 No. 2

September 2018 P-ISSN 2550-0805 E-ISSN 2550-0791.

Karnavian Tito, 2017, *Sambutan Pada Acara Syukuran HUT Polantas ke-62 di Lapangan Korps Lalu lintas Polri*, Jumat, 22 September 2017, Jakarta.

-----, 2017, *Sambutan Pada Acara Pembukaan Musrenbang Polri Tahun 2017 di Auditorium STIK-PTIK*, Senin, 15 Mei 2017, Jakarta.

Korlantas Polri, 2017, *Data Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2017*, Jakarta

Undang- Undang dan Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Kerjasama Polri dan Pemda dalam Penegakan Hukum

Miftakhul Ihwan

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Email: miftakhulihwan45@gmail.com

Ridwan Arifin

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Email: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

Waspiah

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang
Email: waspiahtangwun@gmail.com

Abstrak

Polisi memiliki peran yang sangat penting bukan hanya dalam menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga fungsi kerjasama dan pengayoman dalam masyarakat, terutama dibeberapa daerah-daerah untuk memudahkan sekaligus menertibkan dan menjadikan daerah yang aman, dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum (polisi) dan pemerintah setempat mengingat dari keduanya sebagai abdi negara perlu adanya kerjasama antara satu sama lain dalam mensejahterahkan masyarakat, dari keduanya mempunyai tugas dan wewenang masing-masing seperti yang tercantum dalam Undang-Undang di sebutkan bahwa dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia untuk fungsinya diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah daerah mempunyai wewenang dan kewajiban yang berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya kerjasama polisi dan pemerintah daerah akan menciptakan sebuah kenyamanan dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat setempat sehingga menjadi pendorong untuk terciptanya pertumbuhan dan pembangunan dalam negara mengingaqtkan peran pemerintah sangatlah penting.

Kata kunci: Kerjasama, Polisi, Pemerintah Daerah, Keamanan, Ketertiban

Abstract

The police have a very important role not only in maintaining order and security, but also the function of cooperation and protection in the community, especially in some areas to facilitate and curb and make the area safe, in this case there needs to be cooperation between law enforcement officers (police) and the local government, considering that both of them as state servants need cooperation between each other in prospering the community, both of which have their respective duties and authorities as stated in the Law, stated in Law No.2 of 2002 concerning The Indonesian National Police for its function is regulated in Article 2 of the Law that the function of the police is one of the functions of the State government in the areas of security, public order, law enforcement, protection, protection and service to the community and the regional government has the authority and obligations pursuant to Article 43 of Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government. With the cooperation of the police and the regional government, it will create a comfort and peace in the local community so that it becomes a driver for the creation of growth and development in the country, where the role of the government is very important.

Keywords: Cooperation, Police, Local Government, Security, Order

A. Pendahuluan

Polisi merupakan badan pemerintah yang bergerak dalam keamanan masyarakat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, sedangkan arti dari pemerintah daerah menurut KBBI yaitu penguasa yang memerintah di daerah seperti gubernur dan bupati, menuntut Polri untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam gaya perpolisian yang tersebar di Indonesia serta perlu adanya kerjasama dengan pemerintahan daerah dalam mengayomi masyarakatnya. Pada setiap daerah yang tersebar di seluruh Indonesia khususnya di beberapa provinsi, dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota semuanya bersinergi untuk kemajuan bersama serta mewujudkan cita-cita bersama demi terciptanya kedamaian.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, globalisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas maka gaya perpolisian tradisional yang selama ini dijalankan atau dikerjakan kemudian diubah dengan gaya perpolisian yang lebih modern dan demokratis serta lebih aktif yakni perpolisian yang berorientasi kepada masyarakat atau dikenal dengan Community Policing. Dalam kaitan ini, Kapolri telah menetapkan *Community Policing* sebagai kebijakan Polri yang utama dan mendasar.¹

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai amanat pasal 18 UUD Negara RI 1945, telah melahirkan berbagai produk Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Secara substansial Undang-Undang tersebut mengatur bentuk susunan penyelenggaraan daerah untuk menjadi lebih baik lagi, dan secara normatif pula Undang-Undang

1 Djanggih, Hardianto. (2017). *THE EFFECTIVENES OF INDONESIAN NATIONAL POLICE FUNCTION ON BANGGAI REGENCY POLICE INVESTIGATION* (Investigation Case Study Year 2008-2016). Jurnal Dinamika Hukum. Volume 17. Number 2. page.153.

tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan pemerintahan daerah sesuai zaman. Disebutkan juga dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa sesuai dengan pasal 18 ayat (17) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang².

Dalam pelaksanaan Undang-Undang tentunya aparat penegak hukum dengan pemerintah daerah harus bersinergi dalam kemajuan bersama untuk menentukan kemajuan bangsa sehingga akan tercipta sebuah kedamaian dan ketentraman dalam bermasyarakat pemerintah daerah terdiri dari beberapa pemerintahan dan di bagi atas beberapa bagian daerah provinsi dan kabupaten maupun kota serta desa dari beberapa bagian tersebut harus adanya kerjasama antar beberapa daerah serta harus adanya penegak hukum didalamnya yaitu aparat kepolisian setempat, berdasarkan hasil amandemen atau perubahan Undang-Undang 1945 telah melahirkan sebuah lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yakni dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah atau biasa di singkat (DPD) melalui perubahan ke-3 UUD 1945. Hal ini sesuai dengan namanya DPD (Dewan Perwakilan Daerah) ia mewakili pemerintahan di tingkat daerah kemudian dipertanggung jawabkan dipemerintah pusat³. Struktur pemerintahan dan kemasyarakatan yang semakin kompleks, juga semakin besar pula peranan masyarakat didalamnya sehingga perlu adanya kerjasama dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemerintah⁴

Dalam tataran normatif, permasalahan yang mempunyai hubungan dengan kepolisian ini diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. untuk

fungsinya diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan fungsi polri tersebut maka Polri diwajibkan menjaga keamanan dan ketertiban umum yang menyebabkan kinerjanya harus berada ditengah-tengah masyarakat hal ini sesuai pula dengan sejarah pertumbuhan Polri itu adalah sebagai bagian dari masyarakat atau pelindung masyarakat. Polri sebagai bagian dari masyarakat dan bertugas ditengah-tengah masyarakat maka keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas tidak bisa dilepaskan dari penerimaan dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri, bahkan lebih dari itu polri dituntut untuk kerjasama atau kemitraan antara Polri dan masyarakat yang kemudian dikembangkan menjadi perpolisian masyarakat yang telah diadopsi oleh Polri sejak 13 Oktober 2005 sebagai suatu strategi perpolisian di Indonesia⁵.

Setiap orang wajib bertindak lebih agresif dalam bermasyarakat, sehingga tata tertib dan keamanan akan selalu terjaga dalam bermasyarakat dan hubungan antar masyarakat dengan pemerintah akan tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain yaitu peraturan-peraturan (PP) hidup bermasyarakat yang dinamakan kaidah hukum. Dengan sadar atau tidak, manusia manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur perhubungan antar manusia satu sama yang lainnya. Peraturan yang

2 Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014. No 33. Sekretariat Negara. Jakarta.

3 Maksud, Irawan, dkk. Sistem Politik Indonesia (Pemahaman Secara Teoritik Dan Empirik). Jakarta. Rajawali Pers. 2015.

4 Kawuryan, Hyronimus, dkk. *Dialektika Ilmu Pemerintahan*. Bogor. Ghalia Indonesia. 2015

5 Polri. 2016.

hidup itu memberi ancer-ancer perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari atau tidak dilakukan. Peraturan hidup memberi petunjuk yang sangat jelas kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak didalam masyarakat. Masyarakat yang identik sering disebut publik merupakan tolak ukur untuk kemajuan bangsa, publik merupakan kumpulan orang yang memiliki minat dan kepentingan sama terhadap suatu isu atau masalah, menurut ogburn dan nimkoff, publik ditandai oleh adanya suatu isu yang dihadapi. Masyarakat juga mempunyai aturan sendiri-sendiri sebagai makhluk sosial⁶.

Barang siapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi sebagai efek jera kepada sipelaku yang berupa hukuman. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mengatur anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, peran peraturan daerah disini sangatlah penting dan strategis dan di bantu dengan polisi setempat untuk menjalankannya sehingga dapat memunculkan atau terdapatnya suatu keseimbangan dalam masyarakat. sebagaimana kita sadari, fungsi negara dan elemen-elemennya yaitu pemerintahan pusat dan daerah tertuang dalam alenia ke-empat UUD NRI 1945 salah satunya adalah jika negara berkewajiban melindungi segenap bangsa, maka negara membutuhkan seperangkat instrumen untuk mendukung kewajiban yang dijalankannya serta dukungan dari penegak hukum (polisi)⁷.

Kerjasama antar abdi negara dalam menegakkan hukum sangatlah berperan aktif dalam perkembangan masyarakat terutama di wilayah-wilayah provinsi mengingat daerah sebagai urat nadi perekonomian negara. Maka perlu adanya kerjasama dalam menertibkan dan keamann masyarakat dengan memakai aturan yang berlaku. Setiap hubungan Untuk menjaga agar peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Akan tetapi, dalam satu hal, hukum berbeda dari kaidah-kaidah sosial lainnya, yakni bahwa penataan ketentuan-ketentuannya dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur oleh pemerintah daerah serta diiringi dengan penegakkan didalamnya (sanksi bagi yang melanggar). Artinya, pemaksaan guna menjamin penataan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya⁸.

B. Pembahasan

1. Keselarasan Antara Polisi Dan Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Dan Menjamin Keamanan Di Masyarakat

Perpolisian yang ditugaskan didaerah-daerah dan pemerintah daerah harus selaras dengan agenda pembangunan negara mengingat keduanya sebagai abdi negara. Dalam membangun dirinya harus selaras dengan agenda pembangunan nasional yang memuat Visi, Misi, Strategi Pokok Poembangunan, Kebijakan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan. Salah satu Visi polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat⁹. Pembangunan aturan atau hukum yang

6 Mukarrom, Zainal, dkk. Membangun kinerja pelayanan publik menuju clean goverment and good governance. Bandung. CV PUSTAKA SETIA. 2015.

7 Labolo, Muhadam. Dianamika politik ndan pemerintahan lokal. Bogor. Galia indonesia. 2015.

8 Rosana, Elya. (2013). *Hukum dan perkembangan masyarakat*. Jurnal politik islam TAPIS (Teropong Aspirasi Politik Islam). Volume 9. No 1. 2013.hal 100-101.

9 Nugraha, Satria. (2018). Hubungan Antara Polisi Dan Pemerintah Daerah Dalam Menegakan Ketertiban Masyarakat. Jurnal Morality. Volume 4. No 1. Juni 2018, hal 1.

mencakup upaya-upaya pembangunan tatanan hukum haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperaktif dan efektif sebagai penjamin keadilan didalam masyarakat. Tanda-tanda mulai tumbuhnya pengakuan dari pentingnya fungsi hukum dalam pembangunan, menunjukan bahwa kita tidak dapat menghindari kesan bahwa ditengah-tengah kesibukan tentang pembangunan ini terdapat suatu kelesuan (malaise) atau kurangpercayaan akan hukum dan gunanya dalam masyarakat¹⁰. Perkembangan (perubahan) masyarakat biasanya diidentikkan dengan pembangunan. Dan untuk menghadapi peristiwa yang semacam ini serta untuk mengawalnya perlu adanya keterlibatan aturan pemerintah daerah dan polisi setempat. Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, pembangunan disejajarkan dengan kata perubahan sosial¹¹.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat selalu berkembang (berubah) dari waktu ke waktu, karena hal tersebut merupakan fenomena yang wajar dalam masyarakat. Perubahan sosial hanya bisa diamati, diketahui, atau dikemukakan oleh seseorang melalui pengamatan mengenai susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan tertentu dimasa lalu, dan sekaligus membandingkannya dengan susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan di masa kini, tidak ada masyarakat yang tidak berubah pasti akan selalu berubah seiring dengan berjalannya waktu, semua masyarakat bersifat dinamis, hanya laju dinamikanyalah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, walau dikenal juga masyarakat statis dan masyarakat dinamis¹².

Maka dari itu masyarakat perlu suatu aturan yang dapat menuntun untuk menghadapi zaman yang selalu berubah-ubah, sehingga akan terciptanya suatu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Karena hukum merupakan perwujudan dari nilai-nilai, yang mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya setempat. Dengan demikian hukum belum merupakan institusi teknik yang kosong moral atau steril terhadap moral. Eksistensi dan kemampuan hukum lalu diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan¹³.

2. Profesional Polisi Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan dibuatnya Undang-Undang seperti yang diterapkan seperti mesin saja, sehingga tampak sederhana dan mudah (model mesin otomatis). Kompleksitas penegakan hukum disebabkan adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Dimensi keterlibatan manusia ini oleh black dinamakan mobilisasi hukum, yaitu proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusny. Tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf mati diatas kertas belaka¹⁴.

10 Mahfudz MD. 2006. hal. 63.

11 Fakih. 2009. hal.9.

12 Ustman. 2009. Hal.201.

13 Rahardjo. 2010. hal.18.

14 Widyastuti, A.Reni. (2008). *Penegakan hukum: mengubah strategi dan supremasi hukum ke mobilisasi hukum untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Jurnal Hukum Pro Justitia. Volume 26. No 3. Juni 2008*, FH Universitas Parahyangan Bandung, hlm. 240,247.

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakan hukum dengan berbagai cara, dan cara yang bersifat pre-emptif sampai represif berupa pemaksaan dan penindakan. Tugas polisi dalam ruang lingkup kebijakan kriminal yang pernah berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranah penerapan hukum pidana yang cenderung represif.

Kecenderungan ini menyebabkan tugas polisi lekat dengan penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan terdakwa mengenai suatu tindak pidana¹⁵.

2. Contoh Kerjasama Penegak Hukum (Polisi) Dan Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Dengan semakin padatnya jalan raya oleh pengguna kendaraan bermotor tentunya membawa dampak maupun peluang terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka diperlukan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas agar terhindar dari kecelakaan. Di Indonesia khususnya kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas masih rendah, ini terbukti dengan data yang ada dipolres seluruh Indonesia, faktor manusia masih mendominasi di urutan pertama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas kemudian muncul pertanyaan, seberapa jauh pemakai jalan telah mengetahui tentang pengetahuan lalu lintas yang baik dengan kerjasama dengan pemerintah setempat. Pernyataan ini muncul tentunya mengingat bagaimana pemakai jalan menerima informasi tentang pengetahuan tentang lalu lintas, paling tidak fenomena yang ada ini perlu adanya analisa untuk mengambil tindakan bagaimana cara memberikan ketertiban yang sesuai dalam bermasyarakat¹⁶.

Namun demikian, opini masyarakat tentang penegakan hukum dan juga aparat penegak hukum masih negatif. Ketidakpercayaan publik terhadap proses penegakan hukum menjadikan pemenuhan hak-hak dasar menjadi terganggu.¹⁷ Pada tanggal 4 Februari 2004 didirikan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). JCLEC didirikan guna memberikan pelatihan berupa capacity building bagi aparat penegakan hukum. Menurut Brigjen Boy Salamuddin pada tanggal 20 Desember 2010 ketika melakukan sebuah kunjungan ke JCLEC Semarang menyatakan bahwa pendirian JCLEC bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta kompetensi personil Polri guna menjamin keamanan antar-negara dalam satu kawasan, keterkaitan antara pemerintah daerah dan kepolisian akan menimbulkan keuntungan sendiri dalam bersama menjaga keutuhan bangsa dan kebutuhan negara¹⁸.

3. Analisis Peranan Polisi

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) pengertian peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.

15 Angkasa, Agus, Raharja. (2011). *Profesionalisme Polisi Dalam Menegakan Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 11. No 3. September 2011, hal 395.

16 Hakim, Lukman, dkk. (2009). *Pembuatan Film Pendidikan Masyarakat Tentang Lalu Lintas Kepolisian Resort Karanganyar*. Journal Speed-Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi. Volume 2. No 2. 2009. hal 48.

17 Wilson, Steve, dkk. (2004). *Public Satisfaction With The Police In Domestic Violence Cases: The Importance Of Arrest, Expectation, And Involuntary Contact*. American Journal Of Criminal Justice. Spring 2004:28,2: page.235-254.

18 Burhansyah A, Muhammad, dkk. (2016). *Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Australian Federal Police (Afp) Sektor Capacity Building Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia*. Journal Of International Relations. Volume 2. Nomor . hal.44.

Berdasarkan hal tersebut peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, sehingga baik dalam melaksanakan tugas maupun fungsinya merupakan implikasi terhadap peranan seseorang ataupun lembaga. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut UU No. 13/1961 Polisi sebagai alat negara penegak hukum bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan rakyat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, dan mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara. Di samping itu, dalam bidang peradilan Polisi bertugas mengadakan penyidikan kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara. Dari rumusan di atas bisa dilihat bahwa pembuat UU No. 13/1961 menghendaki bahwa Polisi mengemban dua tugas sekaligus diantaranya, yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai alat pembina ketertiban umum yang ada dalam masyarakat. Undang-undang Hukum Acara Pidana yang sekarang berlaku adalah Undang-undang No. 8/1981. Di dalam Undang-undang tersebut (KUHP) ditegaskan bahwa Penyidik antara lain adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di samping itu juga dinyatakan bahwa Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (KNRI) yang diberi wewenang bisa menjalankan fungsi sebagai penyelidik dengan sebaik-baiknya agar terciptanya sebuah ketenteraman dan keadilan. Lebih lanjut KUHP memberikan wewenang kepada polisi sebagai penyelidik mulai dari menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya suatu tindak pidana mencari keterangan dan barang bukti menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, sampai berwenang untuk mengambil tindakan dengan menghukumnya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Atas perintah penyidik yaitu polisi sebagai penyelidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, tindakan semua itu semata-mata untuk melindungi masyarakat dari keamanan dan ketertiban¹⁹.

Dengan melihat opini tokoh masyarakat terhadap peranan polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan, maka dapat diketahui gambaran masyarakat tentang bagaimana bentuk perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang dipahami sekaligus menjadi referensi bagi kepolisian dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik. Penilaian tokoh masyarakat terhadap peran polisi beragam mengenai peranannya sebagai pelindung antara lain dengan menghalau warga yang bertikai, melakukan penjagaan di lokasi tawuran, melakukan tindakan tegas saat tawuran berlangsung, Sedangkan dalam mencegah tawuran antara lain dengan melekatnya babinkamtibmas di tiap kelurahan, melibatkan tokoh masyarakat dalam mencari solusi terkait penyelesaian konflik, adanya pos pengamanan pasca konflik, serta dengan melakukan pembinaan-pembinaan kepada anak muda. Peranan polisi sebagai pelindung dapat dirasakan ketika kenyamanan warga dapat terjaga, tanpa ada ketakutan akan adanya ancaman tawuran.

Sementara itu, hukum acara pidana memiliki fungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan

19 Sekartadji, Kartini. (1993). *Ambivalensi Dalam Tugas Polisi, Suatu Analisis Yuridis Sosiologis*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan. Nomor 6. hal.547.

hukum dan keadilan. Salah satu unsur pemegang otoritas hukum dalam sistem peradilan criminsl di Indonesia adalah polisi. Yang telah diberi fungsi hukum di bidang penyelidikan dan investigasi atas tuduhan kejahatan (*strafbaarfeut*) Agus Rahardjo dan ruang mengatakan polisi adalah lembaga subsistem dalam sistem peradilan pidana (SPP), yang memiliki posisi pertama dan utama. Lebih lanjut dikatakan bahwa tugas kepolisian dalam SPP adalah penyelidikan yang mengarah pada dokumen yang dihasilkan. Penegakan hukum pidana harus melewati proses investigasi sebagai bagian dari penyidik otoritas polisi, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.²⁰

Membentengi masyarakat dari gangguan luar merupakan upaya polisi dalam mencegah adanya pihak-pihak yang melakukan perilaku provokatif yang dapat memicu terjadinya tawuran warga. hal tersebut bisa dilakukan dengan membangun pos pengamanan. Adanya pos polisi akan memberikan akses layanan kepolisian yang lebih mudah kepada masyarakat, Lihawa (2005:57). Peranan polisi sebagai pelindung dapat dirasakan pula dengan kehadiran babinkamtibmas yang berbaur dengan masyarakat, melakukan pembinaan dan rutin melakukan kontrol wilayah. Interaksi dengan masyarakat dapat meningkatkan sikap positif petugas kepolisian terhadap pekerjaan mereka dan terhadap masyarakat yang mereka layani. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia²¹.

Kajian terhadap kebijakan kriminalisasi peraturan daerah untuk mewujudkan sinkronisasi hukum pidana lokal dengan hukum pidana kodifikasi dirasakan penting, paling tidak didasarkan pada beberapa alasan pertama, munculnya persoalan disekitar perda “bermasalah” antara lain di sebabkan adanya semangat berlebihan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pedapatan daerah, dengan berlomba-lomba untuk sebanyak banyaknya dalam membuat peraturan daerah. Agar perda itu ditaati masing-masing daerah merumuskan kebijakan kriminalisasi dalam perda, yang rumusnya berbeda-beda antar daerah satu dengan daerah lainnya, namun ada sebagian perda dianggap bermasalah karena menyalahi aturan yang lebih tinggi maka dari itu pembentukan peraturan daerah harus selaras dengan aturan undang-undang dan kehidupan masyarakat setempat²².

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan sekaligus sebagai orang yang mengawasi berjalanya hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan etika dan moral kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian dalam menghadapi masyarakat. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan dan masyarakat akan menjadi tidak nyaman dan tenag akan adanya keberadaan polisi. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi lembaga kepolisian karena keduanya

20 Reza, Syah, dkk. (2017). *Use Of Criminal Investigation Scientific Method In Crime Investigation (Case Study In Shout Sulawesi Police)*. Vrijspraak International Journal Of Law. Volume 1. Number 1. page.2.

21 Hafied, cangara, buluara, adi jaya, dkk. (2015). *Opini tokoh masyarakat terhadap peranan polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat di daerah rawan konflik kota makassar*. Jurnal Komunikasi KAREBA. Volume 4. No 4. Oktober 2015, hal 422.

22 Prastyo, Teguh. (2009). *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi*. Jurnal Hukum. Volume 1. No 16. Januari 2009. hal 18.

telah menjadi mesin terror dan horror. walaupun demikian ketika polisi tengah berhadapan dengan masyarakat pelanggar hukum harus sesuai dengan sanksi yang akan dijatuhkannya serta tidak dengan rasa kebencian melainkan dengan kasih sayang karena peran polisi sendiri sebagai pengayom masyarakat sekaligus menjadi pelindungnya²³.

4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah

Pelaksanaan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan *good governance* partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah (perda) dapat kita lihat dalam pasal 96 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No.12-2011 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Senada dengan hal tersebut, dalam pasal 139 Ayat (1) Undang-Undang No. 32-2004 juga terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan perda, terbukti bahwa adanya kerjasama dalam membangun ketertiban bersama baik itu pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah. Konsep partisipasi terkait dengan konsep demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh **Philipus M. Hadjon** bahwa di tahun 1960 muncul konsep ini rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan²⁴.

Dalam pelaksanaannya kadang masih terdapat berbagai penafsiran tentang siapa yang dimaksud dengan istilah masyarakat, ada yang mengartikan setiap orang pada umumnya, setiap orang atau lembaga yang terkait, atau setiap lembaga swadaya masyarakat. Kemandirian masyarakat dipandang sebagai sesuatu kondisi yang terbentuk melalui perubahan sosial atas kehendak masyarakat dalam membangun suatu wilayahnya sendiri serta berhak menyaring atau berpartisipasi pasif dalam kebijakan pemerintah yang dijadikan sebuah program²⁵ Maria Farida Indrati berpendapat bahwa masyarakat adalah setiap orang pada umumnya terutama masyarakat yang "rentan" terhadap peraturan tersebut, setiap orang atau lembaga terkait, atau setiap lembaga swadaya masyarakat yang terkait serta berhak atas pengusulan aturan demi kesejahteraan bersama.

5. Keselarasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menertibkan Masyarakat

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang No.2 Tahun 2002 berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang nomor 13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289)²⁶. Sejak ditetapkannya

23 Rahardjo. 2011. hal.390.

24 M.Saragih,Tomy. (2011). *Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan*. Jurnal Sasi. Volume 17. No 3. Juli-September 2011. hal 14.

25 Fujiartanto, Agusta, dkk. *Indeks Kemandirian Desa*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014

26 Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang No 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2002. Nomor 3710. Sekretariat

perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten atau komitmen mutlak dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus atau kepolisian yang sudah ditetapkan, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi (Sunardhi, 2002).

6. Pelaksanaan Razia Termasuk Peraturan Pemerintah Daerah Dan Berkolaborasi Dengan Penegak Hukum Yaitu Polisi

Seperti dalam pelaksanaan razia yang ditetapkan melalui peraturan daerah demi ketertiban dan keamanan dalam melaksanakannya telah membuat Perencanaan ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pemerintahan untuk mencapai tujuannya karena perencanaan merupakan arah atau cara bagaimana suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang di capai dengan menimalisir hambatan-hambatan yang dapat mengganggu dalam pencapaian suatu tujuan program pemerintahan. dalam merencanakan pelaksanaan razia dengan mempersiapkan membagi setiap anggota dalam 1 regu yang terdiri dari 14 orang dan masing masing sudah di tentukan tempat sasaran dilaksanakannya razia serta mobil operasional yang sudah di siapkan guna untuk mengangkut pengemis yang terjaring razia serta kelengkapan lainnya untuk mendokumentasikan kegiatan. Sebab, dalam kasus tersebut, hukum secara sederhana dimaknai sebagai hal-hal yang dapat dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang, dimana hukum ditegakkan oleh aparat penegak hukum dimana dalam konteks Indonesia, hukum juga melibat nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat,²⁷ karena setiap daerah mempunyai aturan sendiri-sendiri.

Razia yang dilaksanakan tidak secara rutin dilaksanakan. Karena, jika mempunyai jadwal khusus para pengemis sudah terlebih dahulu mengetahuinya sehingga jadwal razia yang sudah ditentukan tidak terlaksana. Sasaran tempat razia yaitu jembatan, masjid pasar dan persimpangan lampu merah Pasar Pagi. Dalam melaksanakan razia tersebut perlu dilaksanakan secara hati-hati dan kesiapan karena kalau tidak seperti hasil dari razia tidak mendapatkan secara maksimal²⁸.

7. Kriteria Evaluasi Financial Resources sebagai Faktor Penentu Dalam Implementasi Kebijakan Daerah Yang Ditetapan Pemerintah Daerah

Untuk melihat keserasian dalam hal ini kerjasama dalam membangun kemakmuran dan

Negara. Jakarta.

27 Ijaiya, hakeem, dkk. (2018). Law a means of serving justice on nigeria. Journal unnes pandecta. Volume 13. Number 1. hal.3.

28 Wal'iqrom, Suljalali. (2017). Peranan Satuan Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Penertiban Pengemis Di Pasar Pagi Kecamatan Samarinda. Jurnal administrasi negara. Volume 5. No 1. 2017.hal 5549

keamanan rakyat antara penegak hukum dan pemerintah daerah perlu adanya evaluasi dalam mengukur seberapa ampuh kebijakan yang dikeluarkan dalam implementasinya dimasyarakat sehingga menghasilkan tujuan bersama. Patton dan Sawicki (1986:25) mengatakan bahwa penetapan kriteria evaluasi dimaksudkan untuk melakukan perbandingan, pengukuran dan pemilihan alternatif yang harus diputuskan diperlukan kriteria evaluasi untuk selalu membenahi kendala-kendala yang pernah dialami sehingga sesuai harapan yang ingin kita capai bersama. Secara umum dipakai pengukuran atas biaya yang telah dikeluarkan, keuntungan dari kebijakan pemerintah, efektivitas anggaran, keadilan, legalitas, dan akseptabilitas secara politis²⁹

Sebagai contoh Polri memiliki peranan yang sangat besar dalam menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat tidak hanya dalam skala Nasional namun sampai menyentuh kehidupan masyarakat dalam satuan terkecil, termasuk dalam sebuah Provinsi maupun daerah-daerah yang terpencil seperti kampung ataupun desa. Untuk itu tentu saja harus terjadi hubungan yang sinergi diantara unsur-unsur pemerintahan di daerah dengan aparat penegak hukum yaitu Polri, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat (2) yang menyatakan bahwa :“Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi serta subsidiaritas.

Hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain yaitu pemerintah daerah setempat dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dengan aparat penegak hukum adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itulah dibutuhkan sebuah wadah koordinasi yang dapat mengsinkronkan tugas-tugas pemerintahan di daerah dalam menciptakan rasa aman dan tata tertib (Irjen Polri Drs. Momo Kelana. 2002. Dalam memahami UU kepolisian terbitan PTIK PreSs). Maka dari itu diperlukan evaluasi dari tahun ketahun agar mampu mendapatkan seberapa besar kerjasama pemerintah daerah dengan penegak hukum.

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam menjalankan kepentingan negara melalui pemerintah daerah yang otonom, yaitu daerah provinsi, kabupaten, kota atau desa perlu adanya kerjasama disemua elemen warga negara baik rakyat ataupun pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (polisi) semuanya harus bersinergi secara bersama terutama peran pemerintah daerah dengan polisi, pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan demi kesejahteraan masyarakat dan polisi sebagai aparat penegak hukum dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah agar kebijakan tersebut dapat terealisasi dengan baik sehingga ketertiban dan keamanan terjamin serta berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD RI 1945 di alenia ke-4 yang berbunyi untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. adapun dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik

29 Prasojo, Diat, dkk. (2010). Financial resources sebagai faktor penentu dalam implementasi kebijakan pendidikan. Jurnal internasional manajemen pendidikan. Volume 4. Nomor 02. page.25.

Indonesia untuk fungsinya diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi serta subsidiaritas”.

Disebutkan juga dalam perundang-undangan bahwa dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang no. 9 Tahun 2015 tentang tugas kepala daerah di sebutkan bahwa memelihara dan ketertiban masyarakat, sehingga menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain yaitu pemerintah daerah setempat dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dengan aparat penegak hukum adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat keduanya sebagai abdi negara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Nasional

- Angkasa, Agus, Raharja. (2011). *Profesionalisme Polisi Dalam Menegakan Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 11. No 3. September 2011, hal 395.
- Burhansyah A, Muhammad, dkk. (2016), *Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Australian Federal Police (Afp) Sektor Capacity Building Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia*. Journal Of International Relations. Volume 2. Nomor . hal.44.
- Nugraha, Satria. (2018). *Hubungan Antara Polisi Dan Pemerintah Daerah Dalam Menegakan Ketertiban Masyarakat*. Jurnal Morality. Volume 4. No 1. Juni 2018, hal 1.
- Hafied, cangara, buluara, adi jaya, dkk. (2015). *Opini tokoh masyarakat terhadap peranan polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat di daerah rawan konflik kota makassar*. Jurnal Komunikasi KAREBA. Volume 4. No 4. Oktober 2015, hal 422.
- Widyastuti, A.Reni. (2008). *Penegakan hukum: mengubah strategi dan supremasi hukum ke mobilisasi hukum untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan*. Jurnal Hukum Pro Justitia. Volume 26. No 3. Juni 2008, FH Universitas Parahyangan Bandung, hlm. 240,247.
- M.Saragih,Tomy. (2011). *Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan*. Jurnal Sasi. Volume 17. No 3. Juli-September 2011. hal 14.
- Rosana, Elya. (2013). *Hukum dan perkembangan masyarakat*. Jurnal politik islam TAPIS (Teropong Aspirasi Politik Islam). Volume 9. No 1. 2013.hal 100-101.
- Sekartadji, Kartini. (1993). *Ambivalensi Dalam Tugas Polisi, Suatu Analisis Yuridis Sosiologis*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan. Nomor 6. hal.547.

- Prastyo, Teguh. (2009). *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi*. Jurnal Hukum. Volume 1. No 16. Januari 2009. hal 18.
- Hakim, lukman, dkk. (2009). *Pembuatan film pendidikan masyarakat tentang lalu lintas kepolisian resort karanganyar*. Journal Speed-sentra penelitian engineering dan edukasi. Volume 2. No 2. 2009. hal 48.
- Wal'iqrom, Suljalali. (2017). *Peranan Satuan Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Penertiban Pengemis Di Pasar Pagi Kecamatan Samarinda*. Jurnal administrasi negara. Volume 5. No 1. 2017.hal 5549.

Jurnal internasional

- Djanggih, Hardianto. (2017). *THE EFFECTIVENES OF INDONESIAN NATIONAL POLICE FUNCTION ON BANGGAI REGENCY POLICE INVESTIGATION (Investigation Case Study Year 2008-2016)*. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 17. Number 2. page.153.
- Ijaiya, Hakeem, Dkk. (2018). *Law A Means Of Serving Justice On Nigeria*. Journal Unnes Pandecta. Volume 13. Number 1. hal.3.
- Prasojo, Diat, dkk. (2010). *Financial resources sebagai faktor penentu dalam implementasi kebijakan pendidikan*. Jurnal internasional manajemen pendidikan. Volume 4. Nomor 02. page.25.
- Reza, Syah, dkk. (2017). *Use Of Criminal Investigation Scientific Method In Crime Investigation (Case Study In Shout Sulawesi Police)*. Vrijspraak International Journal Of Law. Volume 1. Number 1. page.2.
- Sulistiyanta. (2013). *Implications Of The Criminal Code Crime Out Crime Out In Criminal Law (Case Study Taraf Sync)*. Journal Of Legal Dynamics. Volume 13. Number 2. page 180.
- Wilson, steve, dkk. (2004). *Public Satisfaction With The Police In Domestic Violence Cases: The Importance Of Arrest, Expectation, And Involuntary Contact*. American Journal Of Criminal Justice. Spring 2004;28,2: page.235-254.

Buku

- Kawuryan, Hyronimus, dkk. (2015). *Dialektika Ilmu Pemerintahan*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Labolo, Muhadam. (2015) *Dianamika Politik dan Pemerintahan Lokal*. Bogor. Galia indonesia.
- Maksudi, Irawan, dkk. (2015) *Sistem Politik Indonesia (Pemahaman Secara Teoritik Dan Empirik)*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Mukarrom, Zainal, dkk. (2015) *Membangun kinerja pelayanan publik menuju clean goverment and good governance*. Bandung. CV PUSTAKA SETIA.
- Fujiartanto, Agusta, dkk. (2014) *Indeks Kemandirian Desa*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Perundang-undangan

- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang No 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2002. Nomor 3710. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2024 Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014. No 33. Sekretariat Negara. Jakarta.

Deradikalisasi Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018

Anita Karolina

Universitas Indonesia

Abstrak

Terorisme di Indonesia kian marak terjadi. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, pemerintah khususnya Polri mempunyai payung hukum yang kuat dalam pencegahan terorisme. Berdasarkan salah satu pencegahan dalam UU No. 5 Tahun 2018 yang dilakukan yaitu deradikalisasi. Meskipun telah dilaksanakan sebelum UU No. 5 Tahun 2018 berlaku, program ini belum dapat dilakukan secara maksimal karena tidak ada payung hukum yang kuat dan Kementerian/Lembaga pelaksana belum dapat melakukan secara integratif dan koordinatif dalam penanggulangan terorisme. Oleh karena itu, BNPT dan Kementerian/Lembaga terkait harus menyusun *grand strategy* nasional deradikalisasi strategi dan target untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang.

Kata Kunci : Undang-Undang, Terorisme, deradikalisasi, intelijen

Abstract

Terrorism in Indonesia is increasingly prevalent. Since the enactment of Law Number 5 Year 2018, the government, especially the National Police, has a strong legal pay in preventing terrorism. Based on one of the precautions in Law No. 5 of 2018 conducted the de-radicalization. Although it was implemented before Law No. 5 of 2018 applies, this program has not been able to be carried out optimally because there is no strong paying law and the implementing Ministry / Institution has not been able to carry out integrally and coordinatively in combating terrorism. Therefore, the BNPT and related Ministries / Institutions must develop a national grand strategy deradicalizing strategies and targets for the short, medium and long term.

Keywords: Law, Terrorism, deradicalization, intelligence

Pendahuluan

Terorisme merupakan salah satu masalah yang sangat serius di Indonesia. Apabila tidak ditanggulangi dan dengan reaksi yang cepat (*Counter Reaction*) dapat menjadi sebuah ancaman besar bagi stabilitas dan keamanan bangsa dan Negara Indonesia. Terorisme merupakan permasalahan global seluruh dunia, yang dilakukan oleh kelompok Teroris yang memiliki jaringan luas secara internasional yang melewati lintas batas negara dan didukung pendanaan yang besar. Serangan teroris global mulai marak terjadi akibat dari situasi politik dan ketidakstabilan serta perang yang

terjadi di negara-negara Timur Tengah. Diawali dengan peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat. Perang teluk antara Irak vs Kuwait tahun 1991 yang kemudian dilanjutkan invasi NATO ke Iraq untuk menggulingkan Pemerintahan Saddam Hussein di tahun 2003. Terorisme ikut ambil bagian kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potensi lain dari berbagai jenis dan ragam kejahatan khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extra ordinary crime*).¹

Aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok radikal bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia. Gerakan terorisme di Indonesia adalah merupakan bagian dari gerakan terorisme secara internasional, yang kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Tujuan, strategis, motivasi, target dan metode terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*).² Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi incaran kelompok radikal dalam melakukan aksi mereka, karena masyarakatnya dianggap sangat mudah dipengaruhi khususnya dalam hal yang menyangkut dengan keagamaan dan Surga. Pasca kejadian 09 September 2001 (WTC), kemudian pada tahun 2002 terjadi aksi terorisme yang cukup besar di Indonesia yaitu di Sari Club dan Paddy's Club Kuta Legian Bali 12 Oktober 2002 yang dikenal dengan sebutan Bom Bali 1.

Peristiwa Bom Bali 1 telah menelan banyak korban jiwa yang tidak bersalah termasuk warga negara asing. Publik global menarik benang merah bahwa tragedi Bali dan kasus WTC AS adalah produk gerakan kelompok terorisme yang bermaksud merusak kedamaian global.³ Sejak kejadian bom Bali 1 tahun 2002 tersebut, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002, dan akhirnya pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁴ Pasca diresmikannya UU terorisme, hal tersebut tidak serta-merta menghentikan aksi dari kelompok radikal. Pada tahun yang sama dibulan Agustus, kemudian terjadi kembali aksi bom bunuh diri di Hotel J.W. Marriot. Setelah itu rentetan aksi bom bunuh diri terus terjadi di Indonesia, seperti Bom Kedubes Australia 2004, bom Bali 2 tahun 2005, bom bunuh diri di Polresta Cirebon tahun 2011, bom Thamrin dan bom Mapolresta Surakarta 2016, bom di halte Busway Kampung Melayu 2017 dan yang terbaru.

Meskipun telah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, akan tetapi Undang-Undang tersebut tidak bisa menjadi landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam memberantas aksi dari kelompok radikal khususnya dalam hal pencegahan karena tidak terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2003. Kurang kuatnya aturan yang terkandung dalam UU No. 15 Tahun 2003, membuat para pelaku terorisme khususnya kelompok radikal masih dapat dengan leluasa melakukan aksi mereka, karena di dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur tentang dapatnya aparat penegak hukum melakukan penangkapan terhadap terduga terorisme sebelum terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, untuk memperkuat Undang-

1 Mardenis, 2011, Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal. 120

2 Mulyana W. Kusumah, Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum, Jurnal Kriminologi Indonesia (FISIP UI, Vol. 2 No. III, Desember 2002): hal. 22

3 *Ibid.*, hal. 120-121.

4 Romli Atmasasmita dan Tim, 2012, Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hal. 73.

Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2003, pasca terjadinya bom Thamrin di awal tahun 2016. Presiden Jokowi mengatakan bahwa ada perubahan ideologi secara cepat sehingga pemerintah perlu mengambil tindakan dengan cepat terkait perlunya perubahan regulasi. Menurut Menkopolkum, Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah sebenarnya telah mengetahui akan ada suatu aksi terorisme, bahkan telah mengetahui sejumlah pihak yang diduga akan melakukan hal tersebut. Namun, aparat belum bisa menjatuhnya dengan aturan manapun. Sementara aksi teror sendiri belum bisa dipastikan kapan akan diketahui.⁵

Revisi Undang-Undang Anti Terorisme Tahun 2003 yang diajukan sejak awal tahun 2016 mengalami kevacuman selama hampir dua tahun di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berbagai macam alasan yang muncul terkait belum dapat diresmikannya revisi Undang-Undang Anti Terorisme tersebut oleh DPR karena dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pemerintah dalam hal politik. Dengan vacuumnya Undang-Undang Anti Terorisme, kelompok radikal semakin leluasa melakukan aksinya, baik dalam hal penyebaran paham, perekrutan sampai dengan aksinya. Seperti kejadian bom Panci di penghujung tahun 2016, bom Kampung Melayu Mei 2017 dan rentetan aksi bom bunuh diri tahun 2018 yang memaksa DPR harus menyetujui revisi UU No. 15 Tahun 2003 dan meresmikan UU No. 5 Tahun 2018.

Kerangka Teori

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori terorisme, intelijen, dan deradikalisasi. Terorisme berasal dari bahasa latin yaitu *"terrere"* berarti gemetar dan *"deterre"* berarti takut. Banyak ahli yang memiliki pendapat berbeda tentang pengertian terorisme. Yonah dan Seymour (1977) dalam bukunya *Terrorism Interdisciplinary Perspectives* mengatakan *'Terrorism is a contemporary phenomenon lies in the very nature modern civilisation itself. Complex technological society is extremely vulnerable to unsuspected ruthless attacks of terrorism'*, terorisme merupakan suatu bentuk fenomena kontemporer yang muncul secara alami dalam sebuah peradaban modern.⁶ Walter Laquer menyatakan tidak akan mungkin ada sebuah definisi yang bisa mengcover ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah. Pada waktu tertentu tindakan terorisme dilakukan oleh negara, dan pada waktu yang lain dilakukan oleh kelompok non-negara, atau oleh kedua-duanya.⁷

Profesor ahli terorisme Rohan Gunaratna dan Kumar Ramakrishna menganjurkan untuk mengatasi terorisme secara efektif saat ini, dibutuhkan sebuah strategi yang komprehensif⁸ Strategi yang komprehensif tersebut yaitu melalui pendekatan-pendekatan *"soft"* dan *"hard"* secara bersama-sama dalam penanggulangan terorisme.⁹ Menurut Gunaratna dan Ramakrishna, agar suatu negara dapat menanggulangi terorisme di negaranya dengan efektif maka pemerintah perlu menggunakan gabungan pendekatan antara *hard* dan *soft* sebagai upaya penindakan sekaligus juga pencegahan terorisme. Penggunaan *hard approach* sebagai upaya penangkapan, penindakan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap para pelaku teror. Sedangkan *soft approach* dalam penanggulangan terorisme menonjolkan upaya-upaya yang tidak menggunakan perspektif

5 https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160118_indonesia_wacana_revisi_uu_terorisme

6 Alexander, Yonah & Finger, Seymour Maxwell, 1977. *Terrorism: Interdisciplinary Perspective*. The John Jay Press, New York.

7 Ali Syafaat, 2003. *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*. Imparsial, Jakarta. Hal. 30.

8 Rohan Gunaratna, 2004. *"Introduction: Change or Continuity?" dalam The Changing Face of Terrorism*. hal.1-17

9 Kumar Ramakrishna, 2005. *Countering Radical Islam in Southeast Asia, in Terrorism and Violence in Southeast Asia*. Paul J. Smith (ed), New York: An East Gate Book.

keamanan atau strategi militer. Pendekatan *soft approach* merupakan adopsi dari teori Joseph Nye dalam bukunya, *Soft Power: The Mean to Success in World Politics*. Nye mengartikan *soft power* sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mendapatkan apa yang diinginkannya melalui daya tarik dan bukan merupakan paksaan.¹⁰

Menurut RAND Corporation sebagaimana dikutip oleh Usman, mengatakan deradikalisasi merupakan proses mengubah sistem keyakinan individu, menolak ideologi ekstrem, dan merangkul nilai-nilai yang menjadi arus utama dalam masyarakat.¹¹ Sedangkan menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan atau pro-kekerasan.

Intelijen sebagai sebuah proses yang merupakan rangkaian dari suatu prosedur atau langkah-langkah membentuk siklus intelijen (*intelligence cycle*). Suatu siklus intelijen dimulai berawal dari kebutuhan intelijen berupa pertanyaan dan kebutuhan dari para pengambil keputusan atas sasaran, kemudian diajukan kepada badan atau organisasi intelijen. Siklus intelijen terdiri dari tujuh langkah, yaitu: 1) Penetapan arah (perencanaan dan perumusan masalah), 2) Pengumpulan informasi, 3) Pengumpulan data, 4) Manipulasi dan pengolahan data, dan 5) analisis data, yang kemudian produk intelijen yang dihasilkan akan melalui dua proses untuk kebutuhan pengambil keputusan, yaitu a) Laporan dalam bentuk tertulis, dan b) Diseminasi kepada pengambil keputusan (yang mencakup adanya umpan balik).¹²

John W. Creswell mengatakan, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.¹³ Sedangkan menurut Moleong, metodologi kualitatif adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk lisan dan tulisan yang berasal dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁴ Berdasarkan pendekatan penelitian di atas, maka penelitian ini mengajukan pertanyaan, Bagaimana strategi yang harus dilakukan pemerintah dalam pencegahan terorisme melalui program deradikalisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018?

Pembahasan

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, aparat penegak hukum khususnya Polri langsung bekerja keras dalam melakukan pemantauan terhadap kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Prof. Tito Karnavian. Ph.D menyatakan sepanjang tahun 2018 sejak berlakunya Undang-Undang anti terorisme Polri telah melakukan penangkapan terhadap 370 orang terduga terorisme sebelum mereka melakukan aksinya. Polri telah bisa melakukan penangkapan sejak seseorang diduga telah bergabung dengan kelompok teroris.¹⁵ Sejak tahun 2018 hingga 2019, aparat penegak hukum (Densus88 AT Polri) telah melakukan tindakan

10 J. Nye, 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York, Public Affairs.

11 Usman, Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia, 2014, Vol. 2, No. 2.

12 Hank Prunckun, 2010, *Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis*, Plymouth: Scarecrow Press.

13 J.W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (3rd ed.), Achmad Fawaid, Penerjemah, 2013, hal.4-5.

14 Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1989, hal. 6.

15 <https://nasional.tempo.co/read/1163684/sejak-uu-terorisme-berlaku-370-tersangka-teroris-ditangkap/full&view=ok>

pengecanaan dengan melakukan penangkapan dan penahanan kepada 409 terduga terorisme yang akan melakukan aksinya di berbagai wilayah di Indonesia. Yang mana, para terduga teroris yang ditangkap merupakan jaringan dari berbagai kelompok radikal di Indonesia. Para terduga pelaku terorisme yang ditangkap dan ditahan tahun 2019 merupakan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang ada di beberapa wilayah Indonesia yaitu Lampung, Kalimantan Barat, Sibolga Sumatera Utara, Tegal, Klaten Jawa Tengah, Berau Kalimantan Timur, Bandung Jawa Barat, Bitung Sulawesi Utara, serta Bekasi Jawa Barat. Adapun penangkapan yang dilakukan oleh aparat Densus 88 Anti Teror Polri terhadap para terduga terorisme tersebut yang dipublikasikan diantaranya adalah sebagai berikut: (data dari berbagai sumber)

- Tanggal 9 maret 2019, Putra Syuhada alias Rinto di Kelurahan Panengahan, Kedaton, Bandar Lampung.
- Tanggal 10 Maret 2019, PK alias Salim Salyo, di Jalan Arteri Supadio, Gang Parit Sembin 2, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat yang diduga merencanakan perampokan bank di wilayah Jawa Timur.
- Tanggal 12 Maret 2019, Asmar Husen alias Abu Hamzah, Azmil Khair alias Ameng (penyandang dana) dan Zulkarnaen alias Ogel di Sibolga, Sumatera Utara.
- Tanggal 14 Maret 2019, Roslina alias Syuhama dan M alias Malik, (penyandang dana kelompok Sibolga) di Sibolga, Yuliati Sri Rahayuningrum alias Khodijah di Klaten Jawa Tengah, dan Abu Ricky yang melakukan propaganda-propaganda melalui media sosial di Rokan Hilir Riau.
- Tanggal 19 Maret 2019, terduga teroris yang merupakan satu jaringan dengan kelompok Sibolga berinisial Abu Harkam di Berau Kaltim ditangkap.
- Tanggal 28 Maret 2019, WP alias Sahid bersama istri dan dua anaknya di desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Bandung, Jawa Barat.
- Tanggal 2 Mei 2019, RH dan M di Bitung, Sulawesi Utara menuju Poso Sulteng.
- Tanggal 4 Mei dan 5 Mei 2019, tim menangkap SL dan AN, MI, IF, dan T di Bekasi serta MC di Tegal yang merupakan kelompok JAD Lampung.
- Tanggal 5 Mei 2019, S dan T ditangkap ditempat berbeda. S ditangkap di Jalan Dr Ratna, Jati Bening, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Sementara T ditangkap di Jalan The Cluster California, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, merupakan UU Anti Terorisme yang telah mengalami perubahan dan penambahan beberapa bab dan pasal. Salah satu bab penambahan yaitu tentang pencegahan yang termaksud dalam Bab VIIA tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme yang terdiri dari empat pasal yaitu pasal 43A s.d 43D. Sebagai mana diketahui pada Pasal 43A ayat (3) disebutkan bahwa upaya pencegahan yang dimaksud dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu 1) kesiapsiagaan nasional, 2) kontra radikalisasi, dan 3) deradikalisasi. Dari ketiga cara pencegahan yang disebutkan di atas merupakan tanggung jawab pemerintah yang mana kegiatan Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi dilakukan pemerintah dalam hal ini oleh BNPT sebagai lembaga yang mengkoordinir penanganan masalah terorisme dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga

terkait seperti Polri, Kementerian Keagamaan, Kementerian Pendidikan, dan sebagainya.¹⁶

Sri Yunanto et. al. (2017) mengatakan bahwa ancaman terorisme di Indonesia telah ada sejak awal kemerdekaan dan semakin meningkat secara signifikan di masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Aksi terorisme di Indonesia terjadi dari berbagai bentuk seperti pemberontakan, gerakan-gerakan separatis sampai radikalisme. Aksi-aksi tersebut umumnya dilakukan dengan cara pengeboman (termasuk bom bunuh diri), penyerangan terhadap aparat keamanan, penculikan, dan perampokan serta tindakan lain yang menimbulkan gangguan pada masyarakat umum. Adapun motivasi, pola aksi, tujuan, dan cara terorisme yang dilakukan di Indonesia sangat beragam akan tetapi pada intinya tujuannya sama yaitu ingin merongrong pemerintahan yang sah dan mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi lain seperti mendirikan negara Islam atau kekhilafahan Islam. Oleh karena itu, terorisme di Indonesia dikategorikan sebagai religius terorisme.

Dalam menghadapi ancaman teroris di era global saat ini, memang tidak bisa dilakukan secara individual, oleh masing-masing negara saja, akan tetapi tidak ada pilihan lain, dalam upaya memberantas terorisme dan berikut pola-pola yang mengikutinya, seperti fenomena radikalisme di segala bentuk, mengharuskan kerjasama antar negara. Bentuk kerjasama ini menjadi amat penting, bahkan mutlak dilakukan mengingat pola dan jaringan aksi terorisme saat ini telah mengglobal dan canggih. Oleh karena itu, lembaga pemerintah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan terorisme dengan mempersempit ruang gerak serta mencegah dan menanggulangi gerakan terorisme dan membentuk satuan-satuan anti teror baik dari TNI, Polri maupun lembaga-lembaga non pemerintah lainnya, namun hal ini dirasa masih belum mampu mengatasi bahkan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat terhadap kinerja aparat yang dinilai selalu kecolongan atau lamban bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mencegah dan mengungkap serta menghukum para pelaku terorisme. Dalam mengatasi hal tersebut di atas, perlu dilakukan kerjasama antar aparat serta memperkuat birokrasi dengan struktur hukum yang kokoh.

Teror atau Terorisme tidak selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan (*terrorism is the apex of violence*). Kekerasan bisa terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Terorisme tidak sama dengan intimidasi atau sabotase. Umumnya, sasaran intimidasi dan sabotase secara langsung, sedangkan terorisme tidak. Korban tindakan terorisme seringkali merupakan orang yang tidak bersalah. Kaum teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan. Maka daripada itu, untuk mengetahui anatomi jaringan terorisme di Indonesia, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa tidak semua kelompok radikal Islam di Indonesia adalah kelompok teroris.

Pengelompokan gerakan radikal di Indonesia, yang dapat dibedakan menjadi 3 jenis.¹⁷ *Pertama, kelompok radikal milisi* adalah kelompok-kelompok yang radikal di dalam aksi mereka. Kelompok radikal milisi adalah kelompok yang terlibat dalam konflik-konflik sosial seperti di Maluku dan Poso. Contohnya dari kelompok ini adalah Laskar Jihad, Laskar Jundullah, dan Laskar Mujahidin Indonesia. Kelompok-kelompok ini, meskipun radikal dalam aksi, namun mereka tetap mendukung NKRI. *Kedua* adalah *kelompok radikal separatis*. Kelompok ini mempunyai tujuan utama untuk memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan negara merdeka. Contoh dari kelompok ini adalah

¹⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

¹⁷ Sri Yunanto, et. al., *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia*. Jakarta, CV. Multi Inovasi Mandiri dan Institute for Peace and Security Studies (IPSS), 2003, hal. 48-59.

RMS, GAM, DI/TII dan OPM. *Ketiga, kelompok radikal teroris.* Kelompok ini mengusung gagasan ideologi radikal yang digunakan sebagai alasan dalam tindakan terorisme. Contohnya adalah JI. *Kedua,* kelompok radikal ini, baik radikal separatis maupun radikal teroris, sama-sama menolak konsep NKRI. Kecenderungan belakangan ini menunjukkan adanya pergeseran pada bentuk dan anatomi terorisme di Indonesia. Beberapa aksi terorisme di Indonesia saat ini dilakukan secara individu dan tidak terorganisir, di mana pelakunya tidak tergabung dalam satu kelompok terorisme tertentu. Pola seperti ini memunculkan fenomena baru seperti *leaderless resistance* (aksi kekerasan/terorisme yang dilakukan tanpa adanya hierarki/struktur kepemimpinan), *phantom cell structure* (jaringan sel hantu) dan *lone wolf terrorists* (teroris yang bekerja sendirian).

Jaringan “*sel hantu terorisme*” yang pertama kali dikembangkan oleh Ulius Louis Amoss pada awal 1960-an adalah hubungan antar-grup yang dilaksanakan dengan jalan sangat rahasia, tidak ada ikatan kelompok, struktur yang tidak jelas, namun tujuan ideologinya sama. Jaringan terorisme “tanpa pimpinan” mengambil sang pemimpin spiritual hanya sebagai motivator sosok-sosok yang dinilai sudah ikhlas untuk menjadi martir dalam menentukan dan menyerang targetnya sendiri. Sedangkan jaringan “serigala tunggal” adalah aktor-aktor yang telah termotivasi dan sanggup merencanakan dan mengeksekusi aksi terorisme secara mandiri.

Membebaskan masyarakat di Indonesia dari ketakutan terhadap ancaman terorisme merupakan tugas pokok intelijen negara, sedangkan tugas pokok intelijen musuh adalah mengancam keselamatan umum. Oleh karena itu, baik intelijen negara maupun intelijen musuh mempunyai berbagai macam sifat, mulai dari yang terang-terangan (terbuka) atau yang dikenal sebagai intelijen dengan metode putih sampai dengan yang penuh rahasia atau bermetode hitam. Intelijen bermetode putih dalam intelijen negara biasa dilakukan oleh para diplomat di negara-negara tempat mereka ditugaskan, sedangkan metode putih dalam intelijen musuh bisa dilakukan dengan cara menyalahgunakan wartawan. Wartawan secara tidak sadar kerap memuat berita secara spektakuler tentang terorisme, sehingga memperluas rasa ketakutan masyarakat. Ketakutan yang meluas merupakan sasaran yang harus dicapai, sebagai tugas pokok dari intelijen musuh.

Karakteristik ancaman yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia saat ini semakin beragam dan sulit untuk diprediksi, baik yang berbentuk ancaman militer maupun ancaman nir militer, karena tidak adanya batas-batas yang dapat menghalangi masuknya pengaruh dari luar terhadap suatu negara. Akan tetapi, sebagai suatu bangsa yang mencintai kemerdekaannya, bangsa Indonesia akan terus berupaya untuk menjaga keutuhan dan keselamatan NKRI dengan mengerahkan segala kekuatan serta daya dan upaya. Perang Global Melawan Terorisme di satu sisi terus berhadapan dengan peningkatan aksi-aksi terorisme internasional terutama sebagai bentuk perlawanan terhadap negara-negara pendukungnya. Terjadinya aksi-aksi terorisme di negara-negara yang relatif kuat dari segi pertahanan dan keamanan tersebut membuktikan bahwa pencegahan dan penanggulangan secara konvensional bukanlah jaminan untuk terciptanya rasa aman terhadap terorisme. Akan tetapi, sikap memihak Pemerintah Indonesia adalah awal yang baik dalam upaya mencegah berlangsungnya aksi terorisme internasional di dalam negeri. Namun, masih perlu diantisipasi terulangnya aksi terorisme yang ditujukan pada kepentingan negara sahabat di Indonesia.

Dalam upaya selalu waspada, patut juga diwaspadai adanya bentuk aksi teror yang masih terjadi di Indonesia ataupun kemungkinan aksi teror sebagai bagian niat tertentu untuk memisahkan diri dari NKRI. Semuanya ini perlu diwaspadai dan ditindak secara tegas melalui upaya peningkatan

daya cegah serta daya tangkal terhadap terorisme.

Deradikalisasi dan Pencegahan Terorisme BNPT, Brigjen Pol. Ir. Hamli diketahui bahwa pencegahan terorisme sulit dilakukan karena tidak adanya mekanisme kontrol yang ketat dalam rangka mendeteksi munculnya radikalisme yang dilakukan oleh agamawan radikal dengan memanfaatkan masjid-masjid di tempat-tempat umum strategis seperti Mall, kantor-kantor pemerintahan dan BUMN.¹⁸ Oleh karena itu, program deradikalisasi agar dapat berhasil harus dilihat dari setiap wilayah masing-masing tempat jaringan teroris itu berada, karena solusi yang dilakukan dari setiap wilayah tidak sama. Sebagai mana Densus 88 AT Polri yang benar-benar mengerti tentang jaringan-jaringan yang ada di Indonesia. Secara konsep program deradikalisasi tidak diterapkan secara nasional tetapi didasarkan atas kondisi dan konteks setempat. Sebagai contoh program deradikalisasi di Poso (MIT) berbeda dengan di Bandung Barat (DI-NII). Harus dipahami siapa saja yang menjadi pemimpin dari jaringan itu. Hal itu penting untuk dilakukan guna menentukan penggunaan pendekatan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pandangan ini penting untuk menghindari resistensi terhadap operasi hard power yang dilakukan oleh Polri. Pada dasarnya masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang taat hukum oleh karena itu setiap upaya penanggulangan terorisme harus diarahkan untuk dapat menangkap pelaku terduga terorisme ke dalam proses hukum yang sesuai dengan proses hukum *'due process of law'* yang didukung dengan pendekatan *community policing*.¹⁹

Kesimpulan

UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah cukup berhasil melakukan pencegahan terhadap para pelaku terorisme dengan menggunakan payung hukum yang baru berdasarkan bukti-bukti intelijen dan fakta-fakta pendahuluan. Meskipun di dalam proses penyelidikan dan pengadilan masih menggunakan kaedah hukum UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sehingga kelemahannya adalah bahwa penuntutan tidak maksimal karena kekurangan alat bukti. Selain itu, program deradikalisasi yang juga telah diatur di dalam UU No. 5 Tahun 2018 telah memiliki payung hukum yang kuat. Sebelumnya program deradikalisasi telah dilakukan oleh pihak BNPT dengan bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait akan tetapi hal tersebut belum efektif dan maksimal karena kurangnya koordinasi antar instansi tersebut. Agar program Deradikalisasi ini dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan berhasil, maka diperlukan strategi deradikalisasi yang berkesinambungan untuk jangka panjang dengan pendekatan yang komprehensif baik pendekatan hukum (*law enforcement*) maupun pendekatan *soft power* yang melibatkan beberapa aspek strategis seperti ekonomi, agama, pendidikan, dan sosial budaya. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini BNPT dan Polri serta didukung oleh TNI untuk menyusun kerangka besar atau *road map* tentang strategi raya penanggulangan terorisme yang mengacu kepada prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Kebhinekaan, dan prinsip kemanusiaan lainnya. Selain itu, perlu mengambil *best practise counter terrorism* yang berhasil dilakukan oleh berbagai negara industri maju dan sejumlah negara berkembang yang berpenduduk muslim sebagai mayoritas yang juga melaksanakan deradikalisasi.

¹⁸ Wawancara langsung, Brigjen Pol. Ir. Hamli, Kantor BNPT Bogor, 14 Mei 2019.

¹⁹ Wawancara langsung dengan Sidney Jones (pengamat terorisme), Jakarta 27 Mei 2019.

Daftar Pustaka

Buku

- Alexander, Yonah & Finger, Seymour Maxwell (1977). *Terrorism: Interdisciplinary Perspective*. The John Jay Press, New York.
- Ali, Syafaat Muchamad (2003). *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*. Imparsial, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli et. al. (2012). *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (3rd ed.) (Achmad Fawaid, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunaratna, Rohan (2004). "Introduction: Change or Continuity?" dalam *The Changing Face of Terrorism*. Singapore, Eastern University Press.
- Mardenis (2011). *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, J. L. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nye, Joseph (2004). *Soft Power : The Means to Success in World Politics*. New York, Public Affairs.
- Prunckun, Hank (2010). *Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis*, Plymouth: Scarecrow Press.
- Ramakrishna, Kumar (2005). *Countering Radical Islam in Southeast Asia, in Terrorism and Violence in Southeast Asia*. Paul J. Smith (ed), New York: An East Gate Book.
- Yunanto, Sri, et. al. (2003). *Militant Islamic Movements In Indonesia and South-East Asia*. Jakarta: Friedrich Erbert Stiftung dan The Ridep Institute.

Jurnal

- Kusumah, Mulyana W. (2002). *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum*. Jurnal Kriminologi Indonesia.
- Usman (2014). *Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia*. Inovatif, Volume VII Nomor II.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Wawancara Narasumber

wawancara dengan Sidney Jones, 27 Mei 2019.

Website

- https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160118_indonesia_wacana_revisi_uu_terorisme
- <https://nasional.tempo.co/read/1163684/sejak-uu-terorisme-berlaku-370-tersangka-teroris-ditangkap/full&view=ok>

Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri

Mochamad Fajar Gemilang

Seolah Tinggi Ilmu Kepolisian
Jln Tirtayasa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
E-mail:Fajar_2005@yahoo.com.

Abstract

Formal law enforcement by the police has still left many unresolved problems. Besides this formal enforcement requires a high enough cost, which sometimes is not comparable with the case that solved. Taking a relatively long time, even felt did not provide a deterrent effect to the perpetrators of criminal acts. While the victim does not regain her rights for damages either materially or imateril. Law enforcement that focuses on the needs of the community and victim involvement that are deemed necessary by mechanisms that work on the current criminal justice system is the use of Restorative Justice.

Keywords: Police, Restotarive Justice, Progressive Law.

Abstrak

Penegakan hukum secara formal yang dilakukan polisi selama ini masih menyisakan berbagai permasalahan yang tidak terselesaikan dengan baik. Disamping itu penegakan formal ini memerlukan biaya yang cukup tinggi, yang terkadang tidak sebanding dengan perkara yang diselesaikannya. Memakan waktu yang relatif lama, bahkan dirasakan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Sementara korban tidak mendapatkan kembali hak-haknya atas kerugian baik secara materil atau imateril. Penegakan hukum yang menitik beratkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa perlu dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana saat ini berupa penggunaan Restorative Justice .

Kata Kunci : Polri, Restotarive Justice, Hukum Progresif.

Pendahuluan

Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap Polri sebagai aparat penegak hukum saat ini tengah mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat luas. Banyak media massa khususnya siaran televisi menayangkan berbagai persoalan menyangkut pelaksanaan penegakan hukum oleh Polri, yang seolah dinilai tidak profesional dan cenderung diskriminatif bagi masyarakat. Sebut saja kasus pencurian sandal oleh Anjar Andreas Lagaronda (AAL) anak di bawah umur yang di laporkan oleh

korbannya yang merupakan anggota Polri (Koran Kompas , 12 maret 2012 , URL) , kemudian kasus pencurian piring yang dilakukan oleh seorang nenek yang bernama Rasminah, 55 tahun, divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 4 bulan 10 hari pada 30 Januari 2012 (Tempo. Co , 1 februari 2012 , URL), lalu kasus mbok minah yang telah menjalani masa tahanan rumah selama 3 bulan hanya karena melakukan pencurian buah kakao di tempatnya bekerja (Liputan6 SCTV .20 November 2009 , URL) , serta kasus pencurian kapas , pencurian buah semangka dan kasus-kasus lainnya. Ditahun 2015 terjadi kasus pencurian tatakan gelas yang dilakukan oleh terdakwa Sarniti (50th) π yang dilaporkan Marlis tanjung sesama pedagang warung kopi di daerah pasir gantung, Bandar Lampung.(Kompas, 22 mei 2015,URL). Dimana dalam perkara tersebut terdakwa divonis bebas, dan kemudian melaporkan balik pelapornya dalam perkara penghinaan dan pencemaran nama baik.

Berbagai kritikan dan ungkapan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap Penegakan hukum khususnya yang dilaksanakan institusi Polri tersebut diatas mencerminkan bahwa penegakan hukum yang selama ini digunakan oleh Polri masih belum dapat dirasakan secara positif baik dari aspek manfaat, aspek kepastian hukum, serta rasa keadilan bagi masyarakat. Kritikan secara terus-menerus selalu ditujukan terhadap profesionalisme kinerja Polri dalam melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai penegak hukum. Terutama jika Penyidik melakukan upaya paksa dalam bentuk penahanan terhadap kasus-kasus yang dipandang tidak perlu dilakukannya tindakan-tindakan hukum berupa upaya paksa tersebut. Misalnya, kasus yang melibatkan anak-anak, wanita, manula, atau menyangkut kerugian material yang kecil atau tidak seberapa nilainya. Kritikan tersebut juga terkait dengan fakta bahwa hukum umumnya tidak menjadi penyelesaian masalah yang baik, dan cenderung menimbulkan dampak ikutan yang negatif khususnya pada dampak terhadap hasil dari pemenjaraan. (Adrianus meliala 2011:86).

Bentuk-bentuk penyelesaian masalah sosial melalui peradilan hukum secara formal selama ini belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat khususnya para pihak yang bermasalah. Bahkan penegakan hukum secara formal tidak jarang masih menyisakan berbagai permasalahan yang semakin mempertebal rasa permusuhan dan menciptakan konflik yang tak kunjung selesai. Disamping itu penyelesaian-penyelesaian melalui pranata hukum formal ini memerlukan biaya yang cukup tinggi ,yang terkadang tidak sebanding dengan perkara-perkara yang diselesaikannya. Dengan semakin bertambahnya berbagai persoalan yang tidak dapat terselesaikan tersebut, pada akhirnya menjadi beban yang besar yang kemudian menyebabkan timbunan perkara dan *Dark Number of Crime* di berbagai institusi pranata hukum formal khususnya Kepolisian. Disamping itu penyelesaian masalah hukum saat ini melalui proses legalistik dan *retributive justice model* diatas selalu membutuhkan waktu yang relatif lama karena seringkali dihadapkan pada proses hukum yang berbelit-belit sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata-pranata hukum formal dalam penyelesaian masalah dan atau sengketa tertentu.(Teguh Sudarsono 2009:4).

Praktik penyidikan yang berlangsung selama ini menunjukkan bahwa aliran positivisme hukum atau paham legalisme dan berdasarkan asas kepastian hukum merupakan aliran filsafat hukum yang menjadi arus utama (*mainstream*) dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri , dan metode penafsiran atau interpretasi yang dominan adalah penafsiran otentik atau gramatikal. Hal ini berarti model panalaran hukum yang utama dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh penyidik Polri adalah model penalaran Positivisme hukum. Dominasi Positivisme hukum yang menafsirkan hukum secara *rules* dan *logic* sesuai dengan asas kepastian hukum dalam

pengambilan keputusan pada proses penyidikan yang lebih ditentukan oleh aspek formalisme hukum saja, bukan berdasarkan aspek substantif materiil dari hukum dengan penafsiran teleologis atau sosiologis untuk memberikan keadilan. (Zulkarnein Koto: Disertasi. 2011:95).

Penegakan hukum yang dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal berupa tindakan represif Kepolisian yang kemudian dilanjutkan dengan proses hukum litigatif (*law enforcement process*), pada umumnya akan berakhir dengan situasi menang-kalah (*win-lost*) atau kalah-kalah (*lost-lost*). Akhir proses litigatif tersebut hanya akan berujung pada pemidanaan pelaku atas perbuatannya, sementara pemulihan aspek hak-hak korban serta kerugian fisik dan psikis yang diderita korban akibat peristiwa tersebut belum dapat dipenuhi. Bentuk pemidanaan yang digunakan saat ini juga dapat dikatakan tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum. Farouk Muhammad dalam buku *ADR Konstruksi Penyelesaian Masalah dan Sengketa Melalui Proses Restorative Justice Model Dalam Sistem Peradilan Hukum Pidana*, menjelaskan bahwa :

Sistem peradilan pidana yang selama ini ditopang dengan doktrin dan teori efek jera (*deterrence effect*) sudah tidak efektif lagi untuk digunakan dalam proses penyelesaian masalah, keadaan tersebut mendorong penanganan masalah melalui mekanisme informal (*misdeamenor*) dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator guna melakukan *victim-offender Reconciliation* dan atau *Alternative Dispute Resolution* lebih dirasakan manfaat oleh berbagai pihak yang bersangkutan. (Teguh soedarsono, 2009 : 39)

Selain itu dengan banyaknya para narapidana atau tahanan yang masuk dengan berbagai kasus pidana telah membuat lembaga pemasyarakatan/rutan menjadi *over capacity* dan tidak ideal, sehingga berimbas pada timbulnya tindakan kriminal didalam lingkungan lembaga pemasyarakatan / rutan itu sendiri, misalnya penyalahgunaan narkoba, perjudian, bentuk-bentuk kekerasan atau penganiayaan, pencurian penipuan dan masih banyak tindakan kejahatan lainnya. Sehingga Lembaga pemasyarakatan/rutan kini seolah tidak lagi menjadi tempat untuk “memasyarakatkan” kembali para narapidana tersebut, justru telah menjelma sebagai tempat “pendidikan” dimana para narapidana dapat menimba dan berbagi pengetahuan tentang kejahatan dari sesama narapidana lainnya. Hal ini berdampak ketika para narapidana tersebut telah selesai menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, mereka telah lebih siap dengan bekal dan tambahan ilmu serta kemampuan untuk berbuat kejahatan kembali dimasyarakat. Dan pergaulan didalam lembaga pemasyarakatan antar para narapidana tersebut secara tidak langsung telah memberikan keleluasaan dalam menjalin suatu hubungan untuk membentuk jaringan-jaringan kejahatan tertentu.

Saat ini masyarakat membutuhkan adanya suatu penegakan hukum yang mangakomodir kepentingan dan menyelesaikan permasalahan secara adil serta menampung aspirasi kehendak dari masyarakat itu sendiri terutama kepentingan pemulihan korban yang selama menjadi pihak yang dirugikan dan tidak mendapat perhatian. Pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Kepolisian pada tataran praktik di lapangan, disamping penegakan hukum yang mengedepankan hukum formal juga dihadapkan untuk mengambil kebijakan lain dengan berbagai pertimbangan dalam penegakan hukum berupa non formal yang berorientasi pada keadilan masyarakat.

Tugas Polisi dalam hal ini sebagai pelindung dan pengayom tidak dapat diabaikan. Dari semua tugas Polisi , tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat ini merupakan tugas yang paling banyak yang harus dilakukan. Menjaga keamanan, mengatur ketertiban , serta menciptakan dan

melindungi masyarakat merupakan tugas yang sangat penting. Dalam tugasnya ini, polisi tidak dapat bersikap sebagai “penegak hukum” yang hanya bertugas untuk menjalankan aturan-aturan hukum secara kaku. Ia harus mampu menterjemahkan aturan-aturan hukum yang ada dan menerapkannya dalam masyarakat. Tugas mengarah pada pelayanan masyarakat ini membutuhkan keterampilan tersendiri. (Made darma weda, 1999;11)

Penterjemahan aturan-aturan hukum oleh Polisi dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum yang dikemukakan diatas juga disampaikan oleh Satjipto Rahardjo (2010) dalam bukunya *Penegakan Hukum Progresif*:

Polisi-polisi dilapangan melakukan diskresi, oleh karena apabila ketentuan yang bersifat umum itu dipaksakan untuk digunakan begitu saja terhadap kejadian yang selalu unik, maka hukum beresiko untuk menimbulkan kegaduhan sosial. Maka sesungguhnya di tangan-tangan perilaku polisi itulah hukum menemukan maknanya. Tentu saja pembuat hukum tidak berencana untuk membuat kegaduhan tersebut, oleh sebab itulah diperlukan diskresi. Kembali disini kita melihat dengan jelas berkelebatnya faktor dan peranan perilaku manusia. (Satjipto Rahardjo 2010 : 11)

Polri dalam hal ini pada dasarnya telah mengambil kebijakan-kebijakan strategis dalam rangka menjembatani dan berusaha memberikan rasa keadilan penegakan hukum yang mendasar pada penerapan bentuk-bentuk *Progresif hukum*. Diantaranya adalah pelaksanaan Perpolisian masyarakat (Polmas) tertuang dalam Peraturan Kapolri No.7 tahun 2008 tentang Polmas, yang mengatur mekanisme upaya penyelesaian dan pemecahan masalah yang terjadi dimasyarakat melalui *Restorative Justice*.

a. Konsep Restoratif Justice

Menurut Eva Achzani dalam disertasinya, Bahwa *Restoratif Justice* adalah suatu konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Kemudian Eva (2011) menulis dalam buku *Pergeseran Pidana* tentang suatu konsep perkembangan pemikiran tentang pidana yang bergerak kearah orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak.

Penggunaan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui *Basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa penggunaan keadilan restoratif adalah penggunaan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G.P Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). Penggunaan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang

dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum . (Eva Achjani Zulfa, 2011: 64- 65).

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan penggunaan keadilan restoratif pada dasarnya terfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan, termasuk didalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara para pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini di implementasikan dengan adanya perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama yaitu perbaikan. Para pihak yang sering diistilahkan sebagai *stakeholder* disini merupakan pihak-pihak yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi . *Stakeholder* utama disini adalah pelaku (yang menyebabkan terjadinya tindak pidana), korban (sebagai pihak yang dirugikan dan masyarakat dimana peristiwa itu terjadi). Melalui identifikasi permasalahan secara bersama-sama dan mencari akar permasalahannya , maka kebutuhan yang dipersyaratkan sebagai upaya perbaikan serta kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya , upaya perbaikan timbul . (Eva Achjani Zulfa, 2011: 74)

Dalam disertasinya, Eva (2009) mejelaskan bahwa secara teoritis terdapat tiga model yang menempatkan hubungan *Restorative Justice* dengan sistem peradilan pidana yaitu :

a. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana

Dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia terbagi dalam beberapa tahap , yaitu :

1. Tahap Pra Ajudikasi

Penggunaan *Restorative Justice* yang ditawarkan pada fase awal dari sistem peradilan pidana atau fase Pra ajudikasi. Penyelesaian yang dilakukan biasanya berupa upaya damai yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana yang digunakan dengan menggunakan penggunaan *Restorative Justice*.

Misalnya dalam kasus yang melibatkan anak ,Polisi diberikan keleluasaan untuk melakukan upaya pendahuluan sebelum melakukan tindakan terhadap tersangka tindak pidana anak yaitu bentuk peringatan baik secara lisan maupun tertulis. Bila tindakan itu telah dilalui , maka polisi dapat merancang sebuah program sebagai bagian dari kewenangan diskresinya sebagai upaya diversifikasi dari proses peradilan pidana.

2. Tahap Ajudikasi

Paradigma lama yang melekat atas lembaga peradilan sebagaimana banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah lembaga yang seharusnya menjadi tempat mencari kebenaran (khususnya kebenaran materiil) dan keadilan, telah menjadi lembaga yang hanya menjalankan fungsi prosedural saja. Khususnya dinegara yang menganut sistem hukum *civil law* dimana asas legalitas harus dijunjung tinggi baik dalam hukum formil maupun materiilnya, menyebabkan hakim tidak leluasa berkreasi menciptakan yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Melalui penggunaan *Restorative Justice* , diversifikasi tidak hanya dapat dilakukan oleh polisi tapi

juga oleh hakim didalam putusannya, termasuk juga putusan hakim untuk mengalihkan jenis pembedanaan.

3. Tahap Purna Ajudikasi

Penggunaan *Restorative Justice* model ini biasanya merupakan mekanisme yang ditawarkan pasca putusan atau dalam fase purna ajudikasi. Dalam model tersebut , maka program yang dirancang dengan menggunakan penggunaan *Restorative Justice*, merupakan program pendamping dari pidana konvensional yang dijatuhkan dalam putusan.

b. Diluar sistem peradilan pidana melalui lembaga/institusi lain diluar sistem.

Merupakan gambaran dari pandangan dimana penggunaan *Restoratif Justice* berbanding terbalik dengan Sistem peradilan pidana yaitu mengharamkan sifat keras dari hukum pidana atau disebut sebagai *soft justice* karenanya dia harus berada diluar sistem peradilan pidana. sebagai mana disampaikan Mc.Cold yang menyatakan bahwa *Restorative Justice* yang murni adalah jauh lebih baik karena menurutnya cirri dari *Restoratif Justice* adalah *voluntary* dan *informal conflict resolution*.

c. Diluar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum.

Gambaran dari sistem quasi dimana titik berat disini adalah bahwa model penyelesaian dengan penggunaan *Restorative Justice* tetap harus berdampingan dengan sistem peradilan pidana Karena pada dasarnya model penyelesaian ini dapat dijadikan dasar strategi penanganan perkara pidana yang tujuannya diarahkan kepada kebaikan pelaku, korban, dan masyarakat.

Kekuatan *Restorative Justice Model* dalam penyelesaian masalah menurut Teguh Sudarsono (2009) dalam bukunya ADR Konstruksi penyelesaian masalah dan sengketa melalui Proses "*Restorative Justice Model*" dalam suatu sistem peradilan hukum pidana , yaitu :

1. Proses *Restorative Justice Model* mendorong rekonsiliasi antara pihak secara sukarela, sehingga dari proses tersebut mampu mencegah kondisi permusuhan yang lebih mendalam dari antar pihak yang bersangkutan .
2. Proses *Restorative Justice Model* akan mendorong partisipasi warga masyarakat lainnya untuk ikut membentuk suasana dan keputusan yang dirasakan adil bagi kedua belah pihak dan semuanya
3. Proses *Restorative Justice Model* dapat difasilitasi pada berbagai acara pertemuan antar pihak secara proporsional dan profesional dengan kondisi dan proses tidak mencari-cari siapa yang bersalah atau siapa yang patut disalahkan (*Backward Looking Process*), karena penyelesaian masalah tidak ditujukan untuk mencari dan menghukum para pihak yang bersalah.
4. Proses *Restorative Justice Model* didasarkan pada berbagai etika komunitas dan keadilan tradisional yang lebih mengarah pada proses menyelesaikan masalah atau sengketa dan diharapkan dapat memuaskan para pihak.
5. Proses *Restorative Justice Model* akan dapat mengurangi jumlah kasus perkara dan atau orang yang masuk kedalam proses peradilan pidana yang dirasakan menyulitkan dan atau menyusahkan dan menyengsarakan warga masyarakat tertentu .

6. Proses *Restorative Justice Model* akan meningkatkan partisipasi publik dalam membantu proses penyelesaian masalah atau sengketa secara langsung atau tidak langsung yang dapat mengurangi beban Pranata dan sistem peradilan dalam penyelesaian masalah dan atau sengketa dalam tata kehidupan masyarakat. (Teguh Sudarsono, 2009 : 5)

Teori Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam ber hukum selama ini. Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh filsafat *positivistik*, *legalistik* dan *linier* untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan.

Hukum modern membuat jurang menganga antara hukum dengan kemanusiaan, diguncang oleh kehadiran hukum progresif yang mengandung semangat pembebasan yaitu pembebasan dari tradisi ber hukum konvensional yang legalistik dan linier tersebut. Hukum progresif memberitahukan bahwa menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap pencari kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum guna kesejahteraan rakyat. Menurut Satjipto Raharjo (2004:4-5), dikatakan bahwa :

Hukum Progresif merupakan teori cara ber hukum Satjipto Raharjo yang lahir dari refleksi panjang akan kegagalan reformasi hukum di Indonesia. Hukum progresif dimulai dari asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal.

Progresivisme (aliran hukum progresif) mengajarkan hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfugsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Progresivisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan. Menurut satjipto, asumsi yang mendasari progresivisme hukum (Satjipto, 2009:1-3), adalah :

*Pertama, hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri; kedua, hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final; Ketiga, hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani. Atas dasar asumsi tersebut, kriteria hukum progresif adalah : 1) mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; 2) membuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat ; 3) hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang sangat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktek melainkan juga teori ; 4) bersifat kritis dan fungsional, oleh karena hukum progresif tidak*

henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.

Cara ber hukum progresif adalah kerelaan dan kesediaan untuk membebaskan diri dari faham legal positivis. Pembebasan ini sangat berkaitan erat dengan faktor psikologis atau spirit yang ada pada para penegak hukum,, yaitu keberanian. Masuknya faktor keberanian tersebut memperluas peta cara ber hukum, yaitu tidak hanya mengedepankan aspek peraturan (*rule*) , tetapi juga aspek perilaku (*behavior*) . Dengan demikian cara ber hukum yang ditunjukkan tidak hanya tekstual , akan tetapi juga melakukan proses pencarian terhadap makna yang tersembunyi dibalik teks yang hidup dalam masyarakat.(Faisal,2010:90).

Dari pengertian diatas , faisal dalam (2010) buku Menerobos Positivisme Hukum , menjelaskan :

Pertama, perilaku penegak hukum progresif memiliki dasar filosofi bahwa hadirnya hukum adalah sebagai institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia; kedua, perilaku penegak hukum progresif akan senantiasa menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya perilaku penegak hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making); selanjutnya ketiga, perilaku penegak hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berfikir, asas dan teori hukum yang legal-positivis. Dengan ciri “permbebasan” itu, perilaku penegak hukum lebih mengutamakan “tujuan” dari pada “prosedur”.

Hukum, pengadilan, kepolisian, kejaksaan tidak dipersepsikan sebagai mesin atau robot, tetapi sebagai lembaga yang kreatif memandu dan melayani masyarakat. Hukum progresif berbagi pendapat dengan pikiran-pikiran yang pernah ada dalam sejarah hukum. Semua alam pikiran tersebut pada dasarnya menerima penafsiran hukum sebagai jembatan antara undang-undang yang statis, kaku, dengan masa kini dan masa depan. Hukum akan dicari dan dipercaya masyarakat, apabila hukum mampu menjalankan tugas memandu dan melayani masyarakatnya . Untuk itu hukum tidak dapat bergerak kebelakang melainkan ke masa kini dan masa depan. Itu lah hakikat hukum progresif dan penafsiran hukum progresif (Satjipto,2009:117-118).

Restorative Justice Sebagai Bentuk Penerapan Hukum Progresif oleh penyidik polri.

a. Mengacu pada *Crimes (Restorative Justice) Act* 2004 Canberra , dan *Australian Youth Criminal Justice Act* 2002, menyatakan bahwa kriteria yang harus dilihat adalah :

1. Bukan termasuk Klasifikasi tindak pidana yang berkaitan dengan nyawa atau tubuh.

Terhadap perkara-perkara pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap nyawa atau bagian tubuh pada korban, maka penggunaan *Restorative Justice* tidak dilaksanakan. Peristiwa-peristiwa tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap nyawa seseorang atau tubuh misalnya pembunuhan, penganiayaan berat akan dilakukan proses penegakan hukum secara formal. Pada perkara ini tidak dilakukan upaya penyelesaian melalui *Restorative Justice*. Hal ini disebabkan bobot perkara yang dinilai besar hingga sangat dibutuhkan adanya suatu kepastian hukum dari penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian, selain sebagai

upaya untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku.

2. Bila termasuk klasifikasi tindak pidana terhadap tubuh (penganiayaan), maka harus dilihat bagaimana hal itu dilakukan atau alat yang dipakai.

Penyidik tidak mempertimbangkan hanya dari bagaimana hal itu dilakukan atau alat yang digunakan. Pertimbangan itu dilihat berdasarkan besar kecilnya kerugian atau berat ringannya luka yang diderita korban tanpa melihat jenis alat yang digunakan.

3. Khusus didalam *Youth Criminal Justice Act* 2002 disebutkan juga bagi pelaku anak harus dilihat alasan yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana tersebut.

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat perlindungan khusus dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, bahwa setiap peristiwa pidana yang melibatkan anak penanganan perkaranya akan dilaksanakan secara khusus. Mulai dari penyidik khusus anak, ruangan khusus anak, pendampingan anak, dan mengedepankan konsep *diversi* dalam penanganan perkara tindak pidana pada anak.

Menurut Muladi (2009) tentang Jenis Tindak Pidana yang menjadi Skala Prioritas pelaku pemula (*first time offender*). Dalam makalah dengan judul *Cita Keadilan Restorative Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, dijelaskan tentang penyelesaian dengan menggunakan *Restorative Justice* :

Proses keadilan Restorative Justice dapat digunakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana, apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan dan kesukarelaan korban dan pelaku untuk mengundurkan diri dari persetujuan setiap saat selama proses dan adanya kesepakatan yang harus dicapai sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban yang wajar serta proporsional yang didasarkan atas fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus yang terkait dengan memperhatikan disparitas akibat ketidakseimbangan baik kekuatan maupun perbedaan kultural, keamanan para pihak dan apabila proses Restorative tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan maka kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat sistem peradilan pidana.

Keadilan *Restorative* saat ini diarahkan pada skala prioritas pelaku pemula (*first time offender*), seperti :

- a. Tindak pidana anak.
- b. *Juvenile offenders*.
- c. Tindak pidana kealfaan.
- d. Tindak pidana pelanggaran.
- e. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah lima tahun, dan
- f. Tindak pidana ringan.(Muladi, Kesimpulan seminar ,25 april 2012,URL)

Dari paparan diatas disebutkan bahwa penggunaan *Restorative Justice* hendaknya diprioritaskan pada pelaku pemula :

a. Tindak Pidana anak

Bahwa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki penanganan khusus yang diberikan guna memberikan perlindungan dan menjamin masa depan anak yang lebih baik. Dan Penyidik POLRI telah menerapkan penanganan perkara yang melibatkan anak tersebut secara khusus. Perkara pidana yang melibatkan anak yang ditangani oleh Penyidik Polri diselesaikan melalui *diversi* sebagai implementasi dari penggunaan *Restorative Justice*.

b. *Juvenile offenders*.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja bukan merupakan suatu kejahatan murni, namun yang masih dikategorikan kepada kenakalan remaja. Hal ini terdapat pada tindakan-tindakan yang bukan termasuk pada kategori kejahatan serius dan mengancam nyawa atau tubuh. Misalnya tawuran pelajar SMA.

c. Tindak Pidana kealfaan.

Tindak pidana yang dilakukan murni bukan merupakan kesengajaan (*dolus*) atau dijadikan profesi. Namun tidak semua kealfaan ini dapat digunakan *Restorative Justice* karena beberapa pasal dalam perundang-undangan mengatur pidana kerana kealfaan (*culpa*). Penyidik akan mempertimbangkan kealfaan tersebut pada aspek-aspek lain seperti bobot perkara, kerugian yang diderita dan dampak yang ditimbulkan.

d. Tindak Pidana Pelanggaran.

Pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya ringan dan tidak menyebabkan atau menimbulkan pidana yang serius dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Beberapa pelanggaran bahkan dianjurkan untuk diselesaikan secara musyawarah dengan prinsip *Ultimum Remedium* misalnya terdapat dalam Undang-undang Lalu Lintas, Undang-undang Lingkungan Hidup, Peraturan-peraturan Daerah (Perda), dan lainnya.

e. Tindak Pidana yang diancam dibawah 5 (lima) tahun.

Tindak pidana yang diancam pidana dibawah lima tahun dalam ketentuan KUHP adalah tindak pidana yang tidak dapat dilakukan penahanan, kecuali yang termasuk dalam pasal pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) huruf a.

Sama seperti penjelasan diatas bahwa penyidik dalam mengambil pertimbangan mengenai penggunaan *Restoratif Justice* dalam hal ini juga tidak hanya sekedar melihat lamanya ancaman pidana. terdapat pertimbangan lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

f. Tindak Pidana Ringan.

Tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 205 ayat (1) KUHP adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 dan penghinaan ringan. Demikian halnya dengan tipiring, Penyidik juga dalam waktu-waktu tertentu tetap mengajukan proses hukum secara formal dalam tindak pidana ringan. Contoh ; ketika bulan suci Ramadhan pelaksanaan Operasi Pekat (penyakit masyarakat) dengan sasaran penjual minuman keras illegal yang kemudian dilakukan penegakan

hukum dengan Tipiring.

Proses penanganan perkara pidana oleh penyidik Polri dilakukan dengan mempedomani perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang no.8 tahun 1981 tentang KUHAP. Namun dalam beberapa perkara yang ditangani oleh penyidik, dihadapkan pada suatu keadaan dimana penegakan hukum secara formal dinilai bukan merupakan pilihan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Peran penyidik yang merupakan anggota Polri disamping sebagai penegak hukum juga memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta pelayanan kepada masyarakat. Sehingga selain mempertimbangkan aspek kepastian hukum, penyidik juga harus mempertimbangkan aspek manfaat dan keadilannya bagi masyarakat yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan nilai dasar dari hukum yang dikemukakan oleh Radbruch yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo (2006) yaitu :

hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan nilai-nilai dasar hukum yaitu; Keadilan, Kegunaan (Zweekmaszigkeit) dan kepastian hukum. Sekalipun ketiga-tiganya merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu Spannungsverhältnis, suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan atau keadaan yang demikian itu bisa dimengerti, oleh karena ketiganya memiliki tuntutan yang berlainan dan satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan. (Satjipto Rahardjo.2006:19).

Hal senada juga dikemukakan oleh faisal :

sulit sekali mengharapkan cara-cara konvensional akan menghadirkan penegak hukum yang memiliki kreatifitas untuk memberanikan diri melakukan interpretasi secara progresif atas dasar bahwa hukum untuk manusia, bukan untuk sebaliknya. Karena hukum hadir bukan hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan ia hadir diperuntukan dapat melayani kepentingan manusia agar mendapatkan kebahagiaan, keadilan, serta kemanfaatan sosial, (faisal.2010 :89).

Penyelesaian secara musyawarah (penggunaan *Restorative Justice*) yang dilaksanakan pada tingkat penyidikan oleh para penyidik yang menangani perkara dengan melihat dan menganalisa pokok permasalahan dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan perkara tersebut. Kriteria atau klasifikasi tindak pidana yang digunakan *Restoratif Justice* belum memiliki pedoman secara tertulis.

Menurut Nigel Walker seperti dikutip oleh Barda Nawawi (1998:47), disebutkan bahwa dalam fungsionalisasi hukum pidana perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan.
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan / membahayakan.
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian / bahaya yang timbul dari pidana lebih besar kerugian / bahaya dari perbuatan / tindak pidana itu sendiri.
- e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan yang akan di cegah.

- f. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Maka Mekanisme yang digunakan dalam upaya penyelesaian perkara pidana melalui penggunaan *Restoratif Justice* dengan cara yang lebih efektif dan sarana yang lebih ringan, terutama dari segi biaya serta lebih mengakomodir harapan masyarakat seperti dijelaskan diatas. Dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara bertemu bersama untuk berdialog menyelesaikan secara musyawarah dan menemukan kesepakatan guna penyelesaian perkara tersebut. Dengan adanya penyelesaian secara musyawarah tersebut maka perkara pidana tidak dibawa sampai ke pengadilan. Dalam penyelesaian ini terdapat pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh atas perbuatan yang telah dilakukannya dan korban menerima untuk diselesaikan secara musyawarah.

Keputusan penyidik untuk menyelesaikan perkara dengan menggunakan *Restorative Justice* yaitu dengan pertimbangan bahwa bentuk penegakan hukum pidana secara formal dinilai tidak dapat menyelesaikan masalah. Penegakan hukum tersebut justru akan menambah besar permasalahan dikemudian hari, dan tidak akan pernah selesai karena akar permasalahan yang tidak tersentuh. Bahkan menimbulkan adanya dendam antara pihak-pihak yang berkonflik tersebut. Hal ini kembali akan menjadi beban tugas polisi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pertimbangan penyidik untuk menangani suatu perkara pidana tersebut diatas, selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Herbert L.Packer dalam "*The limit of Criminal Sanction* " yang menjelaskan bahwa :

Sanksi pidana dapat menjadi " penjamin yang utama atau terbaik " (Prime Guarantor) dan lain waktu menjadi " pengancam yang utama"(Prime threatener) terhadap kebebasan manusia. Sanksi pidana menjadi Prime Guarantor, jika digunakan secara hemat dan cermat (Providently and humanely). Sanksi pidana menjadi Prime threatener , jika digunakan secara sembarangan / sama-rata dan paksa (Indiscriminately and coercively).

Penyidik sebagai anggota Polri yang memiliki tugas pokok dan tanggungjawab sebagaimana disebutkan pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang polri yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat , menegakkan hukum, memberikan perlindungan , pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dalam setiap pelaksanaan tugas pokok sebagai penyidik harus senantiasa mempertimbangkan dampak positif maupun dampak negatif terhadap setiap pelaksanaan upaya penegakan hukum, Karena Polisi secara garis besar memiliki dua kekuasaan dibidang pemerintahan dan hukum. Di pemerintahan dua fungsi yaitu keamanan dan ketertiban umum, dan dalam bidang hukum yaitu sebagai penyidik . Khusus mengenai penggunaan atau penggunaan *Restorative Justice*, polisi tidak sekedar melaksanakan kekuasaan dalam bidang hukum saja tapi, tapi polisi telah melaksanakan kekuasaan dalam bidang pemerintahan khusus fungsinya dalam rangka menciptakan ketertiban umum.

Kesimpulan

Penerapan hukum Progresif dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian saat ini diharapkan mampu menghadirkan sosok penegak hukum yang adil dan bermoral sebagaimana harapan masyarakat. Para

petugas Kepolisian tidak dipersepsikan sebagai mesin atau robot, tetapi sebagai lembaga yang kreatif memandu dan melayani masyarakat. Hukum akan dicari dan dipercaya masyarakat, apabila hukum mampu menjalankan tugas memandu dan melayani masyarakatnya. Polri memiliki peran yang sangat besar sebagai Garda terdepan yang berinteraksi hukum bersama masyarakat, Untuk itu penegakan hukum tidak dapat bergerak kebelakang melainkan ke masa kini dan masa depan.

Saran

1. Perlu adanya payung hukum berupa Peraturan Kapolri (Perkap) tentang Prosedur Penyidikan Polri terkait pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara pidana. Dalam Perkap tersebut diatur mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyidikan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan *Restoratif Justice*, Kualifikasi maupun kriteria jenis tindak pidana yang digunakan *Restorative Justice*, mekanisme penggunaan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara pidana dan Sistem Administrasi manajemen penyidikan. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan penyelesaian perkara pidana oleh penyidik dapat dilakukan secara profesional dan proporsional, serta mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik dalam menangani perkara pidana untuk kepentingan tertentu.
2. Perlu adanya persamaan persepsi terhadap penafsiran hukum, khususnya mengenai *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka diperlukan adanya suatu Kesepakatan atau MOU (*memorandum of understanding*) antara Penyidik, Jaksa, dan Hakim.
3. Dalam rangka mengantisipasi wacana perubahan KUHAP, yang antara lain didalamnya telah mengangkat tentang *Restorative Justice*, langkah yang harus dilakukan adalah penyiapan konsep draft RUU KUHAP oleh Pokja Polri RUU KUHAP dengan menyempurnakan mekanisme dan acara pidana bagi penyidik terkait penggunaan *Restorative Justice*. Sehingga terjadi sinergitas penegakan hukum dalam dalam lingkup *Criminal Justice system*.
4. Perlunya sosialisasi guna memberikan pemahaman tentang *Restorative Justice* kepada seluruh tingkatan personil Polri mulai dari Bintara, Perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi.

Daftar Pustaka

Buku

- Barda Nawawi Arief.1998. *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Faisal.2010.*Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta : Rangkang-Education.
- Made Darma Weda .1999. *Kronik dalam penegakan hukum pidana*, Jakarta :Guna Widya.
- Momo Kelana. 2002. *Memahami Undang-undang Kepolisian*, Jakarta : PTIK press.
- MasruchinRubai, 2001, *Asas-AsasHukumPidana*, UM PRESS, Malang.

- Muhammad Eka putra dan Abdul Kahir, 2010, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Usu Press, Medan.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Soerjono Soekanto .2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ke-5*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum* cetakan ke enam . Bandung :PT.Citra Aditya Bhakti.
- Satjipto Rahardjo. 2009 . *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo. 2009 . *Hukum Dan Perilaku ; Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.
- Satjipto Rahardjo 2010 . *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas Media Nusantara.
- Suparmin.2012. *Model Polisi Pendamai*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Teguh sudarsono . 2009. *ADR Konstruksi Penyelesaian Masalah dan Sengketa Melalui Proses Restorative Justice Model Dalam Sistem Peradilan Hukum Pidana* , Jakarta : Mulya Angkasa
- Widodo Dwi Putro. 2011. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum* . Yogyakarta : Genta Publishing.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

_____, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134)